

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NELAYAN
DALAM MENGHADAPI MAFIA BAHAN BAKAR DI
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu
(S1)



Disusun oleh:

TIA RIZKI LISTIANI

NIM. 2002056005

**JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
SEMARANG**

2025

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan skripsi saudara :

Nama : Tia Rizki Listiani

NIM : 2002056005

Prodi : Ilmu Hukum

Judul : **Perlindungan Hukum Terhadap Nelayan Dalam Menghadapi Mafia Bahan Bakar Di Kecamatan Wedung Kabupaten Demak**

Selanjutnya mohon kepada Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, agar skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqosyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan Terima Kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Demak, 13 Juni 2025

Pembimbing I

Pembimbing II



Maria Anna Muryani, S.H., M.H

NIP. 196206011993032001



Bagas Heradhvaksa, LL.M.

NIP. 199307062019031017

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat: Jl. Prof Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, Semarang 50185 Telp./Fax. (024) 7601291/7624691

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Tia Rizki Listiani
NIM : 2002056005
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Nelayan dalam Menghadapi Mafia Bahan Bakar di Kecamatan Wedung Kabupaten Demak

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan telah dinyatakan lulus, pada tanggal 24 Juni 2025 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (satu) tahun akademik 2023/2024.

Semarang, 7 Juli 2025

Ketua Sidang

Dr. Supangat, M.Ag
NIP. 197104022005011004

Sekretaris Sidang

Hj. Maria Anna Murvani, SH., M.H.
NIP. 196206011993032001



Penguji I

Dr. H. Moh Arifin, S.Ag., M.Hum
NIP. 197110121997031002

Penguji II

Fenny Bintarawati, M.H
NIP. 198907262019032011

Pembimbing I

Hj. Maria Anna Murvani, SH., M.H.
NIP. 196206011993032001

Pembimbing II

H. Bagas Heradhyaksa, LL.M.
NIP. 199307062019031017

MOTTO

مَنْ ظَلَمَ مُؤْمِنًا فَلَهُ خِصَامِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“Barangsiapa yang menzalimi saudaranya, maka aku adalah lawannya pada hari kiamat.”
(HR. Bukhari dan Muslim)¹

¹ Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail, *Sahih al-Bukhari*, Kitab al-Hudud.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dengan tulus penulis persembahkan kepada individu-individu yang senantiasa mendampingi dan mendukung penulis dalam meraih cita-cita:

1. Orang Tuaku Tercinta, Bapak Purhadi dan Ibu Nawalis Sa'dah, yang dengan ridho-Nya telah memberiku kesempatan menempuh pendidikan tinggi ini. Doa restu kalian adalah pelita yang tak pernah padam, membimbingku hingga skripsi ini dapat kuselesaikan dengan baik.
2. Dosen Pembimbing I Ibu Maria Anna Muryani, S.H., M.H dan Dosen Pembimbing II Bapak Bagas Heradhyaksa, LL.M., atas bimbingan dan arahan tak ternilai yang telah diberikan selama proses penulisan skripsi ini.
3. Seluruh Dosen dan Civitas Akademika UIN Walisongo Semarang, khususnya rekan-rekan seperjuangan dari Prodi Ilmu Hukum Angkatan 2020 yang bahu-membahu menyelesaikan tugas akhir ini.

Serta kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah memberikan bantuan, dukungan, serta doa-doa tulus. Kalian adalah bagian tak terpisahkan dari perjalanan ini.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Tia Rizki Listiani

NIM : 2002056005

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan penuh kejujuran dan rasa tanggung jawab, bahwa skripsi yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Nelayan dalam Menghadapi Mafia Bahan Bakar di Kecamatan Wedung Kabupaten Demak" adalah murni hasil karya tulis dan bukan merupakan materi yang pernah ditulis dan diterbitkan oleh orang lain. Dengan semua informasi yang dikutip telah penulis nyatakan dengan benar sebagai bahan rujukan.

Semarang, 1 Juli 2025



Tia Rizki Listiani

NIM. 2002056005

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji permasalahan perlindungan hukum terhadap nelayan di Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak, khususnya terkait kesulitan akses mereka terhadap Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi akibat maraknya praktik mafia bahan bakar. Meskipun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan telah mengamanatkan perlindungan ini, realitas di lapangan menunjukkan adanya distorsi signifikan akibat penimbunan dan penjualan kembali BBM subsidi secara ilegal. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat upaya perlindungan hukum oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak dalam menghadapi praktik mafia bahan bakar, serta mencari tahu apa saja kesulitan yang dihadapi dalam memastikan nelayan mendapatkan hak mereka atas bahan bakar bersubsidi.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, melalui wawancara dengan nelayan dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak serta analisis Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan telah berupaya melakukan perlindungan hukum melalui penerbitan surat rekomendasi daring, pengawasan distribusi, dan koordinasi dengan aparat penegak hukum. Namun, upaya ini masih terkendala oleh jaringan mafia yang terorganisir, praktik kolusi, keterbatasan sumber daya pengawasan, serta rendahnya keberanian nelayan dalam melaporkan penyalahgunaan. Implementasi perlindungan hukum bagi nelayan perlu diperkuat melalui pengawasan yang lebih ketat.

Kata Kunci: Mafia, Solar Subsidi, Dinas Kelautan dan Perikanan

ABSTRACT

This study examines the issue of legal protection for fishermen in Wedung District, Demak Regency, particularly concerning their difficulty in accessing subsidized fuel (BBM) due to the widespread practice of fuel mafias. Although Law Number 7 of 2016 on the Protection and Empowerment of Fishermen mandates this protection, the reality on the ground shows significant distortions caused by the illegal hoarding and resale of subsidized fuel. The research aims to explore the legal protection efforts by the Demak Regency Marine and Fisheries Office in confronting these fuel mafia practices, and to identify the challenges faced in ensuring fishermen receive their right to subsidized fuel.

This research uses a qualitative research type with an empirical juridical approach, through interviews with fishermen and the Demak Regency Marine and Fisheries Office, as well as an analysis of Law Number 7 of 2016. The research findings indicate that the Marine and Fisheries Office has made efforts to provide legal protection by issuing online recommendation letters, supervising distribution, and coordinating with law enforcement officials. However, these efforts are still hindered by organized mafia networks, collusive practices, limited oversight resources, and the low courage of fishermen in reporting abuses. The implementation of legal protection for fishermen needs to be strengthened through stricter supervision.

Keywords: Mafia, Subsidized Fuel, Marine and Fisheries Office

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Alhamdulillahirabbil'amin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala nikmat, baik nikmat Islam, Iman, maupun Ihsan. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan agung kita, Nabi Muhammad SAW, yang syafa'atul udzma-Nya selalu kita nanti-nantikan di Yaumul Qiyamah kelak. Berkat rahmat dan karunia-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Nelayan dalam Menghadapi Mafia Bahan Bakar di Kecamatan Wedung Kabupaten Demak" ini dengan baik.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat dalam menuntaskan tugas akhir perkuliahan dan untuk memperoleh gelar Strata Satu (S1) pada Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Saya menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, mengingat keterbatasan ilmu dan pengalaman yang saya miliki. Namun, berkat nasihat, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak, alhamdulillah, karya ini dapat terselesaikan.

Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, saya ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih setulus-tulusnya kepada:

1. Ibu Maria Anna Muryani, S.H., M.H selaku dosen pembimbing I dan Bapak Bagas Heradhyaksa, LL.M. selaku dosen pembimbing II, yang dengan sabar telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam

membimbing serta mengarahkan saya hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

2. Kedua orang tua saya, Bapak Purhadi dan Ibu Nawalis Sa'adah, yang telah memberikan restu, doa, dan kesempatan tak terhingga bagi saya untuk merasakan dan mengenyam pendidikan tinggi di bangku perkuliahan, serta pengorbanannya yang tiada habisnya.
3. Keluarga besar saya, Mbah uti, Mbah kakung, kedua adek saya, Om, Pakdhe, Bulek, terima kasih sudah turut andil memberi nasihat, dukungan dan bantuan baik secara moril maupun materil selama perkuliahan saya
4. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M. Ag Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang beserta seluruh jajaran Wakil Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
5. Ibu Dr. Hj. Novita Dewi Masyithoh, SH.,MH. Selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum dan Ibu Mahdaniyal H.N., M.S.I. Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum, atas segala kebijakan dan dukungan yang telah melancarkan proses penulisan skripsi ini.
6. Ibu Fenny Bintarawati, M.H. selaku Dosen Wali penulis yang senantiasa membimbing, mengarahkan dan memberi motivasi selama perkuliahan
7. Seluruh Dosen, Karyawan, dan Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang selama ini dengan ikhlas berbagi ilmu kepada saya. Semoga ilmu yang telah diajarkan senantiasa menjadi berkah dan bermanfaat bagi diri saya, agama, nusa, dan

bangsa.

8. Yang tak kalah pentingnya, partner hidup saya, Syamsul Arif Hidayatullah beserta keluarga, yang menjadi salah satu penyemangat dalam menyelesaikan skripsi ini, terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup saya, turut berperan dibalik selesainya skripsi ini dan telah memberi dukungan, doa yang tiada hentinya.
9. Kepada sahabat tercinta saya, Rohmatul Khoirun Nisa', Sihaton Fikriyah dan Nurus Safa'ah. Terima kasih selalu ada dalam kondisi apapun dan bersedia menjadi tempat berkeluh kesah setiap harinya
10. Kepada teman kontrakan saya yaitu Putri, Lina, Indri, Farida, Ana, Biya. Terima kasih sudah menjadi teman yang baik, saling bahu membahu dan saling mengingatkan segala hal yang baik baik selama perkuliahan diperantauan. Semoga sukses dijalan kita masing masing
11. Kepada rekan kerja saya di Teh Jateng Wedung, terima kasih sudah selalu mau direpoti
12. Kepada para narasumber yang dengan lapang dada bersedia meluangkan waktu untuk diwawancarai.
13. Kepada seluruh teman-teman seperjuangan IH angkatan 2020 yang terus berjuang bersama dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi.
14. Terakhir, terima kasih yang tak terhingga kepada diri sendiri, atas segala upaya keras dan perjuangan yang telah dilalui demi menyelesaikan skripsi ini, terima kasih sudah bertahan, terima kasih sudah kuat dan berani sampai detik ini. Terus berjuang melangkah, semoga perjalanan ini

selalu diberikan berkah, diridhoi dan dilindungi oleh Allah. Ini adalah sebuah pencapaian yang patut disyukuri dan dibanggakan.

Atas segala jasa dan kebaikan mereka, saya ucapkan *jazakumullah khairan katsiran*.

Meskipun telah berusaha semaksimal mungkin, saya menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan, mengingat keterbatasan kemampuan saya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif serta inovatif sangat saya harapkan demi penyempurnaan skripsi ini di masa mendatang.

Semarang, 15 Juni 2025
Penulis,

TIA RIZKI LISTIANI
NIM. 2002056005

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI.....	vi
ABSTRAK.....	vii
<i>ABSTRACT</i>.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Telaah Pustaka.....	12
F. Metode Penelitian.....	16
G. Metode Pengumpulan Data.....	20
H. Metode Analisis Data.....	22
I. Sistematika Penulisan Skripsi.....	24
BAB II TINJAUAN UMUM TERHADAP BBM SUBSIDI DAN DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN.....	26
A. Teori-Teori Perlindungan Hukum.....	26

1. Teori Perlindungan Hak Asasi Manusia..	26
2. Teori <i>Good Governance</i> dan Tata Kelola Sumber Daya.....	29
3. Teori Perlindungan Sosial dan Ekonomi.	31
4. Teori Perlindungan Hukum Tradisional dan Hak Komunal.....	34
B. Mafia BBM Solar Subsidi.....	36
1. Definisi Mafia Secara Umum.....	36
2. Definisi Mafia Solar BBM.....	37
C. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.....	42
D. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 29/PERMEN-KP/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerbitan Surat Rekomendasi Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Untuk Usaha Perikanan Tangkap.....	51
1. Regulasi dan Pengendalian Subsidi BBM untuk Nelayan.....	51
2. Tata Kelola Sumber Daya dan Pengawasan.....	54
3. Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan	55
4. Pencegahan Penyalahgunaan dan Mafia	58
5. Sanksi Hukum atas Penyalahgunaan BBM Subsidi untuk Nelayan.....	59
6. Mekanisme Pelaporan Penyalahgunaan BBM Subsidi Nelayan dan Peran Aktif	

Masyarakat.....	62
E. Dinas Perikanan dan Kelautan.....	66
1. Pengertian Dinas Perikanan dan Kelautan	66
2. Tugas Pokok Dinas Perikanan dan Kelautan.....	67
3. Peran Dinas dalam Pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan.....	71
4. Implementasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016.....	73
F. BBM Subsidi Nelayan.....	74
1. Urgensi Program BBM Subsidi Nelayan..	74
2. Tujuan Program BBM Subsidi untuk Nelayan.....	75
3. Kriteria Penerima BBM Subsidi.....	77
4. Mekanisme Penyaluran BBM Subsidi.....	78
5. Upaya Pemerintah dalam Peningkatan Efektivitas dan Pencegahan Penyalagunaan BBM Subsidi Nelayan....	79
BAB III PRAKTIK MAFIA BAHAN BAKAR PADA BBM SOLAR UNTUK NELAYAN DI KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK.....	82
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	82
B. Praktik Penyalahgunaan Bahan Bakar BBM Solar Untuk Nelayan di Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.....	86
BAB IV ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NELAYAN DALAM MENGHADAPI	

MAFIA BAHAN BAKAR DI KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK.....	103
A. Perlindungan Hukum Bagi Nelayan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan.....	103
B. Kendala yang Dihadapi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak dalam Melaksanakan Perlindungan Hukum dan Memberikan Hak Nelayan Terkait BBM Subsidi.....	129
DAFTAR PUSTAKA.....	142
LAMPIRAN.....	150
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	157

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia dikenal dengan istilah negara maritim, karena memiliki wilayah perairan yang cukup luas, dengan pulau terbanyak didunia yakni sekitar 17.502 pulau. Negara Indonesia dikenal dengan jumlah penduduk terbanyak ke empat di dunia setelah Cina, India, dan Amerika, jumlah penduduk indonesia pada tahun 2017 diperkirakan mencapai hampir 262 juta jiwa. Atas kondisi tersebut, maka akan memberikan suatu manfaat dan keuntungan sendiri bagi masyarakat indonesia dalam kehidupan bernegara baik untuk kebutuhan bernegara maupun masyarakat. Namun disisi lain, melihat kondisi saat ini dengan semakin banyaknya jumlah populasi penduduk yang semakin meningkat itu yang menyebabkan munculnya persoalan-persoalan baru seperti meningkatnya pengangguran, kemiskinan dan meningkatnya angka kriminalitas di berbagai daerah di indonesia.² Termasuk dalam hal ini juga menghimpit masyarakat dari kalangan nelayan, yaitu sebagai sumber pemasukan utama dalam memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya.

Indonesia sebagai negara hukum *rechtstaat* telah menegaskan dalam Pancasila dan pembukaan Undang-Undang

² Syifaour Rahmah, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Masyarakat Nelayan Wilayah Pesisir", *Dinamika* 25, no.10, 2019, hlm. 36.

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.³ Artinya seluruh rakyat Indonesia baik kaum tani, kaum buruh, kaum nelayan, kaum miskin kota, pedagang dan lain sebagainya, menjadi suatu kewajiban dan tanggung jawab konstitusional bagi negara untuk dilindungi dan disejahterakan. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28I yakni “*Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah*”.⁴

Pengeluaran pemerintah adalah bagian yang digunakan untuk mendanai kegiatan pembangunan. Pengeluaran publik ialah penggunaan uang publik dan sumber daya publik oleh suatu pemerintah atau beberapa pemerintahan untuk membiayai pemeliharaan perdamaian atau kesejahteraan. Pemerintah pusat mentransfernya ke negara bagian dan merupakan bagian dari belanja rutin atau belanja lainnya, yaitu mentransfer sumber daya kepada perorangan untuk kepentingan masyarakat yang dapat diartikan sebagai subsidi. Subsidi menjadi salah satu pusat perhatian dari masyarakat

³ Murthada, Sulubara, S. M., “Implementasi Hak Asasi Manusia di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945”, *Dewantara: Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora* 1, no.4, 2022, hlm. 118.

⁴ Pasal 28I ayat 3 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Ke II.

yang terkena dampak dari perubahan yang terjadi terhadap subsidi. Jika bantuan ini ditujukan kepada masyarakat yang miskin secara finansial atau tidak mampu bekerja, maka akan membantu mereka memenuhi kebutuhan finansialnya dan prospek finansialnya akan meningkat.⁵

Indonesia yang merupakan salah satu negara di dunia yang sangat banyak memiliki sumber daya alam (*natural resources*), salah satu hasil alam negara Indonesia yang telah membawa kemajuan pesat bagi kesejahteraan rakyat Indonesia adalah minyak dan gas bumi yang memberikan sumbangan cukup besar terhadap penerimaan negara. Penerimaan negara dari hasil pertambangan di Indonesia termasuk penerimaan negara dari pertambangan minyak dan gas bumi (migas) Indonesia cukup berkontribusi signifikan terhadap total penerimaan negara.⁶ Minyak dan gas bumi dikuasi oleh negara, dengan tujuan penguasaan oleh negara agar kekayaan nasional tersebut dapat dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya seluruh kemakmuran rakyat Indonesia. Dengan demikian, perseorangan maupun pelaku usaha sekalipun memiliki hak atas tanah dipermukaan, tapi tidak mempunyai hak menguasai atau pun memiliki minyak dan gas bumi yang terkandung di bawahnya.

Salah satu profesi yang perlu untuk mendapatkan subsidi

⁵ Muslim Afandi, Afandi, S. A., *Implikasi Tata Kelola Sektor Publik Era Reformasi* (Palembang: Tunas Gemilang, 2018), hlm. 52.

⁶ Ahmad Sholikin, "Teori Kutukan Sumber Daya Alam (Resource Curse) dalam Perspektif Ilmu Politik", *Madani Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan*, vol.12, no.1, 2020, hlm. 39.

dari pemerintah ialah nelayan. Dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan, para nelayan membutuhkan bahan bakar agar tetap dapat berlayar, yaitu solar. Sebelum ada BBM bersubsidi, nelayan biasa dapat membeli BBM Non-Subsidi seperti Pertamina Dex atau Dexlite dimana pemerintah tidak mengontrol harga BBM Non-Subsidi yang dibayarkan sehingga biaya operasi penangkapan ikan sangat besar mengingat minyak merupakan sumber bahan bakar utama untuk operasi penangkapan ikan. Namun, pada 3 September 2022 pemerintah telah mengumumkan perubahan harga BBM, dimana harga solar naik sebesar 32% dari Rp5.150/liter menjadi Rp6.800/liter yang tentu akan mempengaruhi pendapatan nelayan.

Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah salah satu unsur vital yang diperlukan dalam pelayanan kebutuhan masyarakat umum baik di negara-negara miskin, negara-negara berkembang maupun di negara-negara yang telah berstatus negara maju sekalipun. Pemanfaat dalam Bahan Bakar Minyak (BBM) pada saat ini tidak saja mempunyai hubungan keterlibatan pada kebijakan-kebijakan suatu negara, namun sangat berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi negara itu sendiri. Subsidi yang dimaksud dalam hal ini merupakan pemerintah menjual minyak kepada masyarakat umum dengan harga dibawah minyak dunia. Hal ini dilakukan karena Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan suatu komoditas yang sangat vital dan bias menyebabkan kenaikan

harga pada komoditas yang lainnya.⁷

Kebutuhan manusia yang tidak terbatas selalu dibatasi dengan ketersediaan sumber daya untuk memenuhinya. Maka tidak heran apabila terjadi peristiwa tentang kejahatan mengenai penyalahgunaan BBM bersubsidi solar secara ilegal, yang merupakan suatu kegiatan dengan tanpa izin mengumpulkan, menampung, dan menyimpan BBM disuatu tempat yang tidak berdasarkan atau tidak sesuai dengan izin usaha pengelolaan yang mendapat dari pemerintah daerah yang sudah ditetapkan kedalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Dalam penyalahgunaan BBM secara ilegal yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dilakukan dengan menyimpan BBM tersebut kemudian dijual kembali pada suatu tempat atau daerah yang sedang mengalami kelangkaan BBM.

Salah satu kasus penyalahgunaan BBM Subsidi yang marak dilakukan terjadi di Kecamatan Wedung Kabupaten Demak. Kecamatan Wedung merupakan salah satu kecamatan yang bersinggungan langsung dengan Laut Jawa, sehingga sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai nelayan. Mengenai beberapa kasus dalam penyalahgunaan BBM solar bersubsidi bagi nelayan yang dilakukan secara ilegal oleh mafia solar sudah sering kali terjadi dan dilakukan penangkapan oleh warga sekitar, dimana para mafia

⁷ Ilham Maulana, Nurcahyono, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Penimbunan dan Penyalahgunaan BBM Dihubungkan dengan UU Migas", *Jurnal Riset Ilmu Hukum* 3, no. 1, 2023, hlm. 51 <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i1.2138>

bekerjasama dengan petugas SPBN (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan) untuk melakukan pembelian secara besar-besaran BBM Solar yang berimbas pada berkurangnya kuota BBM solar subsidi bagi nelayan di Kecamatan Wedung, bahkan seringkali nelayan tidak mendapatkan jatah solar dikarenakan dijual kepada para mafia solar tersebut. Hal ini jika kita lihat dalam dikatakan sebagai perbuatan tindak pidana yang telah dilarang dan diancam pidana, namun walaupun sudah dianggap sebagai tindak pidana perbuatan tersebut masih saja tetap dilakukan. Perbuatan yang tergolong sebagai penyalahgunaan ini terjerat pada sanksi pidana dan denda bagi pelaku yang melakukan kejahatan ini.

Nelayan kecil sering kali menghadapi berbagai tantangan dalam mengakses bahan bakar bersubsidi, yang seharusnya menjadi hak mereka. Namun, kenyataannya, proses pengadaan solar bersubsidi dipersulit oleh berbagai persyaratan administratif yang rumit, sementara mafia bahan bakar dengan mudah memanfaatkan celah tersebut untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan memberikan kerangka hukum yang mendukung perlindungan hak-hak nelayan. Namun, implementasi di lapangan sering kali tidak sesuai harapan. Mafia bahan bakar bahkan dapat mencetak surat izin secara ilegal, yang menambah kesulitan bagi nelayan yang berusaha mendapatkan akses yang sah. Hal ini menciptakan ketidakadilan dan memperburuk kondisi ekonomi nelayan kecil.

Dampak dari praktik mafia bahan bakar ini sangat

merugikan nelayan, di antaranya adalah kesulitan besar dalam mengakses BBM bersubsidi karena praktik penimbunan dan penjualan ilegal, yang secara langsung meningkatkan biaya operasional mereka. Akibatnya, pendapatan nelayan menurun drastis, menciptakan ketidakadilan dan diskriminasi karena nelayan yang berhak justru kesulitan mendapatkan haknya. Kondisi ini secara keseluruhan memperburuk kondisi ekonomi nelayan kecil, dan bahkan dapat menempatkan mereka pada risiko hukum jika terpaksa terlibat dalam praktik ilegal untuk memenuhi kebutuhan BBM.⁸

Dinas Kelautan, sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam pemberian izin dan pengawasan terhadap distribusi bahan bakar, memegang peranan krusial dalam menjaga keberlangsungan mata pencarian nelayan. Dalam menjalankan fungsinya, Dinas Kelautan diharapkan mampu menerapkan regulasi secara efektif dan melindungi hak-hak nelayan dari praktik-praktik ilegal, termasuk praktik "mafia" yang merugikan.

Praktik mafia dalam distribusi bahan bakar secara langsung melanggar beberapa hak dasar nelayan, yang secara fundamental mengancam mata pencarian dan kesejahteraan mereka:

1. Hak Atas Akses yang Adil terhadap Sumber Daya

Nelayan memiliki hak untuk mendapatkan bahan

⁸ Hutagalung, *Perbudakan Modern Anak Buah Kapal Ikan (ABKI) Asal Indonesia: Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Kepolisian* (Lembaga Kemitraan Pembangunan Sosial-LKPS, 2019), hlm. 36.

bakar dengan harga yang wajar dan dalam jumlah yang cukup untuk menjalankan kegiatan penangkapan ikan. Praktik mafia menyebabkan kelangkaan buatan dan memaksa nelayan membeli dengan harga tinggi, sehingga akses ini terhambat.

2. Hak Atas Penghidupan yang Layak

Ketersediaan bahan bakar yang terjangkau adalah prasyarat utama bagi nelayan untuk melaut dan mendapatkan hasil tangkapan. Ketika bahan bakar langka atau mahal akibat ulah mafia, pendapatan nelayan menurun drastis, bahkan bisa menghentikan aktivitas melaut, sehingga hak atas penghidupan yang layak terenggut.

3. Hak Atas Harga yang Wajar dan Transparan

Nelayan berhak membeli bahan bakar sesuai harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. Praktik mafia memanipulasi harga, menjual di atas HET, dan menciptakan pasar gelap, yang merupakan pelanggaran terhadap hak ini.

4. Hak Atas Keamanan dan Perlindungan

Dalam beberapa kasus, praktik mafia mungkin melibatkan intimidasi atau ancaman terhadap nelayan yang mencoba mendapatkan bahan bakar secara legal atau melaporkan penyimpangan. Ini melanggar hak nelayan atas keamanan pribadi dan perlindungan dari kekerasan.

5. Hak Atas Keadilan dan Penegakan Hukum

Ketika praktik mafia merajalela, nelayan menjadi korban eksploitasi. Mereka memiliki hak untuk

mendapatkan keadilan dan agar pelaku kejahatan ditindak sesuai hukum. Kegagalan penegakan hukum dalam memberantas mafia berarti hak ini tidak terpenuhi.

6. Hak Atas Kesejahteraan Sosial dan Ekonomi

Secara lebih luas, pelanggaran hak-hak di atas berdampak pada kesejahteraan sosial dan ekonomi nelayan serta keluarga mereka. Pendapatan yang tidak stabil, beban biaya yang tinggi, dan ketidakpastian dalam mencari nafkah mengikis kualitas hidup mereka.

Dengan memahami hak-hak yang dilanggar ini, Dinas Kelautan dapat lebih fokus dalam merumuskan strategi perlindungan yang komprehensif dan efektif, memastikan bahwa nelayan tidak hanya mendapatkan akses bahan bakar, tetapi juga keadilan dan penghidupan yang layak.

Maraknya mafia solar di Kecamatan Wedung dapat dilihat dari beberapa indikator yang nyata di lapangan. Salah satunya adalah sering terjadinya penimbunan dan penjualan kembali BBM subsidi secara ilegal oleh mafia solar yang bekerja sama dengan oknum petugas di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN), sehingga BBM subsidi yang seharusnya untuk nelayan justru dijual ke pihak lain dengan harga lebih tinggi. Kejahatan ini sudah sering kali ditangani oleh pihak berwajib, namun praktik serupa tetap berulang karena belum adanya efek jera terhadap para pelaku.

Selain itu, nelayan di Kecamatan Wedung kerap mengalami kesulitan mendapatkan BBM subsidi meskipun mereka berhak, yang menjadi salah satu indikator utama adanya praktik mafia solar yang mengalihkan distribusi solar

subsidi ke pasar gelap atau ke luar daerah. Praktik kolusi dan lemahnya pengawasan dari pihak berwenang juga memperparah situasi, sehingga mafia solar dapat terus beroperasi dan menimbulkan kelangkaan BBM di tingkat nelayan. Tidak jarang pula nelayan enggan atau takut melaporkan penyalahgunaan ini karena adanya tekanan atau kekhawatiran terhadap keamanan mereka sendiri. Dengan adanya fakta-fakta tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih tegas dan sistem pengawasan yang lebih efektif, serta memperkuat perlindungan hak-hak nelayan sebagai konsumen BBM subsidi di masa depan

Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan dan peningkatan perlindungan hak-hak nelayan sebagai konsumen di masa depan. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, penulis tertarik untuk melakukan pengkajian dan penelitian lebih dalam yang akan dipublikasikan dengan bentuk karya ilmiah yang berjudul: **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NELAYAN DALAM MENGHADAPI MAFIA BAHAN BAKAR DI KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka penulis telah merumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi nelayan yang diupayakan oleh dinas kelautan dan perikanan?
2. Apa saja kendala yang dihadapi Dinas Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan perlindungan hukum dan memberikan hak bagi nelayan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka penulis memiliki tujuan yang hendak dicapai dalam skripsi ini. Adapun tujuan yang dimaksud adalah:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi nelayan yang diupayakan oleh dinas kelautan dan perikanan.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan perlindungan hukum dan memberikan hak bagi nelayan.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian diatas, maka adapun penelitian yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis

Dapat kita lihat bahwa manfaat penelitian ini secara teoritis diharapkan mampu memberikan manfaat untuk tempat pengembangan pemikiran dalam bidang keilmuan, khususnya dalam bidang perlindungan hak nelayan dan regulasi terkait. Dengan menganalisis

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi akademisi dan peneliti lain yang ingin mendalami isu serupa. Selain itu, dapat meningkatkan pemahaman tentang bagaimana regulasi yang ada berfungsi dalam melindungi hak-hak nelayan dari praktik mafia bahan bakar, serta bagaimana implementasi kebijakan tersebut dapat diperbaiki.

2. Manfaat secara praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan agar dapat memiliki suatu manfaat yang memberi suatu hal dalam kontribusi pemikiran secara luas terhadap suatu permasalahan. Dengan adanya analisis ini, diharapkan Dinas Kelautan dapat lebih efektif dalam melaksanakan tugasnya untuk melindungi hak-hak nelayan, terutama dalam menghadapi mafia bahan bakar yang merugikan mereka.

E. Telaah Pustaka

Dalam penelitian ini penulis menggunakan kajian pustaka dari kajian terdahulu yang mana kajian pustaka merupakan suatu penjelasan singkat tentang kajian dan penelitian yang telah dilakukan oleh seseorang sebelumnya, dan masih memiliki keterkaitan mengenai masalah yang akan dikaji, oleh sebab itu maka penelitian yang dilakukan ini tidak hasil duplikasi dari penelitian terdahulu. Oleh sebab itu penulis memberikan informasi mengenai penelitian terdahulu yang masih memiliki kaitan dengan masalah yang

akan diteliti yaitu sebagai berikut:

1. Karya Ilmiah yang berbentuk skripsi oleh penulis Wulandari⁹ pada tahun 2024 yang membahas tentang perlindungan dan pemberdayaan pelaku utama kegiatan perikanan dari perspektif siyasa tanfiziyah, dengan studi kasus di Desa Muara Gading Mas, Kabupaten Lampung Timur, hal ini selaras dengan penelitian penulis yang membahas mengenai perlindungan nelayan dalam kegiatan perikanan. Tetapi terdapat perbedaan, dimana karya ilmiah ini berfokus pada perspektif siyasa tanfiziyah, sedangkan dalam skripsi penulis lebih menekankan pada bagaimana regulasi yang ada berfungsi dalam melindungi hak nelayan dari mafia bahan bakar, khususnya di Kecamatan Wedung.
2. Karya Ilmiah yang berbentuk skripsi oleh Nursyira¹⁰ pada tahun 2022 yang membahas tentang perlunya perlindungan hukum dan upaya pemberdayaan bagi nelayan kecil di Kota Tarakan. Penelitian ini mengkaji berbagai aspek yang terkait dengan kondisi nelayan kecil, termasuk tantangan yang mereka hadapi dalam

⁹ Rika Wulandari, Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 02 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pelaku Utama Kegiatan Perikanan Perspektif Siyasa Tanfiziyah (Studi di Desa Muara Gading Mas Kecamatan Labuhan Meringgai Kabupaten Lampung Timur) *Skripsi Sarjana: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden*.

¹⁰ Nursyira, Perlindungan Hukum dan Pemerdayaan Terhadap Nelayan Kecil di Kota Tarakan *Skripsi Sarjana: Fakultas Hukum Borneo Tarakan*, 2022.

menjalankan profesi mereka. Hal ini selaras dengan penelitian penulis yang juga membahas mengenai perlindungan hak nelayan dan upaya untuk memberdayakan mereka dalam menghadapi tantangan yang ada, meskipun dengan fokus yang berbeda tetapi terdapat perbedaan dimana dalam hal ini skripsi tersebut lebih menekankan pada aspek perlindungan hukum dan pemberdayaan nelayan kecil di Kota Tarakan, tanpa fokus khusus pada mafia bahan bakar sedangkan penulis berfokus pada regulasi dan perlindungan hak nelayan di Kecamatan Wedung, terutama dalam konteks mengatasi mafia bahan bakar.

3. Karya Ilmiah yang berbentuk skripsi oleh I Putu Wiadnyana Putra¹¹ pada tahun 2022 yang membahas mengenai dinamika perlindungan konsumen dalam sektor bahan bakar minyak dan menekankan perlunya langkah-langkah konkret untuk meningkatkan keadilan dan transparansi dalam transaksi jual beli BBM. Hal ini selaras dengan penelitian penulis yang juga membahas mengenai isu yang berkaitan dengan bahan bakar, baik dalam konteks perlindungan hak nelayan maupun perlindungan konsumen BBM tetapi terdapat perbedaan

¹¹ I Putu Wiadnyana Putra, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Bahan Bakar Minyak Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Kecurangan SPBU Dalam Pengisian Bahan Bakar Minyak di Kecamatan Melaya)* Skripsi Sarjana: Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha, 2021.

dari dimana skripsi tersebut lebih menekankan pada analisis kebijakan dan dampaknya terhadap nelayan, sedangkan skripsi kedua lebih menekankan pada aspek hukum dan perlindungan konsumen berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

4. Karya Ilmiah yang berbentuk jurnal oleh Esmi Warassih, dkk.¹², pada tahun 2018, dalam jurnal ini membahas kondisi nelayan perempuan di Kabupaten Demak, yang berperan penting dalam pengolahan hasil perikanan dan mendukung ekonomi keluarga. Namun, penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang diberikan kepada nelayan perempuan masih sangat terbatas. Negara belum sepenuhnya menyediakan kerangka hukum yang memadai untuk melindungi hak-hak mereka sebagai warga negara. Keterbatasan fasilitas dan dukungan hukum menyebabkan nelayan perempuan sering kali tidak mendapatkan hak-hak mereka secara adil. Hal ini selaras dengan penelitian penulis yang membahas mengenai pentingnya perlindungan hukum bagi nelayan di Indonesia, meskipun dengan fokus yang berbeda, tetapi terdapat perbedaan dimana fokus dari penulis ialah lebih menekankan pada regulasi dan penegakan hukum terhadap mafia bahan bakar, sedangkan dalam jurnal tersebut berfokus pada perlindungan hak-hak nelayan perempuan.

¹² Esmi Warassih, dkk., "Perlindungan Hukum Terhadap Nelayan Perempuan: Studi Kasus di Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah, *MasalahMasalah Hukum*, vol. 47, no. 2, 2018.

5. Karya Ilmiah yang berbentuk jurnal oleh Lukman Adam¹³ pada tahun 2020 yang membahas mengenai perlindungan nelayan dan pembudi daya ikan di Indonesia menunjukkan bahwa meskipun telah ada berbagai regulasi dan kebijakan yang ditetapkan, implementasinya masih menghadapi banyak tantangan. Hal ini selaras dengan penelitian penulis yang membahas perlindungan bagi nelayan di Indonesia, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan hak-hak mereka dalam menghadapi tantangan yang ada. Namun, terdapat perbedaan dimana skripsi lebih fokus pada masalah mafia bahan bakar yang mempengaruhi nelayan di Kecamatan Wedung, sedangkan jurnal Lukmana membahas kebijakan perlindungan secara lebih umum untuk semua nelayan dan pembudi daya ikan di Indonesia.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian ialah cara untuk mengetahui proses dari suatu penelitian supaya dalam membahas permasalahan menjadi lebih mudah dan tertata, sehingga menggunakan metode diantaranya sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara yang memiliki sifat sistematis atau terstruktur yang dilakukan oleh

¹³ Lukman Adam, "Telaah Kebijakan Perlindungan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan di Indonesia", *Kajian* vol. 20, no. 2, 2015.

peneliti yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan dari sebuah rumusan masalah yang telah disusun.¹⁴ Dalam pembahasan metode penelitian berarti membahas tentang langkah ilmiah untuk menemukan sesuatu yang baru, yang berkaitan dengan ilmu yang akan digunakan untuk mengupas sebuah permasalahan yang ada.

Dengan demikian, penulis akan menggunakan metode untuk penelitian adalah sebagai berikut:

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian *non doktrinal*, yaitu penelitian yang bersifat yuridis empiris atau sosiologis. Jenis penelitian yang mengatakan bahwa hukum sebagai pranata sosial selalu terkait dengan variabel-variabel sosial lainnya.¹⁵

Oleh karena itu, hukum tidak dapat dipelajari hanya melalui serangkaian undang-undang (*law in books*) dengan menganalisis Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, tetapi juga harus dikaji secara praktek (*law in action*) dengan melakukan wawancara kepada para Nelayan di Kecamatan Wedung serta Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak.

¹⁴ Suryana, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010), hlm. 16.

¹⁵ Ahmad Zuhdi Muhdlor, "Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, vol.1, no. 2, 2012, hlm. 199.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2006) mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Kirk dan Miller (dalam Moleong, 2006) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahan. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian kepada para Nelayan di Kecamatan Wedung serta Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Sumber Data

a) Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian perorangan, kelompok, dan organisasi. Data primer sama dengan data asli atau data yang terbaru. Data primer menjadi salah satu unsur penting karena mendapatkan data atau sumber dari orang pertama baik secara individu maupun perorangan, contohnya data hasil wawancara atau hasil dari kuisisioner yang dilakukan peneliti

untuk mendapatkan data.¹⁶ Salah satu dari data primer ini adalah hasil dari wawancara antara peneliti dengan para nelayan di Kecamatan Wedung yang telah melakukan pendaftaran untuk BBM Subsidi Nelayan.

b) Data Sekunder

Sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan bacaan. Sumber- sumber sekunder terdiri atas beberapa macam, dari surat-surat pribadi, kitab harian, notula rapat perkumpulan, sampai dokumen-dokumen resmi dari berbagai instansi pemerintah.¹⁷ Dalam penelitian ini, data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan hukum.

Bahan-bahan hukum yang dimaksud yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat *autoritatif*, yakni bahan hukum yang memiliki otoritas, dalam penelitian ini bahan hukum yang digunakan ialah Undang-Undang Nomor 22 Tahun

¹⁶ Muh. Mahfud, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Sistem Iuran Berkembang (Studi Kasus di Desa Mrisen Kec. Wonosalam Kab. Demak)”, *Skripsi* Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, (Semarang, 2016), hlm. 10.

¹⁷ S. Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm.143.

2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus maupun ensiklopedi.¹⁸

G. Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara

Metode wawancara ialah proses interaksi antara pewawancara sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi langsung, atau percakapan tatap muka antara pewawancara dengan sumber informasi,¹⁹ yaitu masyarakat Kecamatan Wedung yang berprofesi sebagai nelayan dan

¹⁸ I Ketut Suardita, *Pengenalan Bahan Hukum (PBH)*, (Bali: Universitas Udayana, 2017), hlm. 64.

¹⁹ Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015) Cet. II, hlm.372.

melakukan pembelian BBM solar subsidi. Hal ini digunakan peneliti untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada responden, pertanyaan terkait bagaimana proses mendapatkan BBM Subsidi dan bagaimana peran Dinas Kelautan dan Perikanan dalam memberantas Mafia Solar. Metode yang digunakan peneliti untuk wawancara adalah 5W 1 H.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu proses untuk mencari data mengenai hal-hal atau sesuatu yang berkaitan dengan bukti yang berbentuk buku harian, laporan berkala, anggaran dasar, jadwal kegiatan, majalah, surat kabar, atau karya-karya monumental dari seseorang.²⁰ Selain berbagai bentuk dokumen di atas bentuk lainnya yaitu ada foto atau bahan statistik. Foto ini digunakan untuk menggambarkan sebuah ekspresi seseorang seperti sedih, marah, bahagia dan lain-lain. Dalam hal ini tidak lain untuk mencari data dengan benar dan detail, karena pencarian data seperti ini memang sangat penting untuk keberlanjutan penulisan. Dengan demikian, penulis telah mengumpulkan bukti-bukti tertulis seperti proses pembelian, bentuk kecurangan dan bagaimana upaya perlindungan yang dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan.

3. Observasi

Metode observasi ialah teknik pengumpulan data

²⁰ S. Nasution, *Metode*, hlm.128.

yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.²³

Adapun jenis-jenis observasi dibagi menjadi dua:

- 1) Observasi Partisipan, yaitu suatu proses pengamatan bagian dalam dilakukan oleh observer dengan ikut mengambil bagian dalam kehidupan orang-orang yang akan diobservasi.
- 2) Observasi Non Partisipan, apabila observasi tidak ikut dalam kehidupan orang yang diobservasi dan secara terpisah berkedudukan selaku pengamat.²⁴

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode observasi Non Partisipan. Yaitu peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen terhadap masyarakat Kecamatan Wedung Kabupaten Demak khususnya para nelayan.

H. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan sebuah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil metode pengumpulan data untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus maupun permasalahan yang diteliti dan menyajikannya dalam temuan.²⁵ Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif analisis ialah suatu metode yang dimulai dari membuat gambaran atau konsep secara akurat yang menggambarkan jawaban terhadap apa yang tercantum

dalam rumusan masalah untuk dianalisis guna menilai dan membuktikan kebenaran dari data tersebut apakah diterima atau ditolak. Berupaya mengenalisis penerapan hukum pada sebuah realitas, baik realita hukum *inconcreto* ataupun pada bekerjanya hukum pada realita sosial.

Oleh karena itu, apabila data telah terkumpul dengan analisis dekskriptif kualitatif, maka langkah selanjutnya dalam proses pengelolaan dan penganalisa data, penulis mengupayakan langkah-langkah dengan menyusun secara induktif. Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan penulis untuk melakukan analisis yakni:²¹

1. Reduksi Data

Reduksi data yaitu sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan- catatan yang muncul di lapangan.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar data yang telah dikumpulkan dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan bermaksud untuk menganalisis, mencari makna dari data yang ada

²¹ Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), hlm. 16.

sehingga dapat ditemukan dalam penelitian yang telah dilakukan.

I. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk lebih memudahkan pemahaman pembaca serta agar lebih terarahnya penulisan skripsi, maka peneliti menyusun sistematika penulisan skripsi. Adapun sistematika penulisannya dibagi 5 bab, dimana antara bab satu dengan yang lainnya saling berkaitan sebagai pembahasan yang utuh. Adapun sistematika penulisan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini akan membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penelitian mulai dari bab I sampai bab V.

BAB II: TINJAUAN UMUM TERHADAP BBM SUBSIDI DAN DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN

Pada bab ini akan menerangkan tentang pengertian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, BBM Subsidi, dan Dinas Perikanan dan Kelautan.

BAB III: GAMBARAN UMUM KECAMATAN WEDUNG DAN PELAKSANAAN MAFIA SOLAR

Pada Bab ini berisikan tentang profil umum Kecamatan Wedung dan Pelaksanaan mafia solar

terhadap nelayan di Kecamatan Wedung.

BAB IV: ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NELAYAN DALAM MENGHADAPI MAFIA BAHAN BAKAR DI KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

Pada pembahasan bab ini menjelaskan tentang bagaimana perlindungan hukum bagi nelayan yang diupayakan oleh dinas kelautan dan perikanan dan apa saja kendala yang dihadapi Dinas Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan perlindungan hukum dan memberikan hak bagi nelayan.

BAB V: PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dalam hasil penelitian secara keseluruhan.

BAB II

TINJAUAN UMUM TERHADAP BBM SUBSIDI DAN DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN

A. Teori-Teori Perlindungan Hukum

1. Teori Perlindungan Hak Asasi Manusia

Teori Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) menempatkan individu sebagai subjek utama hukum yang memiliki hak-hak inheren sejak lahir, yang tidak dapat dicabut atau diabaikan oleh siapapun, termasuk negara. Dalam konteks perlindungan hukum bagi nelayan, teori ini menjadi fondasi yang sangat krusial. Perlindungan hukum dipandang sebagai mekanisme negara untuk memberikan pengayoman dan jaminan terhadap hak-hak fundamental nelayan agar tidak dilanggar atau dirugikan oleh tindakan pihak lain, baik individu, korporasi, maupun penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat negara.²²

Hak asasi manusia bersifat universal, saling terkait, dan tidak dapat dipisahkan. Beberapa hak asasi yang secara langsung relevan dengan kehidupan dan mata pencaharian nelayan meliputi:²³

²² Junaidi, dkk, *Hukum & Hak Asasi Manusia: Sebuah Konsep dan Teori Fitrah Kemanusiaan Dalam Bingkai Konstitusi Bernegara*, (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), hlm. 46.

²³ Puspita Della, dkk., “Pemenuhan Hak Asasi Manusia Bagi Masyarakat Pantai Remodong Yang Terdampak Limbah Tambak Udang (Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014),” *Jurnal Fakta Hukum* 3(2) 2024, hlm. 535.

a. Hak atas Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak

Nelayan memiliki hak untuk mencari nafkah melalui kegiatan perikanan dan mendapatkan penghidupan yang layak bagi diri dan keluarganya. Perlindungan hukum dalam konteks ini berarti negara harus menciptakan kondisi yang kondusif bagi nelayan untuk menjalankan usahanya secara aman dan berkelanjutan, termasuk akses terhadap sumber daya perikanan, infrastruktur yang memadai, dan perlindungan dari praktik ekonomi biaya tinggi.

b. Hak atas Keamanan dan Perlindungan Diri

Nelayan, terutama saat melaut, rentan terhadap berbagai risiko, termasuk cuaca buruk, kecelakaan laut, tindakan perompakan, atau penangkapan ilegal oleh pihak asing. Perlindungan hukum dalam hal ini menuntut negara untuk memberikan jaminan keamanan dan perlindungan bagi nelayan dalam menjalankan aktivitasnya.

c. Hak atas Akses terhadap Keadilan dan Upaya Hukum

Jika hak-hak nelayan dilanggar, mereka memiliki hak untuk mendapatkan akses terhadap mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan efektif, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Negara berkewajiban untuk menyediakan lembaga peradilan yang independen dan imparisial serta memastikan adanya penegakan hukum yang adil.

d. Hak atas Lingkungan Hidup yang Sehat

Keberlangsungan mata pencaharian nelayan

sangat bergantung pada kesehatan ekosistem laut. Perlindungan hukum dalam aspek ini berarti negara harus mengambil langkah-langkah untuk mencegah pencemaran laut, praktik penangkapan ikan yang merusak, dan degradasi lingkungan pesisir yang dapat mengancam sumber daya perikanan.

e. Hak atas Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan

Nelayan sebagai kelompok masyarakat yang terdampak oleh kebijakan terkait perikanan memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses penyusunan dan implementasi kebijakan tersebut. Perlindungan hukum harus memastikan adanya mekanisme konsultasi dan partisipasi yang bermakna.²⁴

Teori Perlindungan HAM menekankan bahwa negara memiliki kewajiban positif untuk tidak hanya menghindari pelanggaran HAM (kewajiban untuk tidak melakukan), tetapi juga untuk mengambil langkah-langkah afirmatif untuk melindungi dan memenuhi hak-hak warga negaranya, termasuk nelayan. Ini berarti negara harus merumuskan peraturan perundang-undangan yang melindungi hak-hak nelayan, membentuk lembaga-lembaga yang berwenang untuk menegakkan hukum, serta mengalokasikan sumber daya yang memadai untuk implementasi kebijakan perlindungan hukum.

²⁴ Puspita Della, dkk., “Pemenuhan Hak Asasi Manusia Bagi Masyarakat Pantai Remodong Yang Terdampak Limbah Tambak Udang (Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014),” *Jurnal Fakta Hukum* 3(2) 2024, hlm. 536.

2. Teori *Good Governance* dan Tata Kelola Sumber Daya

Teori *Good Governance* (tata kelola pemerintahan yang baik) memberikan kerangka kerja normatif untuk bagaimana kekuasaan publik seharusnya dijalankan. Prinsip-prinsip utama *good governance* meliputi transparansi, akuntabilitas, partisipasi, responsivitas, efektivitas dan efisiensi, supremasi hukum, dan keadilan. Dalam konteks perlindungan hukum bagi nelayan, teori ini menekankan bahwa regulasi dan pengelolaan sumber daya perikanan harus didasarkan pada prinsip-prinsip ini.²⁵

Perlindungan hukum bagi nelayan merupakan bagian integral dari tata kelola sumber daya perikanan yang baik. Regulasi yang jelas, transparan, dan akuntabel terkait hak penangkapan ikan, zonasi wilayah perikanan, perizinan, dan distribusi subsidi (seperti BBM) adalah wujud dari prinsip-prinsip *good governance*.²⁶

a. Transparansi

Informasi mengenai kebijakan perikanan, alokasi sumber daya, dan proses pengambilan keputusan harus dapat diakses oleh publik, termasuk nelayan. Hal ini memungkinkan nelayan untuk memahami hak dan kewajiban mereka serta berpartisipasi secara lebih efektif dalam proses kebijakan.

²⁵ R.M. Iman Rifai Rusdy, Suci Flambonita, "Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Pemerintah Daerah Untuk Mewujudkan Good Governance," *Lex Lata* 5(2) 2023, hlm. 29.

²⁶ Fitrawan Umar, *Masa Depan Kota dan Lingkungan*, (Makassar: CV. Loe: 2018), hlm. 64.

b. Akuntabilitas

Pemerintah dan pihak-pihak yang berwenang dalam pengelolaan sumber daya perikanan harus bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka. Mekanisme pengawasan dan evaluasi yang efektif diperlukan untuk memastikan akuntabilitas.

c. Partisipasi

Nelayan dan organisasi nelayan harus dilibatkan dalam proses penyusunan dan implementasi kebijakan yang berdampak pada kehidupan dan mata pencaharian mereka. Partisipasi yang bermakna akan menghasilkan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan nelayan.

d. Supremasi Hukum

Perlindungan hukum bagi nelayan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang jelas dan ditegakkan secara konsisten dan adil. Tidak boleh ada diskriminasi atau impunitas dalam penegakan hukum.

Teori Tata Kelola Sumber Daya (*Resource Governance*) secara spesifik menyoroiti bagaimana sumber daya alam, termasuk sumber daya perikanan, dikelola untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Perlindungan hukum bagi nelayan adalah elemen penting dalam tata kelola sumber daya perikanan yang berkelanjutan karena:²⁷

²⁷ Aryo Sahid Sujiwo, Nurlaili, “Pengembangan Tata Kelola

- a. Mencegah Eksploitasi Berlebihan
Regulasi yang melindungi hak-hak nelayan kecil dan tradisional dapat membantu mencegah praktik penangkapan ikan yang merusak dan eksploitasi berlebihan oleh pihak-pihak yang lebih kuat.
- b. Mendorong Pengelolaan Berbasis Masyarakat
Pengakuan dan perlindungan hak-hak komunal nelayan tradisional dapat menjadi landasan untuk pengelolaan sumber daya perikanan berbasis masyarakat yang lebih berkelanjutan.
- c. Menciptakan Keadilan dalam Akses
Tata kelola yang baik memastikan bahwa nelayan memiliki akses yang adil dan setara terhadap sumber daya perikanan, tanpa adanya diskriminasi atau praktik monopolistik.

Dengan demikian, perlindungan hukum bagi nelayan bukan hanya sekadar memberikan bantuan atau keringanan, tetapi juga merupakan bagian fundamental dari upaya mewujudkan tata kelola sumber daya perikanan yang bertanggung jawab, transparan, akuntabel, partisipatif, dan berkelanjutan, yang pada akhirnya akan memberikan manfaat jangka panjang bagi nelayan dan ekosistem laut.

3. Teori Perlindungan Sosial dan Ekonomi

Teori Perlindungan Sosial dan Ekonomi melampaui

perlindungan hukum dalam pengertian formal. Teori ini menekankan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kondisi sosial dan ekonomi yang adil dan layak bagi seluruh warga negaranya, termasuk kelompok rentan seperti nelayan. Dalam konteks ini, perlindungan hukum bagi nelayan juga mencakup upaya pemberdayaan ekonomi dan sosial melalui berbagai kebijakan dan program.²⁸

Perlindungan hukum dalam dimensi sosial dan ekonomi bagi nelayan dapat diwujudkan melalui:²⁹

a. Penyediaan Prasarana dan Sarana Usaha

Negara berkewajiban untuk menyediakan infrastruktur yang memadai bagi nelayan, seperti pelabuhan perikanan, tempat pelelangan ikan (TPI), cold storage, dan akses terhadap teknologi perikanan yang tepat guna. Perlindungan hukum dalam hal ini berarti memastikan adanya alokasi anggaran dan kebijakan yang mendukung pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan sarana tersebut.

b. Kemudahan Akses Sarana Usaha

Nelayan, terutama nelayan kecil, seringkali menghadapi kesulitan dalam mengakses modal usaha,

²⁸ Junaidi, dkk, *Hukum & Hak Asasi Manusia: Sebuah Konsep dan Teori Fitrah Kemanusiaan Dalam Bingkai Konstitusi Bernegara*, (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), hlm. 50.

²⁹ Rina Yulianti, *Perlindungan Hukum Bagi Hak Masyarakat Atas Sumber Daya Pesisir*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2021), hlm.21.

alat tangkap yang memadai, dan informasi pasar. Perlindungan hukum dapat berupa regulasi yang mempermudah akses nelayan terhadap kredit usaha dengan bunga rendah, program bantuan alat tangkap, dan penyediaan informasi pasar yang transparan.

c. Jaminan Kepastian Usaha

Ketidakpastian cuaca, fluktuasi harga ikan, dan persaingan yang tidak sehat dapat mengancam keberlangsungan usaha nelayan. Perlindungan hukum dapat berupa kebijakan asuransi perikanan, stabilisasi harga ikan, dan penegakan hukum terhadap praktik persaingan yang tidak sehat.

d. Penghapusan Praktik Ekonomi Biaya Tinggi

Nelayan seringkali dihadapkan pada berbagai biaya tersembunyi atau praktik pungutan liar yang merugikan. Perlindungan hukum dalam hal ini berarti negara harus memberantas praktik-praktik koruptif dan menciptakan sistem ekonomi perikanan yang efisien dan transparan.

e. Program Bantuan Sosial dan Pemberdayaan

Selain perlindungan yang bersifat preventif, negara juga perlu menyediakan program bantuan sosial bagi nelayan yang mengalami kesulitan ekonomi akibat bencana alam, gagal panen, atau faktor-faktor lain di luar kendali mereka. Program pemberdayaan seperti pelatihan keterampilan, pendampingan usaha, dan pembentukan koperasi nelayan juga merupakan bagian dari perlindungan sosial dan ekonomi.

Teori Perlindungan Sosial dan Ekonomi mengakui bahwa kesenjangan ekonomi dan sosial dapat menjadi akar permasalahan pelanggaran hak. Dengan memberikan perlindungan yang komprehensif, negara tidak hanya mencegah kerugian materil bagi nelayan tetapi juga meningkatkan kesejahteraan mereka secara keseluruhan, yang pada akhirnya akan memperkuat posisi mereka dalam menghadapi berbagai tantangan.

4. Teori Perlindungan Hukum Tradisional dan Hak Komunal

Teori Perlindungan Hukum Tradisional dan Hak Komunal memiliki signifikansi khusus dalam konteks perlindungan hukum bagi nelayan, terutama nelayan tradisional dan masyarakat adat yang memiliki hubungan historis dan budaya yang kuat dengan sumber daya perikanan.³⁰

a. Hak Perikanan Tradisional dalam Hukum Internasional

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) Tahun 1982 mengakui adanya hak perikanan tradisional bagi masyarakat lokal. Pasal-pasal terkait memberikan ruang bagi negara pantai untuk mengakomodasi praktik-praktik perikanan tradisional oleh nelayan dari negara lain di zona ekonomi eksklusif mereka, dengan

³⁰ Muh Sabaruddin Sinapoy, "Kearifan Lokal Masyarakat Adat Suku Morenene dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," *Halu Oleo Law Review* 2(2) 2018, hlm. 515.

mempertimbangkan faktor-faktor seperti pola penangkapan historis dan kebutuhan masyarakat setempat. Teori ini menekankan pentingnya interpretasi dan implementasi UNCLOS yang mengakui dan melindungi hak-hak tradisional nelayan.³¹

b. Pengakuan Hak Komunal dalam Hukum Nasional

Di tingkat nasional, teori ini mendorong pengakuan dan perlindungan terhadap hak komunal masyarakat adat dan nelayan tradisional atas wilayah dan sumber daya perikanan yang secara turun-temurun telah mereka kelola. Pengakuan ini dapat berupa penetapan wilayah kelola adat, pemberian hak pengelolaan sumber daya berbasis masyarakat, atau pengakuan terhadap kearifan lokal dalam praktik-praktik perikanan yang berkelanjutan.

c. Perlindungan dari Gangguan Asing dan Eksploitasi

Teori perlindungan hukum tradisional dan hak komunal juga relevan dalam melindungi nelayan tradisional dari gangguan aktivitas penangkapan ikan ilegal oleh kapal asing atau praktik eksploitasi sumber daya yang merusak oleh pihak luar. Pengakuan hak komunal dapat memperkuat posisi masyarakat lokal

³¹ Koesrianti, *Kedaulatan Negara: Menurut Hukum Internasional*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2021), hlm. 46.

dalam mengawasi dan melindungi wilayah perairan mereka.

d. Kearifan Lokal dan Keberlanjutan

Praktik-praktik perikanan tradisional seringkali didasarkan pada pengetahuan ekologis lokal dan kearifan yang telah teruji waktu dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut. Perlindungan hukum terhadap praktik-praktik ini tidak hanya melindungi hak-hak nelayan tradisional tetapi juga berkontribusi pada keberlanjutan sumber daya perikanan secara keseluruhan.

Implementasi teori ini memerlukan pemahaman yang mendalam tentang hukum adat dan praktik-praktik tradisional masyarakat nelayan, serta adanya dialog dan kerjasama antara pemerintah, masyarakat adat, dan nelayan tradisional dalam merumuskan kebijakan perlindungan hukum yang sesuai dengan kebutuhan dan konteks lokal.

B. Mafia BBM Solar Subsidi

1. Definisi Mafia Secara Umum

Mafia adalah sebuah istilah yang melampaui sekadar sebutan untuk kelompok kriminal biasa. Ini adalah organisasi kejahatan terorganisir yang kompleks dan adaptif, dicirikan oleh struktur hierarkis yang ketat, aturan internal yang rigid (seringkali tak tertulis), dan penggunaan kekerasan

atau ancaman kekerasan sebagai instrumen utama untuk mencapai dan mempertahankan kekuasaan. Meskipun secara historis berakar dari kelompok-kelompok kriminal di Sisilia dan Italia Selatan (seperti Cosa Nostra, Camorra, atau 'Ndrangheta), konsep "mafia" kini telah meluas dan digunakan untuk menggambarkan sindikat kejahatan terorganisir transnasional atau kelompok serupa di berbagai belahan dunia yang menunjukkan karakteristik inti ini.³²

2. Definisi Mafia Solar BBM

Mafia solar BBM adalah sebuah jaringan kejahatan terorganisir yang secara spesifik menargetkan dan mengeksploitasi subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang disediakan pemerintah untuk masyarakat dan sektor-sektor strategis tertentu. Mereka beroperasi dengan memanfaatkan celah perbedaan harga yang mencolok antara harga solar bersubsidi (yang jauh lebih rendah karena ditanggung negara) dan harga solar industri atau non-subsidi (yang jauh lebih tinggi di pasar bebas).

Tujuan utama mafia solar BBM adalah meraup

³² Nurhasan Ismail, *Mafia Tanah dan Dampaknya di Indonesia*, Yogyakarta: UGM Press, 2021, hlm. 12-15.

keuntungan ilegal dalam skala besar dengan cara memanipulasi distribusi dan penjualan solar bersubsidi. Modus operandi mereka sangat terstruktur dan seringkali melibatkan banyak pihak.³³

a. Pembelian Skala Besar

Mereka membeli solar bersubsidi dalam jumlah yang sangat besar dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) menggunakan berbagai taktik. Ini bisa berupa kendaraan dengan tangki yang sudah dimodifikasi secara ilegal untuk menampung volume solar yang jauh lebih banyak dari kapasitas standar, penggunaan banyak kendaraan kecil secara berulang, atau bahkan pemanfaatan "kartu kendali" atau kuota palsu/manipulatif.

b. Penimbunan dan Pengalihan

Solar yang berhasil dikumpulkan kemudian ditimbun di lokasi-lokasi rahasia seperti gudang, kebun, atau tempat terpencil. Setelah itu, solar tersebut dialihkan atau dijual kembali ke pihak-pihak yang sebenarnya tidak berhak mendapatkan subsidi, seperti perusahaan industri,

³³ Wahyudi, *Peran Mafia dalam Penyalahgunaan Subsidi BBM di Indonesia*, Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, Vol. 10, No. 2, 2023, hlm. 78-85.

pertambangan, perkebunan, atau armada kapal komersial.

c. Kolusi dan Korupsi

Jaringan mafia solar seringkali tidak bisa beroperasi tanpa adanya kolusi dengan oknum di dalam sistem distribusi, seperti operator atau pemilik SPBU, bahkan hingga aparat penegak hukum yang menerima suap untuk memuluskan atau melindungi aktivitas ilegal mereka.

Dalam Islam, kolusi dan korupsi, termasuk suap (*risywah*), dianggap sebagai dosa besar dan kejahatan yang merusak tatanan masyarakat. Islam secara tegas melarang suap. Al-Qur'an dan Hadis banyak menyebutkan larangan ini.

Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِنَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan

(jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui." (QS. Al-Baqarah: 188)

Ayat ini secara jelas melarang memakan harta orang lain dengan cara yang batil, dan secara spesifik menyebutkan tindakan "membawa urusan harta kepada hakim (penguasa)" dengan tujuan memakan harta orang lain secara dosa, yang di dalamnya termasuk praktik suap untuk memenangkan perkara atau mendapatkan keuntungan yang tidak sah.

Banyak Hadis Nabi Muhammad SAW yang mengutuk praktik suap. Salah satu Hadis yang paling terkenal adalah:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ.

"Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu 'anhuma, ia berkata: 'Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melaknat orang yang menyuap dan orang yang disuap.'" (HR. Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ahmad. Tirmidzi berkata: Hadis ini hasan shahih).

Hadis ini secara eksplisit menunjukkan laknat Allah dan Rasul-Nya kepada dua pihak yang terlibat dalam suap.

d. Manipulasi Dokumen

Pemalsuan surat jalan, laporan pembelian, atau dokumen lain untuk menutupi jejak penyelewengan.

Dampak dari aktivitas mafia solar BBM sangat merugikan negara dan masyarakat:

a. Kelangkaan Solar

Menyebabkan antrean panjang dan kesulitan bagi nelayan, petani, transportasi umum, dan pelaku usaha kecil yang sangat bergantung pada solar bersubsidi. Hal ini mengganggu roda perekonomian mikro.

b. Kerugian Negara Triliunan Rupiah

Subsidi yang seharusnya mencapai rakyat miskin dan sektor vital justru disalahgunakan untuk memperkaya segelintir oknum, menguras kas negara dan menghambat pembangunan infrastruktur atau program kesejahteraan lainnya.

c. Distorsi Pasar

Menciptakan persaingan tidak sehat bagi pelaku usaha yang patuh membeli solar non-subsidi, sekaligus memicu kenaikan biaya logistik yang pada akhirnya dibebankan kepada konsumen.

d. Ancaman Kedaulatan Energi

Jika penyelewengan terus berlanjut, ini bisa mengganggu stabilitas pasokan energi nasional.

Pemberantasan mafia solar BBM memerlukan pendekatan multidisiplin yang melibatkan penegakan hukum yang tegas, pengawasan ketat terhadap seluruh rantai distribusi dari hulu ke hilir, implementasi sistem digital yang transparan, serta partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan indikasi penyelewengan. Ini adalah perang terhadap kejahatan ekonomi yang menggerogoti pondasi keadilan dan kesejahteraan.³⁴

C. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

Sektor minyak dan gas bumi (migas) memegang peran strategis dalam perekonomian dan ketahanan energi Indonesia, mengingat migas merupakan sumber daya vital yang mendukung berbagai sektor industri dan kebutuhan energi nasional. Namun, sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, regulasi yang ada bersifat sektoral dan belum mampu memberikan kerangka hukum yang komprehensif dan terintegrasi untuk pengelolaan migas dari hulu hingga hilir.

³⁴ Kompasiana, artikel "Mafia Hukum, Mafia Tanah, Mafia Pajak, Adakah Godfather-nya?", 2025

Para pelaku sektor migas menghadapi berbagai kerentanan dan tantangan kompleks, antara lain ketidakpastian investasi akibat regulasi yang kurang jelas, persaingan global, keterbatasan teknologi, serta minimnya pengawasan terhadap praktik ilegal dan penyelewengan. Misalnya, perusahaan eksplorasi sering mengalami kesulitan dalam kepastian hukum terkait perizinan dan bagi hasil, sementara industri hilir juga menghadapi ancaman dari fluktuasi harga internasional dan kebutuhan akan infrastruktur yang memadai.³⁵

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 hadir sebagai upaya untuk mengatasi kekurangan regulasi sebelumnya dengan memberikan payung hukum yang lebih komprehensif untuk pengelolaan dan pengembangan sektor migas. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan seperti kurangnya sinkronisasi antarlembaga, komunikasi yang kurang efektif dengan pemangku kepentingan, dan pengawasan yang belum optimal, sehingga pengelolaan migas belum berjalan sesuai harapan di lapangan. Upaya perbaikan implementasi dan sinergi kebijakan lintas sektor sangat

³⁵ Yudo Dwinanda Priadi, "Tantangan Industri Migas Nasional: Regulasi, Investasi, dan Teknologi," *Jurnal Energi dan Sumber Daya Mineral*, Vol. 16, No. 2, 2020, 67-69.

diperlukan untuk menjawab tantangan kompleks yang dihadapi sektor migas Indonesia.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dibentuk berdasarkan beberapa faktor krusial yang mencerminkan urgensi pengelolaan sumber daya strategis ini untuk ketahanan energi dan perekonomian nasional:³⁶

1. Tantangan Ekonomi dan Investasi Sektor migas memerlukan investasi besar dan jangka panjang. Regulasi sebelumnya belum sepenuhnya menciptakan iklim investasi yang kondusif, sehingga menghambat masuknya modal dan teknologi yang diperlukan untuk eksplorasi dan produksi. Ketidakpastian ini diperparah oleh risiko geopolitik dan fluktuasi harga minyak dunia.
2. Ancaman Terhadap Keberlanjutan Sumber Daya Migas dan Lingkungan Eksploitasi migas yang tidak terkontrol dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang serius dan menipisnya cadangan sumber daya. Undang-undang ini diperlukan untuk memastikan pengelolaan yang bertanggung jawab, efisien, dan berkelanjutan, serta meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan.

³⁶ Rachmadi Usman, *Hukum Minyak dan Gas Bumi di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, 45.

3. Ketidakpastian Hukum dan Tata Kelola Sebelumnya, tata kelola sektor migas sering kali tumpang tindih dan kurang transparan, menyebabkan ketidakpastian hukum bagi investor dan potensi penyalahgunaan wewenang. Undang-undang ini bertujuan untuk menciptakan kerangka hukum yang jelas, transparan, dan akuntabel.
4. Kebutuhan Regulasi yang Komprehensif dan Terpadu Regulasi migas yang ada bersifat sektoral dan belum mengatur secara holistik aspek hulu (eksplorasi dan produksi) dan hilir (pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga) secara terpadu. Oleh karena itu, diperlukan undang-undang yang mengintegrasikan seluruh aspek ini untuk memberikan payung hukum yang kuat bagi pengembangan sektor migas.
5. Komitmen Nasional dan Internasional Indonesia memiliki komitmen nasional untuk menjamin ketersediaan energi bagi rakyat dan mengelola sumber daya alam secara berdaulat. Selain itu, terdapat tuntutan dari berbagai instrumen hukum internasional terkait pengelolaan sumber daya energi yang berkelanjutan dan transparan, yang harus diakomodasi dalam kebijakan nasional.

Dengan latar belakang tersebut, UU No. 22 Tahun 2001 hadir sebagai landasan hukum yang secara khusus mengatur pengelolaan dan pengembangan sektor migas. Undang-undang ini memberikan landasan hukum untuk menjamin kepastian investasi, memperkuat posisi negara dalam pengelolaan sumber daya, meningkatkan akses terhadap teknologi, serta mendorong partisipasi aktif dalam pemanfaatan migas secara berkelanjutan. Implementasi UU ini diharapkan dapat memperbaiki kondisi tata kelola sektor migas dan menjaga keberlanjutan sumber daya energi yang vital bagi bangsa Indonesia.

Tujuan dari undang-undang ini adalah:³⁷

1. Mengatur dan Mengembangkan Sektor Migas
Pengaturan yang dimaksud mencakup berbagai aspek, seperti menjamin kepastian hukum dalam kegiatan usaha hulu dan hilir, memberikan perlindungan terhadap investasi, serta melindungi negara dari praktik usaha yang tidak adil, termasuk penyelewengan dan kegiatan ilegal. Selain itu, undang-undang ini juga menyediakan mekanisme untuk pengembangan industri migas nasional.

³⁷ Rachmadi Usman, *Hukum Minyak dan Gas Bumi di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 45.

2. Meningkatkan Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Migas Peningkatan pengelolaan diarahkan untuk memaksimalkan nilai tambah sumber daya migas melalui penyediaan teknologi modern dan informasi yang memadai, serta penguatan kelembagaan yang mampu mendukung usaha secara berkelanjutan. Dengan pengelolaan ini, diharapkan sektor migas dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing di tengah dinamika pasar global.
3. Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Melalui Pemanfaatan Migas Undang-undang ini bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan ekonomi serta sosial rakyat melalui berbagai program dan kebijakan yang mendukung peningkatan pendapatan negara dari sektor migas, akses terhadap energi yang terjangkau, serta perlindungan sosial yang memadai bagi masyarakat di sekitar wilayah operasi migas.
4. Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Migas yang Berkelanjutan dan Berkeadilan Selain aspek ekonomi, undang-undang ini juga menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya migas secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Hal ini dilakukan dengan mendorong praktik usaha yang ramah lingkungan, pengawasan terhadap kegiatan

yang merusak ekosistem, serta integrasi prinsip keberlanjutan dalam seluruh aspek pengelolaan sumber daya migas.

Undang-undang ini mengatur berbagai aspek yang menyentuh kehidupan dan usaha para pelaku utama sektor migas secara menyeluruh, meliputi:³⁸

1. Perencanaan Pengelolaan Migas Pengaturan proses perencanaan yang sistematis, terpadu, dan transparan pada tingkat nasional dan daerah untuk menjamin terlaksananya pengelolaan migas secara efektif dan efisien.
2. Prasarana dan Sarana Migas Menetapkan tanggung jawab pemerintah dalam penyediaan infrastruktur dan fasilitas pendukung, seperti pipa transmisi, kilang pengolahan, dan fasilitas penyimpanan, guna meningkatkan efisiensi dan produktivitas usaha migas.
3. Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Migas Mengamanatkan pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan yang bertujuan meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan teknis para pekerja di sektor migas agar

³⁸ Rachmadi Usman, *Hukum Minyak dan Gas Bumi di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 52.

mampu mengadopsi teknologi baru dan menjalankan usaha secara profesional.

4. Akses Permodalan dan Investasi Mendorong kemudahan akses terhadap sumber pembiayaan yang terjangkau dan menciptakan iklim investasi yang menarik, sehingga pelaku usaha dapat mengembangkan usahanya tanpa terbebani biaya modal yang tinggi.
5. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Kerja Mengatur skema jaminan keamanan dan keselamatan kerja untuk melindungi para pekerja di sektor migas dari risiko yang tidak terduga, seperti kecelakaan kerja dan bahaya operasional, sehingga memberikan rasa aman dalam menjalankan usaha.
6. Kepastian Hukum dan Penyelesaian Sengketa Menyediakan mekanisme kepastian hukum yang memadai bagi para pelaku usaha migas dan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil, termasuk perlindungan terhadap tindakan hukum yang tidak adil.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 mengatur mekanisme pengelolaan dan pengembangan sektor migas yang harus dijalankan oleh pemerintah pusat dan daerah secara sinergis dan komprehensif untuk mengatasi

tantangan dan meningkatkan kapasitas usaha di sektor migas.³⁹

1. Mitigasi Risiko dan Keamanan Operasional Pemerintah wajib melakukan mitigasi dan adaptasi terhadap dampak risiko operasional dan keamanan yang dapat mengancam kelangsungan usaha di sektor ini. Bentuk perlindungan meliputi penyediaan sistem pengawasan, bantuan sarana dan prasarana yang aman, serta pengembangan program untuk mengurangi risiko kerugian akibat insiden.
2. Perlindungan Lingkungan dan Konservasi Undang-undang mengamanatkan upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan yang dapat merusak ekosistem akibat kegiatan migas, sehingga menjaga kelestarian sumber daya alam.
3. Pemberantasan Kegiatan Ilegal dan Penyelewengan Migas Pemerintah bertanggung jawab memberantas praktik penyelewengan, pencurian, dan kegiatan ilegal lainnya di sektor migas, agar sumber daya migas tetap lestari dan usaha yang sah terlindungi dari persaingan tidak sehat.
4. Jaminan Keamanan Pasokan dan Keselamatan Kerja Pemerintah wajib memberikan jaminan keamanan

³⁹ Rachmadi Usman, *Hukum Minyak dan Gas Bumi di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 57.

pasokan migas bagi kebutuhan domestik serta jaminan keselamatan bagi pekerja saat melakukan aktivitas di sektor migas, termasuk perlindungan dari ancaman kecelakaan.

5. Penegakan Hukum dan Keadilan Undang-undang menyediakan mekanisme penegakan hukum yang memadai bagi para pelaku usaha dan masyarakat yang menghadapi permasalahan hukum terkait kegiatan migas, sehingga mereka mendapatkan perlindungan hukum yang adil dan akses keadilan yang layak.
6. Jaminan Investasi dan Iklim Usaha Pemerintah didorong mengembangkan skema jaminan investasi dan menciptakan iklim usaha yang kondusif untuk melindungi pelaku usaha dari risiko kerugian dan ketidakpastian investasi, seperti perubahan regulasi dan fluktuasi pasar.

D. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 29/PERMEN-KP/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerbitan Surat Rekomendasi Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Untuk Usaha Perikanan Tangkap

1. Regulasi dan Pengendalian Subsidi BBM untuk Nelayan

Permen KKP No. 29 Tahun 2020 menjelaskan bagaimana pemerintah menggunakan berbagai instrumen,

termasuk peraturan perundang-undangan untuk mempengaruhi perilaku individu dan organisasi demi mencapai tujuan kebijakan publik. Dalam konteks ini, tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dialokasikan khusus untuk sektor perikanan tangkap agar benar-benar dinikmati oleh nelayan yang berhak dan tidak diselewengkan.⁴⁰

Subsidi BBM merupakan intervensi pemerintah di pasar dengan tujuan untuk mengurangi biaya operasional nelayan, sehingga meningkatkan daya saing mereka dan pada akhirnya berkontribusi pada ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Namun, tanpa mekanisme pengendalian yang efektif, subsidi rentan terhadap kebocoran dan penyalahgunaan. Di sinilah peran regulasi menjadi krusial.

Permen KKP No. 29 Tahun 2020 mengimplementasikan prinsip kontrol administratif sebagai alat utama pengendalian. Kewajiban bagi nelayan untuk memiliki surat rekomendasi dari instansi yang berwenang sebelum membeli BBM bersubsidi menciptakan sebuah gerbang yang harus dilalui. Proses penerbitan surat rekomendasi ini memungkinkan

⁴⁰ Dwi Lestari Indah Sari, “Kebijakan Ekspor Pasir Laut Pasca Diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Berdasarkan Perspektif Teori Sistem Hukum,” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 18(2) 2023, hlm. 408.

pemerintah untuk.⁴¹

- a. Mengidentifikasi penerima manfaat yang sah, hanya nelayan yang terdaftar dan memenuhi kriteria yang ditetapkan yang berhak mendapatkan surat rekomendasi. Ini membantu menyaring pihak-pihak yang tidak bergerak di sektor perikanan tangkap.
- b. Mengendalikan volume pembelian, surat rekomendasi dapat mencantumkan volume BBM yang diperbolehkan untuk dibeli oleh setiap nelayan dalam periode waktu tertentu, sesuai dengan skala usaha dan kebutuhan operasional mereka. Hal ini mencegah pembelian dalam jumlah besar untuk tujuan penimbunan atau penjualan kembali secara ilegal.
- c. Menciptakan jejak audit, keberadaan surat rekomendasi dan catatan pembelian BBM menjadi dasar untuk audit dan pengawasan. Pemerintah dapat melacak alur distribusi BBM bersubsidi dari penyalur hingga konsumen akhir.

Efektivitas regulasi ini sangat bergantung pada desain dan implementasinya. Regulasi yang baik harus jelas, mudah dipahami, dan diterapkan secara konsisten. Proses penerbitan surat rekomendasi yang rumit, birokratis, atau rentan terhadap praktik korupsi justru dapat menghambat tujuan regulasi itu sendiri. Oleh karena itu, transparansi,

⁴¹ Agustari, Azis muslim, "Meminimalisasi Konflik Lingkungan Akibat Offshore Tin Mining (Studi Terhadap Implementasi Peraturan Daerah RZWP3K di Bangka Belitung)," *Jurnal Ekonomi Kebijakan Publik* 14(2) 2023, hlm. 173.

akuntabilitas, dan partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan dan pelaksanaan regulasi menjadi elemen penting.

teori regulasi juga mengakui adanya potensi biaya kepatuhan (*compliance cost*) yang harus ditanggung oleh pihak yang diatur, dalam hal ini nelayan dan instansi terkait. Pemerintah perlu mempertimbangkan biaya ini dan berupaya untuk meminimalkannya tanpa mengorbankan efektivitas pengendalian. Pemanfaatan teknologi informasi dalam proses penerbitan dan verifikasi surat rekomendasi dapat menjadi solusi untuk mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi.

2. Tata Kelola Sumber Daya dan Pengawasan

Permen KKP No. 29 Tahun 2020 memiliki korelasi yang kuat dengan teori tata kelola sumber daya (*resource governance*) dan pentingnya pengawasan (*oversight*) dalam pengelolaan sumber daya publik, termasuk subsidi BBM. Tata kelola yang baik ditandai dengan prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, responsivitas, dan supremasi hukum. Dalam konteks distribusi BBM subsidi, Permen ini berupaya untuk mewujudkan prinsip-prinsip tersebut melalui mekanisme surat rekomendasi.

Pengawasan merupakan elemen krusial dalam tata kelola sumber daya. Surat rekomendasi berfungsi sebagai alat pengawasan bagi pemerintah, khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Data yang terkumpul

melalui sistem surat rekomendasi dapat digunakan untuk.⁴²

- a. Monitoring, memantau pola konsumsi BBM oleh nelayan secara berkala.
- b. Evaluasi, mengevaluasi efektivitas program subsidi dan mengidentifikasi potensi penyimpangan.
- c. Pengendalian, mengambil tindakan korektif jika ditemukan indikasi penyalahgunaan.

Pengawasan yang efektif memerlukan kerjasama antar berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan partisipasi aktif dari masyarakat sipil dan organisasi nelayan. Sistem informasi yang terintegrasi dan akuntabel menjadi tulang punggung pengawasan yang efisien.⁴³

Teori tata kelola sumber daya juga menekankan pentingnya legitimasi kebijakan. Permen KKP No. 29 Tahun 2020 akan lebih efektif jika proses penyusunannya melibatkan konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan, sehingga regulasi tersebut dianggap adil dan dapat diterima oleh mayoritas nelayan. Keterlibatan nelayan dalam pengawasan juga dapat meningkatkan legitimasi dan efektivitas implementasi.

3. Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan

⁴² Muhammad Ilham Arisaputra, "Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governace Dalam Penyelenggaraan Reforma Agraria di Indonesia," *Yuridika* 28(2) 2013, hlm. 82.

⁴³ Ridwan Syaidi Tarigan, *Reformasi Hukum Tata Negara: Menuju Keadilan dan Keseimbangan*, (Jakarta: Ruang Berkarya, 2024), hlm. 82.

Permen KKP No. 29 Tahun 2020 juga dapat dianalisis melalui lensa teori perlindungan (*protection theory*) dan teori pemberdayaan (*empowerment theory*), khususnya dalam konteks kelompok rentan seperti nelayan tradisional dan skala kecil. Subsidi BBM merupakan salah satu bentuk intervensi pemerintah untuk melindungi nelayan dari fluktuasi harga bahan bakar yang dapat mengancam keberlangsungan usaha mereka.

Perlindungan dalam konteks ini berarti menciptakan kondisi yang lebih stabil dan aman bagi nelayan untuk menjalankan aktivitas perikanan mereka. Akses terhadap BBM dengan harga yang terjangkau melalui mekanisme subsidi membantu mengurangi biaya operasional, sehingga meningkatkan margin keuntungan dan mengurangi risiko kemiskinan. Surat rekomendasi, jika diimplementasikan dengan benar, memastikan bahwa bantuan ini tepat sasaran dan tidak dinikmati oleh pihak-pihak yang tidak berhak.⁴⁴

Namun, perlindungan tidak boleh bersifat paternalistik dan justru menciptakan ketergantungan. Di sinilah pentingnya aspek pemberdayaan. Permen KKP No. 29 Tahun 2020, melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel, berpotensi memberdayakan nelayan dengan memberikan kepastian akses terhadap salah satu input produksi utama mereka. Dengan adanya kepastian ini,

⁴⁴ Halomian Hutajulu, *Sustainable Economic Development*, (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), hlm. 28.

nelayan dapat lebih fokus pada peningkatan produktivitas dan kualitas hasil tangkapan mereka.

Pemberdayaan juga dapat diwujudkan melalui partisipasi nelayan dalam proses pengambilan keputusan terkait kebijakan subsidi. Jika nelayan merasa dilibatkan dan suara mereka didengar, mereka akan lebih cenderung untuk mendukung dan mematuhi regulasi yang ada.⁴⁵

Lebih lanjut, teori pemberdayaan menekankan pentingnya peningkatan kapasitas dan kapabilitas nelayan. Subsidi BBM hanyalah salah satu aspek dukungan. Pemerintah juga perlu berinvestasi dalam pelatihan, pendampingan, akses terhadap teknologi, dan penguatan kelembagaan nelayan agar mereka dapat menjadi pelaku usaha yang mandiri dan berdaya saing.

Dalam konteks Permen KKP No. 29 Tahun 2020, efektivitasnya dalam melindungi dan memberdayakan nelayan akan sangat bergantung pada:⁴⁶

- a. Kriteria penerima surat rekomendasi yang adil dan inklusif, memastikan bahwa nelayan kecil dan tradisional tidak terpinggirkan.
- b. Proses penerbitan surat rekomendasi yang mudah dan cepat, mengurangi beban administratif bagi nelayan.

⁴⁵ Musa Endi, "Peran Dinas Perikanan dan Kelautan Dalam Pemberdayaan Kelompok Nelayan Mina Jaya Gudang Lelang Kelurahan Kangkung Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung," skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2022, hlm. 64.

⁴⁶ Robert Siburian, Masyhuri Imron, *Memberdayakan yang Tertinggal: Problematika Masyarakat Pesisir dan Sekitar Hutan*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2023), hlm. 56.

- c. Pengawasan yang efektif untuk mencegah penyalahgunaan oleh pihak lain, memastikan bahwa manfaat subsidi benar-benar dirasakan oleh nelayan.

4. Pencegahan Penyalahgunaan dan Mafia

Salah satu motivasi utama di balik penerbitan Permen KKP No. 29 Tahun 2020 adalah untuk mengatasi masalah penyalahgunaan subsidi BBM dan memberantas praktik mafia BBM yang telah lama merugikan negara dan nelayan. Regulasi ini dapat dianalisis melalui lensa teori kriminologi yang berfokus pada pencegahan kejahatan dan teori organisasi yang membahas bagaimana struktur dan sistem dapat dirancang untuk meminimalkan perilaku menyimpang.

Praktik mafia BBM melibatkan jaringan terorganisir yang melakukan berbagai tindakan ilegal, mulai dari penimbunan, pengoplosan, hingga penjualan kembali BBM bersubsidi kepada pihak yang tidak berhak dengan harga yang lebih tinggi. Hal ini tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga mengurangi ketersediaan BBM bagi nelayan yang sebenarnya membutuhkan.⁴⁷

Permen KKP No. 29 Tahun 2020, dengan mewajibkan surat rekomendasi, berupaya untuk memutus rantai penyalahgunaan dengan menciptakan mekanisme kontrol yang lebih ketat pada titik pembelian. Sistem surat

⁴⁷ Sumartono, Zainal Arifin Hoesin, “Efektivitas Sanksi Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Pengelolaan Sumber Daya Minyak dan Gas Bumi di Indonesia,” *Jurnal Retwntum* 4(1) 2022, hlm. 23.

rekomendasi yang terintegrasi dan diawasi dapat mempersulit pelaku kejahatan untuk mendapatkan dan mendistribusikan BBM bersubsidi secara ilegal.

Efektivitas Permen ini dalam mencegah penyalahgunaan dan memberantas mafia BBM sangat bergantung pada integritas dan kapasitas implementasi dari seluruh pihak yang terlibat. Jika proses penerbitan surat rekomendasi rentan terhadap praktik korupsi, atau jika pengawasan dan penegakan hukum lemah, maka regulasi ini tidak akan mencapai tujuannya.

Selain itu, penting untuk mempertimbangkan faktor-faktor struktural yang mendasari praktik penyalahgunaan BBM, seperti disparitas harga antara BBM bersubsidi dan non-subsidi, serta lemahnya pengawasan di tingkat hilir. Permen KKP No. 29 Tahun 2020 perlu menjadi bagian dari strategi yang lebih komprehensif untuk mengatasi akar permasalahan ini, termasuk peningkatan pengawasan di SPBU, penindakan tegas terhadap pelaku kejahatan, dan edukasi kepada nelayan mengenai hak dan kewajiban mereka terkait subsidi BBM.

5. Sanksi Hukum atas Penyalahgunaan BBM Subsidi untuk Nelayan

Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, termasuk solar yang diperuntukkan bagi nelayan, merupakan tindakan yang melanggar hukum di Indonesia. Landasan hukum utama yang mengatur hal ini adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Undang-undang ini secara tegas

mengamanatkan pengelolaan sumber daya minyak dan gas bumi yang efisien, efektif, dan bertanggung jawab, serta memberikan sanksi bagi pihak-pihak yang melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan tersebut.

Pasal-pasal dalam UU Migas yang relevan dengan penyalahgunaan BBM subsidi umumnya berkaitan dengan kegiatan niaga, pengangkutan, penyimpanan, dan penyalahgunaan bahan bakar minyak. Lebih spesifik, peraturan perundang-undangan terkait subsidi BBM, termasuk peraturan yang dikeluarkan oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), memperjelas batasan dan ketentuan terkait pendistribusian dan pemanfaatan BBM bersubsidi.⁴⁸

Bagi pelaku penyalahgunaan BBM subsidi, termasuk yang secara spesifik ditujukan untuk sektor perikanan tangkap, ancaman pidana penjara dapat mencapai durasi yang cukup signifikan, potensi pidana penjara hingga 6 sampai 7 tahun. Durasi hukuman ini dapat bervariasi tergantung pada tingkat keparahan pelanggaran, motif pelaku, dan dampak yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan tersebut. Faktor-faktor pemberat seperti keterlibatan dalam jaringan terorganisir (mafia BBM)

⁴⁸ Nur Afifah Masuara; PUTRA, Abdur Rahman Adi Saputera. Analisis Efektivitas UU No 22 Tahun 2001 Terhadap Praktik Jualan Bensin Eceran Masyarakat Kota Timur Gorontalo. *Madani: Jurnal Pengabdian Ilmiah*, 2020, 3.1: hlm. 41-71.

atau pengulangan tindak pidana juga dapat mempengaruhi lamanya hukuman.⁴⁹

Selain pidana penjara, pelaku penyalahgunaan BBM subsidi juga dapat dikenakan denda maksimal hingga Rp60 miliar. Besarnya denda ini bertujuan untuk memberikan efek jera yang kuat dan memulihkan kerugian negara yang diakibatkan oleh tindakan ilegal tersebut. Besaran denda juga dapat disesuaikan dengan skala dan dampak ekonomi dari penyalahgunaan yang dilakukan. beberapa contoh tindakan yang dikategorikan sebagai penyalahgunaan BBM subsidi dan dapat dikenakan sanksi pidana dan denda meliputi:⁵⁰

- a. Penimbunan BBM Subsidi: Mengumpulkan atau menyimpan BBM bersubsidi dalam jumlah melebihi batas wajar dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi, misalnya dengan menjualnya kembali saat terjadi kelangkaan atau dengan harga yang lebih tinggi dari harga subsidi.
- b. Pengoplosan BBM Subsidi: Mencampur BBM bersubsidi dengan bahan bakar lain atau zat aditif untuk mendapatkan keuntungan ilegal, seringkali dengan menjualnya sebagai BBM non-subsidi atau dengan kualitas yang lebih rendah.

⁴⁹ Peribadi, et al. Kapita Selektta Pemiskinan dan Kemiskinan. *Tangguh Denara Jaya Publisher*, 2025, hlm. 83.

⁵⁰ Kodai, Dince Aisa; SULEMAN, Wilson. Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Bersubsidi Di Indonesia. *Journal Evidence Of Law*, 2023, 2.2: hlm. 198.

- c. Pemindahtanganan BBM Subsidi: Memindahkan atau menjual BBM bersubsidi kepada pihak yang tidak berhak menerimanya, seperti industri atau perorangan di luar sektor perikanan tangkap yang memenuhi syarat.
- d. Penjualan BBM Subsidi di Atas Harga Eceran Tertinggi (HET): Menjual BBM bersubsidi kepada nelayan atau konsumen yang berhak dengan harga yang melebihi HET yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
- e. Pengangkutan Ilegal BBM Subsidi: Mengangkut BBM bersubsidi tanpa izin atau dokumen yang sah, yang seringkali menjadi bagian dari praktik penimbunan atau pemindahtanganan ilegal.
- f. Penggunaan Surat Rekomendasi Palsu atau Tidak Sah: Memperoleh BBM bersubsidi dengan menggunakan surat rekomendasi palsu atau yang tidak sesuai dengan ketentuan.
- g. Pembelian BBM Subsidi dengan Cara yang Tidak Wajar: Contohnya, membeli BBM subsidi dalam jumlah besar menggunakan jeriken atau wadah yang tidak lazim untuk kebutuhan operasional perikanan, yang mengindikasikan adanya potensi penimbunan atau penjualan kembali.

6. Mekanisme Pelaporan Penyalahgunaan BBM Subsidi Nelayan dan Peran Aktif Masyarakat

Untuk memberantas praktik penyalahgunaan BBM subsidi nelayan secara efektif, peran aktif masyarakat

dalam melaporkan dugaan pelanggaran sangatlah penting. Pemerintah telah menyediakan berbagai saluran bagi masyarakat untuk menyampaikan informasi atau pengaduan terkait penyalahgunaan ini.⁵¹

a. Saluran Pelaporan kepada Aparat Penegak Hukum:

- 1) Kepolisian Republik Indonesia (Polri): Polri, khususnya melalui satuan kerja di tingkat daerah seperti Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) dan Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (Ditpolairud), memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana penyalahgunaan BBM subsidi. Masyarakat dapat melaporkan secara langsung ke kantor polisi terdekat atau melalui layanan pengaduan resmi yang disediakan oleh Polri. Informasi yang disampaikan sebaiknya dilengkapi dengan bukti atau keterangan yang jelas mengenai dugaan pelanggaran, seperti waktu kejadian, lokasi, identitas pelaku (jika diketahui), jenis pelanggaran, dan bukti-bukti pendukung lainnya (foto, video, dll.).
- 2) Instansi Terkait di Daerah: Pemerintah daerah melalui dinas atau instansi terkait (misalnya, Dinas Perikanan dan Kelautan) juga dapat

⁵¹ Pat Kurniati, Sifa Nursyamsiah, Agun Barokah, Saryono, "Peran Strategis Media Massa dalam Mengungkap Kasus Pungli: Transparansi, Akuntabilitas, dan Pendidikan Antikorupsi dalam Tata Kelola Pemerintahan," *Jurnal Citizenship Virtues* 5(1) 2025, hlm. 64.

menjadi tempat untuk menyampaikan pengaduan. Instansi ini mungkin memiliki mekanisme internal untuk menindaklanjuti laporan atau meneruskannya kepada pihak yang berwenang.

- 3) BPH Migas: Sebagai badan yang memiliki kewenangan dalam pengawasan distribusi BBM bersubsidi, BPH Migas juga menyediakan saluran pengaduan bagi masyarakat. Masyarakat dapat menyampaikan laporan secara langsung ke kantor BPH Migas atau melalui layanan pengaduan resmi yang mungkin tersedia (misalnya, melalui *hotline*, email, atau platform daring). Laporan kepada BPH Migas akan membantu badan ini dalam melakukan pengawasan yang lebih efektif dan mengambil tindakan administratif atau merekomendasikan tindakan penegakan hukum kepada pihak yang berwenang.

Agar laporan yang disampaikan dapat ditindaklanjuti secara efektif oleh aparat penegak hukum atau BPH Migas, beberapa hal perlu diperhatikan:⁵²

- 1) Informasi yang Jelas dan Akurat: Sampaikan informasi sejelas dan seakurat mungkin mengenai dugaan pelanggaran. Hindari menyampaikan informasi yang bersifat spekulatif atau tidak berdasar.
- 2) Bukti Pendukung (Jika Ada): Sertakan bukti-bukti

⁵² Pujo Guntoro, “Fungsional Penyidik Polri Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Migas”, skripsi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024, hlm. 35.

pendukung yang relevan, seperti foto, video, catatan waktu, atau saksi mata (jika memungkinkan). Bukti-bukti ini akan sangat membantu dalam proses penyelidikan.

- 3) Identitas Pelapor (Opsional): Cantumkan identitas sebagai pelapor.
- 4) Saluran Resmi: Gunakan saluran pelaporan resmi yang disediakan oleh Polri, BPH Migas, atau instansi terkait lainnya. Hal ini akan memastikan bahwa laporan Anda tercatat dan ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur yang berlaku.

BPH Migas dan Polri secara rutin melakukan operasi gabungan dan penindakan terhadap praktik penyalahgunaan BBM subsidi. Kolaborasi ini sangat penting karena BPH Migas memiliki data dan informasi terkait distribusi BBM, sementara Polri memiliki kewenangan penegakan hukum. Laporan dari masyarakat menjadi sumber informasi yang sangat berharga bagi kedua lembaga ini dalam mengungkap jaringan mafia BBM dan praktik penyalahgunaan lainnya yang mungkin sulit terdeteksi tanpa adanya informasi dari lapangan.

Dengan adanya kesadaran hukum mengenai sanksi yang berat dan tersedianya saluran pelaporan yang jelas, diharapkan masyarakat, khususnya nelayan dan pihak-pihak yang peduli terhadap tata kelola BBM subsidi, dapat berperan aktif dalam memberantas praktik penyalahgunaan ini demi keadilan dan keberlanjutan sumber daya.

E. Dinas Perikanan dan Kelautan

1. Pengertian Dinas Perikanan dan Kelautan

Dinas Perikanan dan Kelautan adalah perangkat daerah (organisasi perangkat daerah - OPD) di tingkat provinsi atau kabupaten/kota yang dibentuk oleh pemerintah daerah untuk membantu kepala daerah (gubernur atau bupati/walikota) dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.⁵³

Secara lebih rinci, Dinas Perikanan dan Kelautan dapat dipahami sebagai:⁵⁴

a. Lembaga Pemerintah Daerah

Merupakan bagian integral dari struktur birokrasi pemerintah daerah yang memiliki kedudukan dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Fokus pada Sektor Kelautan dan Perikanan

Tugas dan fungsinya secara spesifik diarahkan pada pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pemberdayaan yang berkaitan dengan sumber daya

⁵³ Zieta Pradipta Riefdahati, "Evaluasi Rencana Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu Melalui Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo)" (Universitas Brawijaya, 2017), hlm. 55.

⁵⁴ Yoisyte Lopulalan, "Alternatif Kelembagaan Kemitraan Bagi Pemberdayaan Nelayan Perikanan Tangkap Di Kota Ambon," *PAPALELE (Jurnal Penelitian Sosial Ekonomi Perikanan Dan Kelautan)* 7, no. 1 (2023): hlm. 79.

kelautan (wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil) serta perikanan (baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya).

c. Pelaksana Kebijakan Pemerintah

Dinas ini bertindak sebagai pelaksana kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan daerah terkait sektor kelautan dan perikanan.

d. Penanggung Jawab di Tingkat Daerah

Dinas Perikanan dan Kelautan menjadi pihak yang bertanggung jawab atas kondisi dan perkembangan sektor kelautan dan perikanan di wilayah administratifnya.

e. Mitra Masyarakat

Dalam menjalankan tugasnya, dinas ini diharapkan dapat menjadi mitra yang baik bagi masyarakat yang bergelut di sektor kelautan dan perikanan, seperti nelayan, pembudi daya ikan, petambak garam, dan pelaku usaha lainnya.⁵⁵

Singkatnya, Dinas Perikanan dan Kelautan adalah organisasi pemerintah daerah yang memiliki otoritas dan tanggung jawab untuk mengelola potensi kelautan dan perikanan di wilayahnya demi keberlanjutan sumber daya dan kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada sektor tersebut.

2. Tugas Pokok Dinas Perikanan dan Kelautan

Dinas Perikanan dan Kelautan memiliki tugas pokok

⁵⁵ *Ibid.*

yang sangat strategis dalam mengelola dan mengembangkan sektor kelautan dan perikanan di tingkat daerah. Tugas ini mencakup berbagai aspek mulai dari perumusan kebijakan teknis hingga pelayanan publik yang mendukung kelancaran dan keberlanjutan usaha perikanan. Berikut penjelasan lebih rinci mengenai tugas pokok tersebut.⁵⁶

a. Perumusan Kebijakan Teknis

Dinas bertanggung jawab merumuskan kebijakan teknis di bidang kelautan dan perikanan, yang meliputi perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan, dan pemasaran hasil perikanan. Kebijakan ini disusun berdasarkan regulasi nasional dan daerah yang berlaku serta disesuaikan dengan kondisi dan potensi wilayah setempat. Tujuannya adalah mengatur pengelolaan sumber daya perikanan secara optimal dan berkelanjutan, sehingga dapat menjaga kelestarian sumber daya sekaligus meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Dalam merumuskan kebijakan, dinas melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, lembaga terkait, dan masyarakat nelayan agar kebijakan yang dihasilkan relevan dan aplikatif. Selain itu, dinas juga menetapkan standar

⁵⁶ Rizqan Ramadhan Et Al., “Strategi Pengembangan Hutan Mangrove Dan Restorasi Terumbu Karang Dalam Pengelolaan Wisata Bahari Guna Mendukung Keamanan Maritim Di Banyuwangi Indonesia,” *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 10, No. 11 (2023): hlm. 4916

dan pedoman teknis yang menjadi acuan pelaksanaan program dan kegiatan di sektor perikanan.⁵⁷

b. Pengelolaan Sumber Daya Perikanan

Dinas memiliki tanggung jawab utama dalam pengelolaan sumber daya perikanan, yang mencakup eksplorasi (penelitian dan pemetaan potensi sumber daya), eksploitasi (pemanfaatan hasil tangkapan dan budidaya), konservasi (perlindungan dan pelestarian ekosistem), serta pengawasan pemanfaatan sumber daya laut dan perairan darat. Pengelolaan ini meliputi penataan ruang perairan untuk menghindari konflik pemanfaatan, pengelolaan pelabuhan perikanan dan tempat pelelangan ikan sebagai fasilitas pendukung usaha, serta konservasi plasma nutfah dan ekosistem pesisir yang penting bagi keberlanjutan sumber daya. Dinas juga mengawasi kegiatan penangkapan ikan agar sesuai dengan aturan yang berlaku, mencegah praktik ilegal dan destruktif yang dapat merusak lingkungan dan sumber daya.

c. Pemberdayaan Masyarakat Nelayan dan Pembudi Daya

Salah satu fungsi penting dinas adalah memberikan dukungan dan pembinaan kepada nelayan dan pembudi daya ikan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan kesejahteraan mereka.

⁵⁷ Nur Fadillah, "Enterprise Architecture Planning Pada Dinas Perikanan Kabupaten Lembata," *Jismau: Jurnal Ilmiah Sistem Informasi* 1, no. 1 (2022): hlm. 23.

Pemberdayaan ini dilakukan melalui berbagai program pelatihan dan pendidikan yang meningkatkan keterampilan teknis, manajemen usaha, serta pengetahuan tentang teknologi dan praktik perikanan berkelanjutan. Dinas juga memfasilitasi akses nelayan dan pembudi daya terhadap teknologi modern, informasi pasar, serta permodalan yang terjangkau. Penguatan kelembagaan seperti pembentukan koperasi dan kelompok usaha bersama juga menjadi bagian dari pemberdayaan agar masyarakat dapat lebih mandiri dan memiliki posisi tawar yang kuat dalam rantai nilai perikanan.⁵⁸

d. Pelayanan Publik

Dinas menyediakan layanan publik yang sangat dibutuhkan oleh pelaku usaha perikanan, antara lain:⁵⁹

- 1) Penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) yang memberikan kepastian hukum bagi nelayan dan pembudi daya dalam menjalankan usaha.
- 2) Penyuluhan dan pelatihan yang membantu masyarakat memahami regulasi, teknologi, dan praktik pengelolaan sumber daya yang baik.
- 3) Fasilitasi permodalan dan pemasaran untuk

⁵⁸ Andi Tamaruddin, Salma Laitupa, And Asrullah Asrullah, "Fungsi Pengawasan Dinas Kelautan Dan Perikanan Terhadap Kesesuaian Ruang Laut Dan Implikasi Terumbu Karang Di Kecamatan Tapalang Barat," *Jurnal Hukum Unsulbar* 7, No. 1 (2024): 61

⁵⁹ Perikanan Tangkap Di Jawa Tengah And Ali Roziqin, "Reformasi Pelayanan Publik," N.D.

membantu pelaku usaha mendapatkan akses ke pembiayaan dan memperluas pasar hasil tangkapan atau budidaya mereka.

- 4) Pelayanan administrasi dan teknis lainnya yang mendukung kelancaran operasional usaha perikanan. Pelayanan ini bertujuan menciptakan iklim usaha yang kondusif, transparan, dan mendukung pertumbuhan sektor perikanan secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, tugas pokok Dinas Perikanan dan Kelautan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis dalam mewujudkan pengelolaan sumber daya perikanan yang lestari dan pemberdayaan masyarakat pesisir yang berkelanjutan. Melalui perumusan kebijakan yang tepat, pengelolaan sumber daya yang bertanggung jawab, pemberdayaan yang menyeluruh, dan pelayanan publik yang efektif, dinas ini menjadi ujung tombak dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan di daerahnya.⁶⁰

3. Peran Dinas dalam Pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan

Dinas Perikanan dan Kelautan memiliki peran sentral dalam pemberdayaan nelayan dan pembudi daya ikan, yang bertujuan memberikan kemampuan dan kekuatan agar mereka dapat mengelola sumber daya secara mandiri

⁶⁰ Aris Subagiyo, Wawargita Permata Wijayanti, and Dwi Maulidatuz Zakiyah, *Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil* (Universitas Brawijaya Press, 2017), hlm. 46.

dan produktif. Pemberdayaan ini dilakukan melalui beberapa mekanisme utama:

a. Penyelenggaraan Pelatihan dan Pendidikan

Dinas secara rutin mengadakan pelatihan teknis dan manajerial bagi nelayan dan pembudi daya ikan untuk meningkatkan keterampilan mereka. Pelatihan ini mencakup penguasaan teknologi budidaya, teknik pembenihan, pembuatan pakan ikan mandiri, pengelolaan kolam, serta manajemen usaha perikanan. Misalnya, pelatihan pembuatan pakan ikan yang memanfaatkan bahan baku lokal dapat menekan biaya produksi hingga 30%, meningkatkan efisiensi usaha pembudidaya. Selain itu, sertifikasi kompetensi bagi nelayan dan pembudi daya juga diselenggarakan untuk menjamin standar keahlian dan profesionalisme mereka. Pelatihan ini tidak hanya bersifat teori tetapi juga praktik langsung, sehingga peserta dapat mengaplikasikan ilmu yang diperoleh secara efektif di lapangan.⁶¹

b. Fasilitasi Akses Modal dan Pasar

Dinas membantu nelayan dan pembudi daya ikan mendapatkan akses permodalan yang terjangkau melalui program pembiayaan khusus dan kemitraan dengan lembaga keuangan. Selain itu, dinas memfasilitasi perluasan pasar hasil tangkapan dan

⁶¹ Mochamad Nurdin and M Abubakar Sidik Effendi, "Karakteristik Dan Kinerja Penyuluh Perikanan Di Kabupaten Bogor," *Jurnal Penyuluhan Perikanan Dan Kelautan* 14, no. 2 (2020): hlm. 124.

budidaya, termasuk pengembangan kemitraan dengan industri pengolahan dan pemasaran, sehingga produk mereka dapat bersaing di pasar lokal maupun internasional.

c. Penguatan Kelembagaan

Dinas mendorong pembentukan dan penguatan kelembagaan seperti koperasi, kelompok usaha bersama, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dapat memperkuat posisi tawar nelayan dan pembudi daya ikan dalam rantai nilai perikanan. Kelembagaan ini juga berperan dalam memudahkan akses sumber daya, pelatihan, dan informasi yang dibutuhkan untuk pengembangan usaha.

d. Pelayanan Perizinan dan Administrasi

Dinas memberikan kemudahan dalam pengurusan izin usaha perikanan dan administrasi terkait lainnya, sehingga pelaku usaha dapat beroperasi secara legal dan mendapatkan perlindungan hukum. Proses perizinan yang transparan dan cepat mendukung kelancaran usaha dan mengurangi risiko hukum.⁶²

4. Implementasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016

Dinas Perikanan dan Kelautan bertanggung jawab mengimplementasikan ketentuan UU No. 7 Tahun 2016 yang mengatur perlindungan dan pemberdayaan nelayan,

⁶² Muhamad Mu'iz Raharjo, *Pengelolaan Dana Desa* (Bumi Aksara, 2021), hlm. 45.

pembudi daya ikan, dan petambak garam. Dalam pelaksanaannya, dinas:⁶³

- a. Menjamin perlindungan hak-hak nelayan dan pembudi daya ikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- b. Melaksanakan program pemberdayaan ekonomi yang fokus pada peningkatan kapasitas produksi dan pendapatan masyarakat pesisir.
- c. Melakukan evaluasi rutin terhadap efektivitas program pemberdayaan dan perlindungan untuk memastikan hasil yang optimal dan berkelanjutan.

F. BBM Subsidi Nelayan

1. Urgensi Program BBM Subsidi Nelayan

Program BBM subsidi untuk nelayan memiliki urgensi tinggi dan tujuan strategis dalam menjaga keberlanjutan sektor perikanan serta meningkatkan kesejahteraan nelayan kecil di Indonesia. Berikut penjelasan lebih rinci berdasarkan data dan analisis terbaru:⁶⁴

- a. Beban Operasional Tinggi

⁶³ Raturrahmahsari Qhomairah Al Azhar, "Implementasi Peraturan Daerah Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Miangas Kabupaten Kepulauan Talaud," *Lex Administratum* 12, No. 1 (2023), hlm. 64.

⁶⁴ Muhibbustibri Amri, "Analisis Strategi Pemerintah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan Di Gampong Lhok Pawoh Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan" (UIN Ar-Raniry, 2022), hlm. 64.

BBM merupakan komponen biaya terbesar dalam operasional melaut, mencapai 60–70% dari total biaya produksi nelayan. Fluktuasi harga BBM sangat memengaruhi margin keuntungan nelayan, terutama bagi nelayan kecil yang modalnya terbatas. Tanpa subsidi, banyak nelayan terpaksa membeli BBM dengan harga 30–40% lebih mahal dari harga umum, sehingga pendapatan bersih mereka semakin tergerus.

b. Akses BBM yang Tidak Merata

Banyak nelayan kecil menghadapi kesulitan dalam mengakses BBM subsidi akibat kendala administratif (seperti pengurusan surat rekomendasi) dan minimnya infrastruktur distribusi, seperti SPBU khusus nelayan. Studi KNTI menunjukkan 82% nelayan kecil tidak bisa mengakses BBM subsidi yang menjadi hak mereka.

c. Ketahanan Pangan dan Ekonomi Lokal

Sektor perikanan adalah penopang utama ketahanan pangan nasional dan ekonomi pesisir. Jika biaya operasional terlalu tinggi, aktivitas penangkapan ikan menurun, yang dapat berdampak pada pasokan ikan nasional dan stabilitas ekonomi di wilayah pesisir.

2. Tujuan Program BBM Subsidi untuk Nelayan

a. Mengurangi Beban Biaya Operasional

Subsidi BBM secara langsung menurunkan biaya operasional melaut hingga 70% dari total pengeluaran, sehingga nelayan dapat mengalokasikan

dana untuk kebutuhan lain, seperti pemeliharaan kapal atau peralatan tangkap yang lebih ramah lingkungan.

b. Meningkatkan Pendapatan dan Kesejahteraan

Dengan harga BBM yang lebih terjangkau, pendapatan bersih nelayan meningkat. Hal ini berdampak pada kesejahteraan keluarga nelayan, memungkinkan mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perbaikan rumah.

c. Menjamin Akses bagi Nelayan Kecil

Program ini secara khusus menyoal nelayan dengan kapal kecil (<5 GT dan mesin <13 HP), yang paling rentan terhadap fluktuasi harga BBM dan sering kali tidak memiliki akses modal besar. Dengan subsidi, kelompok ini tetap dapat melaut secara produktif.⁶⁵

d. Menjaga Stabilitas Produksi dan Ketahanan Pangan

Dengan biaya operasional yang lebih terkendali, aktivitas penangkapan ikan tetap berjalan, sehingga pasokan ikan sebagai sumber protein nasional tetap stabil dan mendukung ketahanan pangan.

e. Mendorong Praktik Penangkapan Berkelanjutan

Salah satu syarat penerima subsidi adalah penggunaan alat tangkap yang tidak merusak

⁶⁵ Subhechanis Saptanto et al., “Analisis Kebijakan Dampak Penyesuaian Harga BBM Bersubsidi Untuk Nelayan,” *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan* 6, no. 2 (2017): hlm. 85–95.

lingkungan. Ini mendorong nelayan untuk beralih ke praktik yang lebih ramah lingkungan, mendukung keberlanjutan sumber daya laut.

3. Kriteria Penerima BBM Subsidi

a. Kepemilikan Kapal Kecil

Nelayan yang berhak menerima subsidi biasanya adalah pemilik kapal dengan ukuran di bawah 5 Gross Tonnage (GT). Batasan ini bertujuan memprioritaskan nelayan skala kecil yang modalnya terbatas dan paling terdampak oleh fluktuasi harga BBM.

b. Daya Mesin Kapal Terbatas

Selain ukuran kapal, daya mesin juga menjadi indikator. Umumnya, kapal dengan mesin di bawah 13 Horse Power (HP) yang diutamakan, karena kelompok ini paling rentan secara ekonomi.

c. Penggunaan Alat Tangkap Ramah Lingkungan

Subsidi diprioritaskan untuk nelayan yang menggunakan alat tangkap yang tidak merusak ekosistem laut, sebagai insentif untuk praktik perikanan berkelanjutan. Belum Pernah Menerima Bantuan Sejenis: Untuk pemerataan, nelayan yang belum pernah menerima subsidi BBM atau bantuan serupa akan diprioritaskan.

d. Terdaftar dan Terverifikasi

Nelayan harus terdaftar dalam basis data Dinas Perikanan dan Kelautan setempat dan telah melalui proses verifikasi identitas, kepemilikan kapal, dan kelayakan usaha. Verifikasi ini penting untuk

menghindari penyaluran yang tidak tepat sasaran. Mekanisme Penyaluran BBM Sub.⁶⁶

4. Mekanisme Penyaluran BBM Subsidi

a. Pendaftaran dan Verifikasi

Nelayan mendaftar melalui Dinas Perikanan dan Kelautan dengan membawa dokumen seperti KTP, surat kepemilikan kapal, dan dokumen legalitas lainnya. Proses ini melibatkan verifikasi lapangan untuk memastikan kebenaran data dan kelayakan penerima.

b. Penerbitan Kartu BBM Nelayan

Setelah lolos verifikasi, nelayan akan mendapatkan Kartu BBM Nelayan yang berfungsi sebagai identitas penerima subsidi. Kartu ini biasanya dilengkapi barcode atau chip untuk memudahkan proses transaksi dan pengawasan.

c. Penetapan Kuota BBM

Pemerintah melalui BPH Migas menetapkan kuota BBM subsidi untuk sektor perikanan, yang kemudian didistribusikan ke daerah dan dialokasikan per nelayan berdasarkan ukuran kapal, daya mesin, dan kebutuhan operasional.

d. Pembangunan SPBUN (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan)

Pemerintah membangun SPBUN di lokasi strategis

⁶⁶ Elmi Chantika, Gustini Gustini, and Ovita Charolina, "Pengaruh Pelaksanaan Qr Barcode My Pertamina Terhadap Penjualan Bbm," *Jurnal Administrasi Bisnis Nusantara* 3, No. 1 (2024): hlm. 37.

dekat sentra perikanan. SPBUN ini secara khusus melayani nelayan penerima subsidi dengan harga khusus. Pengaktifan dan pembangunan SPBUN/SPDN (Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Nelayan) sangat penting agar distribusi BBM subsidi berjalan efektif dan efisien.⁶⁷

e. Pembelian BBM di SPBUN

Nelayan membeli BBM subsidi di SPBUN dengan menunjukkan Kartu BBM Nelayan dan identitas diri (KTP). Proses pembelian biasanya menggunakan sistem barcode atau pencatatan digital untuk memastikan akurasi data dan pengawasan kuota. Sistem ini juga mencegah penyelewengan atau penjualan BBM subsidi ke pihak yang tidak berhak.

5. Upaya Pemerintah dalam Peningkatan Efektivitas dan Pencegahan Penyalagunaan BBM Subsidi Nelayan

Pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan efektivitas penyaluran BBM subsidi untuk nelayan dan mencegah penyalahgunaan melalui berbagai strategi dan inovasi kebijakan.⁶⁸

a. Mendorong Penggunaan Bahan Bakar Alternatif

⁶⁷ Yusran Jusuf and Andi Masniawati, *43 Hari Menjabat Walikota; Prestasi Dan Kontroversi* (Fakultas Kehutanan, Universitas Hasanuddin, 2022), hlm. 72.

⁶⁸ dany Sulistiono, "Peran Hukum Dalam Mengatasi Penyalahgunaan Distribusi Bbm Bersubsidi," *Berajah Journal* 4, No. 11 (2025): 1969, hlm. 38.

(LPG) Pemerintah aktif melakukan sosialisasi dan memberikan bantuan konversi mesin kapal agar nelayan beralih ke LPG, yang terbukti dapat menghemat biaya operasional hingga lebih dari 60% dibandingkan BBM bersubsidi. LPG juga lebih ramah lingkungan. Upaya ini didukung dengan memastikan ketersediaan pasokan LPG di sentra perikanan dan pendampingan teknis bagi nelayan.

- b. Digitalisasi Penyaluran BBM Subsidi Untuk mencegah kebocoran dan memastikan subsidi tepat sasaran, pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong digitalisasi penyaluran. Sistem QR Code dalam aplikasi seperti MyPertamina diterapkan, sehingga hanya nelayan yang telah terverifikasi dan terdaftar di KKP serta Dinas Perikanan dan Kelautan yang dapat membeli solar bersubsidi. Digitalisasi ini meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan meminimalkan penyelewengan.
- c. Penyederhanaan Administrasi melalui Peraturan BPH Migas BPH Migas menerbitkan Peraturan Nomor 2 Tahun 2023 yang memperpanjang masa berlaku surat rekomendasi pembelian BBM subsidi dari satu bulan menjadi maksimal tiga bulan. Langkah ini mengurangi beban administrasi bagi nelayan dan memudahkan akses mereka terhadap BBM subsidi.
- d. Pembangunan dan Pengaktifan SPBUN Pemerintah

mempercepat pembangunan dan pengaktifan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) di lokasi strategis dekat sentra perikanan. SPBUN ini memudahkan nelayan mengakses BBM subsidi tanpa harus membeli dari perantara dengan harga lebih mahal. Pengaktifan SPDN yang sudah ada namun belum beroperasi dan pembangunan SPBU mini khusus nelayan <5 GT juga diutamakan untuk memperluas jangkauan layanan.

- e. Pendataan dan Pengawasan Berkelanjutan BPH Migas, KKP, Dinas Perikanan dan Kelautan, serta Pertamina melakukan pendataan dan verifikasi berkelanjutan terhadap nelayan penerima manfaat. Pengawasan distribusi BBM subsidi diperkuat agar tepat sasaran sesuai skala usaha penangkapan, dengan pengawasan lapangan dan pemanfaatan data digital untuk mencegah duplikasi dan penyalahgunaan.⁶⁹

⁶⁹ Sulistiono.

BAB III

PRAKTIK MAFIA BAHAN BAKAR PADA BBM SOLAR UNTUK NELAYAN DI KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kecamatan Wedung merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Demak yang terletak di pesisir pantai laut Jawa dengan luas wilayah 93.876 *ha* merupakan 11 persen dari seluruh wilayah paling lebar di Kabupaten Demak. Tanah di Kecamatan Wedung terdiri dari 5.457 *ha* tanah sawah dan 4.419 *ha* tanah kering. Dengan jumlah penduduk sebesar 80.827 jiwa yang terdiri dari 39.305 laki-laki dan 41.522 perempuan.⁷⁰

Kecamatan Wedung, dengan hamparan wilayahnya yang mencapai 93.876 hektar, bukan sekadar kecamatan terluas di Kabupaten Demak, melainkan juga sebuah lanskap yang secara geografis sangat mendukung perkembangan sektor perikanan. Lebih dari sekadar luas daratan, keberadaan garis pantai yang menjadi anugerah tersendiri. Interaksi antara daratan dan lautan ini menciptakan ekosistem yang kaya, menjadi lumbung sumber daya perikanan yang signifikan di pesisir utara Jawa Tengah. Adapaun batas-batas wilayah Kecamatan Wedung adalah sebagai berikut:

⁷⁰ Mahfudlah Fajrie, *Budaya Masyarakat Pesisir Wedung Jawa Tengah: Melihat Gaya Komunikasi Dan Tradisi Pesisiran* (Penerbit Mangku Bumi, 2016), hlm. 63.

1. Di sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa.
2. Di sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Bonang.
3. Di sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Sayung.
4. Di sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Mijen.

Luasnya area tambak, yang mencakup baik tambak ikan maupun tambak garam, semakin memperkuat identitas Wedung sebagai wilayah dengan orientasi ekonomi kelautan yang kuat. Tambak-tambak ini tidak hanya menjadi sumber penghidupan bagi sebagian besar masyarakat, tetapi juga berkontribusi pada diversifikasi produk perikanan yang dihasilkan oleh kecamatan ini.⁷¹

Pola permukiman di Wedung secara jelas mencerminkan ketergantungan masyarakat pada sumber daya laut. Desa-desa pesisir seperti Wedung, Bungo, Babalan, Kedungmutih, dan Buko tumbuh menjadi sentra-sentra kegiatan perikanan yang denyut ekonominya sangat dipengaruhi oleh hasil tangkapan dan budidaya laut. Kehidupan sosial dan budaya masyarakat di desa-desa ini pun tak lepas dari ritme laut dan tradisi perikanan yang telah diwariskan secara turun-temurun.

Mayoritas penduduk di wilayah pesisir Wedung menggantungkan hidupnya pada sektor perikanan sebagai nelayan. Meskipun demikian, sektor pertanian juga memiliki peran yang signifikan, dengan sebagian masyarakat berprofesi

71

https://R.Search.Yahoo.Com/_Ylt=Awr1SVzsCiJoLgIAcG3LQwx.; YIu=Y29sbwnzzzmeccg9zazeednrpzamec2vja3ny/RV=2/RE=1748271085/RO=10/RU=Https%3a%2f%2fdemakkab.Bps.Go.Id%2f/RK=2/RS=Bhicrt6aj3qtbpytzpk1wg981w8-

sebagai petani atau buruh tani. Keseimbangan antara sektor perikanan dan pertanian ini menciptakan dinamika ekonomi yang menarik di Kecamatan Wedung.

Data mengenai jumlah nelayan dari tahun 1998 hingga 2013 menunjukkan adanya perubahan lanskap pekerjaan di Wedung. Penurunan jumlah nelayan tangkap dari 5.835 menjadi 3.198 mengindikasikan adanya pergeseran minat atau tantangan yang dihadapi dalam profesi ini. Fluktuasi harga hasil laut menjadi salah satu faktor pendorong perubahan ini, di mana ketidakstabilan harga dapat mempengaruhi pendapatan dan daya tarik profesi nelayan. Munculnya alternatif pekerjaan lain yang dianggap lebih menguntungkan juga turut berkontribusi pada fenomena ini. Hal ini menggarisbawahi pentingnya diversifikasi ekonomi dan peningkatan nilai tambah produk perikanan agar profesi nelayan tetap menarik dan berkelanjutan.⁷²

Keahlian dan pengetahuan nelayan Wedung dalam memanfaatkan sumber daya laut tercermin dalam beragam teknik penangkapan ikan yang mereka gunakan. Penggunaan perahu motor dan perahu layar kecil merupakan pemandangan umum di perairan Wedung. Perahu-perahu ini menjadi tulang punggung aktivitas penangkapan, memungkinkan nelayan menjangkau berbagai wilayah penangkapan.

Aktivitas perikanan di Kecamatan Wedung sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal seperti musim, kondisi cuaca, dan dinamika harga pasar. Perubahan musim

⁷² *Ibid.*

dapat mempengaruhi ketersediaan ikan dan kondisi perairan untuk melakukan penangkapan. Kondisi cuaca buruk dapat menghambat aktivitas melaut dan berpotensi membahayakan keselamatan nelayan. Sementara itu, fluktuasi harga pasar hasil laut dapat secara langsung mempengaruhi pendapatan nelayan dan keberlanjutan usaha perikanan.

Keberadaan lima Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Wedung menjadi infrastruktur penting dalam rantai pasok perikanan. TPI berfungsi sebagai tempat bertemunya nelayan sebagai penjual dan pedagang sebagai pembeli. Proses pelelangan yang transparan diharapkan dapat memberikan harga yang adil bagi nelayan. Di antara lima TPI yang ada, TPI Wedung menjadi yang paling aktif, menunjukkan konsentrasi kegiatan perdagangan hasil laut di wilayah tersebut.

Hasil perikanan dari Kecamatan Wedung memiliki cakupan pasar yang luas. Tidak hanya memenuhi kebutuhan konsumsi lokal di Kabupaten Demak dan sekitarnya, hasil laut Wedung juga menjadi bahan baku penting bagi industri pengolahan perikanan. Bahkan, sebagian hasil perikanan Wedung mampu menembus pasar ekspor, menunjukkan kualitas dan potensi produk perikanan dari wilayah ini. Hal ini membuka peluang untuk peningkatan nilai tambah dan devisa bagi daerah.

Namun, di balik potensi yang besar, nelayan di Wedung juga menghadapi berbagai tantangan. Keterbatasan fasilitas perikanan, seperti dermaga yang memadai, cold storage, dan infrastruktur pendukung lainnya, dapat menghambat efisiensi dan kualitas penanganan hasil tangkapan. Fluktuasi harga hasil

laut yang tidak menentu menjadi risiko ekonomi yang harus dihadapi nelayan. Selain itu, ancaman kerusakan lingkungan pesisir dan tambak akibat abrasi pantai dan pencemaran lingkungan menjadi isu krusial yang dapat mengancam keberlanjutan sumber daya perikanan dan mata pencaharian masyarakat.

Sektor perikanan di Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak, merupakan pilar penting dalam siklus sosial ekonomi masyarakat, tidak hanya di wilayah pesisir tetapi juga memberikan kontribusi signifikan bagi Kabupaten Demak dan Provinsi Jawa Tengah secara keseluruhan. Potensi geografis yang didukung oleh garis pantai yang panjang dan area tambak yang luas, serta kearifan lokal dalam teknik penangkapan dan komoditas unggulan seperti udang putih, menjadikan Wedung sebagai sentra perikanan yang vital.

B. Praktik Penyalahgunaan Bahan Bakar BBM Solar Untuk Nelayan di Kecamatan Wedung Kabupaten Demak

Kebijakan penyediaan BBM bersubsidi, khususnya solar, bagi sektor perikanan merupakan manifestasi dari komitmen negara untuk memberdayakan kelompok nelayan kecil. Kebijakan ini dilandasi oleh pemahaman mendalam akan peran vital nelayan dalam menjaga ketahanan pangan, menggerakkan ekonomi pesisir, dan melestarikan sumber daya laut. Tujuan utama dari subsidi solar ini sangat mulia, yaitu:

1. Bahan bakar merupakan komponen biaya terbesar dalam aktivitas penangkapan ikan. Dengan adanya subsidi,

diharapkan beban biaya nelayan dapat berkurang secara signifikan, sehingga margin keuntungan mereka meningkat.

2. Pengurangan biaya operasional secara langsung berkontribusi pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan keluarga nelayan. Hal ini diharapkan dapat mendorong semangat kerja dan produktivitas mereka.
3. Dengan biaya operasional yang terjangkau, nelayan kecil dapat terus melaut dan menjalankan aktivitas ekonomi mereka secara berkelanjutan, tanpa terbebani oleh fluktuasi harga BBM yang seringkali memberatkan.
4. Sektor perikanan merupakan salah satu pilar penting dalam pemenuhan kebutuhan protein hewani masyarakat Indonesia. Dengan mendukung nelayan, pemerintah secara tidak langsung turut menjaga ketersediaan pasokan ikan di pasar domestik.

Ironisnya, implementasi kebijakan yang bertujuan mulia ini di Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak, justru diwarnai oleh praktik-praktik penyalahgunaan yang sistematis dan merugikan, khususnya bagi nelayan. Fenomena penimbunan solar bersubsidi oleh pihak-pihak yang tidak berhak telah menjadi rahasia umum dan menimbulkan dampak negatif yang meluas. Realitas yang memprihatinkan ini menunjukkan adanya disparitas yang signifikan antara idealisme kebijakan dengan implementasi di lapangan. Celah-celah dalam mekanisme distribusi dan pengawasan telah dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk meraih keuntungan pribadi dengan mengorbankan hak-hak nelayan

kecil.

Akar permasalahan utama dari penyalahgunaan BBM solar bersubsidi terletak pada disparitas harga yang signifikan antara solar bersubsidi untuk sektor kelautan dan perikanan dengan harga solar industri. Perbedaan harga yang mencolok ini menciptakan insentif ekonomi yang kuat bagi pihak-pihak tertentu untuk melakukan praktik penimbunan dan penjualan kembali solar subsidi dengan harga industri, sehingga meraup keuntungan yang besar dalam waktu singkat. Celah harga inilah yang menjadi "ladang basah" bagi para pelaku kejahatan untuk menjalankan aksinya. Mereka melihat potensi keuntungan yang menggiurkan tanpa mempedulikan dampak negatif yang ditimbulkan bagi para nelayan kecil dan masyarakat luas.⁷³

Praktik penyalahgunaan BBM solar bersubsidi di Kecamatan Wedung bukanlah tindakan sporadis atau dilakukan oleh individu semata. Lebih dari itu, fenomena ini mengindikasikan adanya jaringan kejahatan terorganisir yang melibatkan berbagai aktor dengan peran dan modus operandi yang berbeda-beda. Adapun cara mafia solar di Wedung mendapatkan BBM bersubsidi dalam jumlah besar ialah sebagai berikut:

a. Modifikasi Tangki Kapal

Tangki kapal atau kendaraan dimodifikasi agar bisa menampung solar lebih banyak dari kapasitas standar. Dengan begitu, pembelian bisa dilakukan dalam jumlah

⁷³ Berdasarkan hasil observasi penulis.

besar tanpa terdeteksi secara kasat mata.

b. Penggunaan Banyak Kendaraan dan Orang Suruhan

Mafia mengerahkan beberapa kendaraan dan orang suruhan untuk membeli BBM secara bergantian di SPBN. Setiap orang membeli sesuai kuota maksimal, lalu seluruh hasil pembelian dikumpulkan ke satu gudang penampungan.

c. Kerja Sama dengan Oknum petugas SPBN

Mafia solar di Wedung (sudah terbukti saat terdapat penangkapan) sering menjalin kolusi dengan petugas atau pengelola SPBN. Okum ini memudahkan mafia untuk membeli solar bersubsidi dalam jumlah besar, bahkan melampaui kuota yang seharusnya diperuntukkan bagi nelayan lokal. Dalam beberapa kasus berdasarkan wawancara dengan para nelayan diketahui mafia juga memesan solar sebelum nelayan datang, sehingga stok untuk nelayan habis atau sangat terbatas.

d. Pemalsu dokumen/surat rekomendasi

Mafia membuat atau memperoleh surat rekomendasi yang telah dipalsukan seolah-olah diterbitkan oleh Dinas Kelautan atau instansi terkait. Surat ini digunakan untuk membeli BBM bersubsidi dengan alasan kebutuhan operasional kapal nelayan, padahal BBM tersebut dialihkan untuk dijual kembali.

e. Penimbunan dan Pengalihan BBM

Solar yang telah dikumpulkan tidak langsung digunakan untuk operasional nelayan, melainkan ditimbun di gudang rahasia. Setelah jumlahnya cukup, BBM dijual ke pihak

industri, kapal besar, atau dijual di pasar gelap dengan harga lebih tinggi.

Setelah berhasil mengakumulasikan BBM solar bersubsidi dalam volume yang signifikan melalui berbagai cara, termasuk pemalsuan dokumen dan potensi kolusi, langkah krusial berikutnya bagi para pelaku yang terorganisir adalah melakukan penimbunan secara sistematis. Praktik penimbunan ini menjadi mata rantai penting dalam siklus kejahatan, memungkinkan mereka untuk mengendalikan pasokan dan memanfaatkan disparitas harga secara maksimal. Para pelaku biasanya bergerak dengan perencanaan yang matang, mencari atau membangun lokasi penyimpanan ilegal yang relatif aman dari jangkauan aparat penegak hukum dan perhatian masyarakat umum. Lokasi-lokasi ini seringkali dipilih secara strategis, baik di tengah pemukiman warga dengan harapan tersamarkan oleh aktivitas sehari-hari, maupun di sekitar area Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dengan memanfaatkan potensi kelengahan pengawasan dan kedekatan dengan target pasar potensial.⁷⁴

Gudang-gudang penyimpanan ilegal ini menjadi potret buram penegakan hukum dan keselamatan. Seringkali, bangunan-bangunan ini tidak memiliki izin resmi dari pemerintah daerah dan jelas tidak memenuhi standar keamanan yang ditetapkan untuk penyimpanan bahan berbahaya dan mudah terbakar seperti BBM. Kondisi ini menciptakan ancaman nyata bagi warga sekitar, mulai dari

⁷⁴ Berdasarkan hasil observasi penulis.

potensi bahaya kebakaran yang dapat merenggut nyawa dan harta benda, hingga risiko pencemaran lingkungan akibat kebocoran atau penanganan yang tidak tepat. Drum-drum besar, yang secara lokal sering disebut "kempu," menjadi wadah utama untuk menampung solar ilegal dalam jumlah ribuan liter. Pemandangan ratusan jeriken yang terisi solar, seperti yang ditemukan dalam penggerebekan di TPI Dukuh Bongkol Indah, menjadi bukti skala besar operasi penimbunan ini. Solar yang telah ditimbun rapi ini kemudian siap untuk didistribusikan kembali melalui jaringan yang telah mereka bangun.

Setelah berhasil mengumpulkan solar subsidi dalam jumlah besar di gudang-gudang ilegal, para mafia bahan bakar ini kemudian melakukan penjualan kembali kepada berbagai pihak dengan harga yang jauh lebih tinggi dari harga subsidi yang mereka peroleh. Target pasar mereka sangat beragam, mulai dari sektor industri yang membutuhkan solar dalam jumlah besar, pengecer kecil yang kemudian menjualnya kembali dengan margin keuntungan, hingga pelaku usaha lain yang memanfaatkan solar subsidi untuk operasional bisnis mereka. Praktik penjualan kembali ini menjadi sumber keuntungan utama bagi para pelaku, namun di sisi lain, menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi para nelayan yang seharusnya menjadi penerima manfaat utama dari kebijakan subsidi ini.⁷⁵

Akibat dari penimbunan dan penjualan kembali ilegal ini,

⁷⁵ Berdasarkan hasil observasi penulis.

stok solar bersubsidi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) maupun Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang melayani nelayan menjadi sangat langka. Kelangkaan ini memaksa nelayan untuk mencari alternatif, yang seringkali berujung pada pembelian solar dengan harga pasar gelap yang melambung tinggi, jauh di atas kemampuan ekonomi nelayan kecil. Hal ini secara langsung menggerogoti pendapatan mereka, meningkatkan biaya operasional melaut secara signifikan, dan bahkan dapat mengancam keberlangsungan mata pencaharian mereka. Tidak jarang, nelayan terpaksa mengurangi frekuensi melaut atau bahkan menghentikan aktivitas penangkapan ikan karena tidak mampu membeli bahan bakar.

Selain praktik pemalsuan dokumen yang telah dibahas sebelumnya, praktik kolusi antara mafia bahan bakar dan oknum petugas SPBN/SPBU juga menjadi faktor signifikan yang memperparah situasi ini. Oknum petugas yang seharusnya memiliki tanggung jawab untuk menyalurkan solar subsidi kepada nelayan sesuai dengan peraturan, justru diduga kuat bekerja sama dengan para pelaku kejahatan. Kolusi ini dapat berbentuk berbagai macam, mulai dari memberikan informasi mengenai waktu pengiriman atau ketersediaan stok, hingga secara aktif memprioritaskan penjualan solar kepada para penjual besar atau mafia, terutama pada waktu-waktu yang minim pengawasan seperti dini hari atau subuh. Akibatnya, nelayan yang telah bersabar mengantri sejak pagi seringkali harus menelan kekecewaan karena kehabisan jatah solar subsidi, sementara para penimbun dapat dengan mudah

mendapatkan pasokan dalam jumlah besar.

Pengungkapan kasus penimbunan ilegal BBM bersubsidi jenis solar di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Dukuh Bongkol Indah, Desa Buko, Kecamatan Wedung pada November 2024 menjadi bukti nyata dari praktik kejahatan yang terorganisir dan berskala besar di wilayah tersebut. Keberhasilan Polres Demak dalam membongkar praktik ini dengan ditemukannya 6.930 liter solar yang disembunyikan dalam ratusan jeriken di area TPI memberikan gambaran betapa masifnya operasi penimbunan yang telah berlangsung. Penangkapan dua orang tersangka mengindikasikan adanya keterlibatan individu dalam menjalankan praktik ini, namun lolosnya satu pelaku lain mengisyaratkan bahwa jaringan di balik kejahatan ini kemungkinan jauh lebih luas dan kompleks.⁷⁶ Kapolres Demak, AKBP Ari Cahya Nugraha, menegaskan bahwa pengungkapan kasus ini merupakan bagian dari upaya pengawasan distribusi BBM bersubsidi agar tepat sasaran dan tidak dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berhak. Barang bukti berupa truk dan ribuan liter solar diamankan, dan kasus ini sedang diproses hukum lebih lanjut dengan koordinasi bersama kejaksaan.

Modus penyalahgunaan yang terjadi di Demak melibatkan pengambilan solar subsidi oleh oknum yang seharusnya diperuntukkan bagi nelayan. Solar tersebut kemudian dijual ke mafia minyak untuk mendapatkan

⁷⁶ <https://restabessmg.jateng.polri.go.id/kasus-penyalahgunaan-bbm-bersubsidi-di-tpi-demak-terbongkar-dua-tersangka-diamankan-polres-demak/> diakses pada 10 Mei 2025.

keuntungan pribadi. Praktik ini sudah berlangsung lama dan melibatkan beberapa pihak yang mengoordinasi pengambilan solar dari SPBN. Salah satu warga setempat mengungkapkan bahwa pemilik kapal di Desa Wedung mendapatkan jatah subsidi solar dari SPBN, namun sebagian solar tersebut keluar jalur dan masuk ke gudang-gudang yang dikoordinir oleh oknum tertentu. Pengambilan solar subsidi biasanya dilakukan pada malam hari menggunakan tangki khusus.

Penyalahgunaan ini jelas merugikan nelayan kecil yang benar-benar membutuhkan solar subsidi untuk melaut. Akibatnya, banyak nelayan yang kesulitan mendapatkan solar dengan harga subsidi dan terpaksa membeli dari pengecer dengan harga lebih mahal. Pemerintah dan aparat penegak hukum diingatkan untuk menindak tegas pelaku penyalahgunaan BBM subsidi sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk ancaman pidana penjara hingga 6 tahun dan denda maksimal Rp60 miliar.

Akibat langsung dari praktik penimbunan dalam skala besar seperti kasus di atas adalah terjadinya kelangkaan BBM solar yang sangat dirasakan oleh masyarakat, terutama para nelayan di Kecamatan Wedung. SPBN yang seharusnya menjadi sumber utama pasokan solar subsidi bagi nelayan seringkali kehabisan stok dalam waktu singkat. Kondisi ini memaksa nelayan untuk mencari alternatif yang lebih mahal atau bahkan menganggur, yang secara langsung berdampak pada pendapatan dan kesejahteraan keluarga mereka. Lebih jauh lagi, praktik penyalahgunaan ini tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga menimbulkan rasa ketidakadilan

yang mendalam di kalangan nelayan yang merasa hak mereka telah dirampas oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, penyalahgunaan ini secara tidak langsung juga menyebabkan terjadinya penyalahgunaan subsidi negara, di mana anggaran yang seharusnya digunakan untuk mensejahterakan nelayan justru dinikmati oleh para pelaku kejahatan.

Harga solar subsidi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) secara resmi ditetapkan sebesar Rp6.800 per liter. Namun, di tingkat pedagang eceran atau bakul, harga solar yang sama bisa mencapai Rp7.400 per liter. Selisih harga antara SPBN dan bakul adalah Rp600 per liter. Jika dihitung per jerigen (gembes), harga di SPBN adalah Rp205.000, sementara di bakul mencapai Rp220.000. Dengan demikian, selisih harga per gembes adalah Rp15.000.

Tempat Pembelian	Harga per Liter	Harga per Gembes (jerigen)	Selisih Harga
SPBN	Rp6.800	Rp205.000	-
Bakul	Rp7.400	Rp220.000	Rp600/liter, Rp15.000/gembes

Perbandingan harga solar antara SPBN dan pedagang eceran menunjukkan adanya selisih yang cukup signifikan dan berdampak langsung pada biaya operasional nelayan. Di SPBN, harga solar subsidi ditetapkan sebesar Rp6.800 per liter atau Rp205.000 per gembes. Sementara itu, di tingkat pedagang eceran, harga naik menjadi Rp7.400 per liter atau

Rp220.000 per gembes. Selisih harga mencapai Rp600 per liter dan Rp15.000 per gembes.

Kondisi ini menyebabkan nelayan yang tidak bisa mengakses SPBN harus mengeluarkan biaya lebih besar untuk membeli solar dari pedagang eceran. Selisih harga tersebut, meski tampak kecil per satuan, akan sangat terasa bagi nelayan yang membutuhkan solar dalam jumlah besar setiap kali melaut. Akibatnya, keuntungan nelayan berkurang dan beban ekonomi mereka semakin berat, terutama bagi nelayan kecil yang sangat bergantung pada harga subsidi untuk menjaga keberlanjutan usaha mereka.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan dan wawancara dengan berbagai pihak, termasuk nelayan, tokoh masyarakat, dan pihak terkait lainnya, terungkap bahwa distribusi solar subsidi yang seharusnya secara eksklusif diperuntukkan bagi nelayan seringkali diselewengkan oleh oknum-oknum tertentu yang jelas bukan berasal dari kalangan nelayan. Modus operandi yang paling sering terjadi adalah penimbunan solar subsidi dalam jumlah besar oleh pihak-pihak yang memiliki akses dan kekuatan modal yang signifikan. Akses ini dapat diperoleh baik secara mandiri, dengan memanfaatkan celah-celah dalam sistem, maupun melalui kerja sama yang terorganisir dengan oknum petugas di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) maupun Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) setempat. Kekuatan modal memungkinkan mereka untuk membeli solar dalam jumlah besar dan memiliki fasilitas penyimpanan yang memadai,

meskipun ilegal.⁷⁷

Solar subsidi yang telah berhasil ditimbun dalam jumlah besar ini kemudian dijual kembali kepada pihak industri atau pengecer dengan harga yang jauh lebih tinggi dari harga subsidi yang mereka bayarkan. Selisih harga yang signifikan inilah yang menjadi sumber keuntungan utama bagi para pelaku. Praktik ini secara sistematis menciptakan kelangkaan solar di tingkat nelayan, karena sebagian besar pasokan subsidi telah dialihkan ke pihak-pihak yang tidak berhak. Akibatnya, nelayan di Kecamatan Wedung seringkali mengalami kesulitan yang sangat besar, bahkan tidak mendapatkan jatah solar subsidi yang seharusnya menjadi hak mereka untuk menunjang aktivitas melaut yang menjadi sumber penghidupan utama mereka.

Kondisi ini semakin diperparah dengan adanya praktik manipulasi dokumen dan surat rekomendasi pembelian BBM subsidi. Para mafia bahan bakar seringkali memiliki kemampuan untuk memperoleh surat izin palsu atau memanfaatkan celah-celah administrasi yang ada dalam proses perizinan. Mereka dapat memalsukan tanda tangan, stempel, atau bahkan membuat surat rekomendasi fiktif yang mengatasnamakan kelompok nelayan atau koperasi yang sebenarnya tidak pernah mengajukan permohonan. Sementara itu, nelayan kecil yang seringkali tidak memiliki akses dan kemampuan administratif yang memadai menjadi semakin terpinggirkan dan tidak mampu bersaing dengan para

⁷⁷ Berdasarkan hasil observasi penulis.

penimbun yang memiliki jaringan dan sumber daya yang lebih besar. Mereka menjadi korban dari sistem yang seharusnya melindungi mereka, namun justru dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Dampak dari praktik penimbunan BBM solar bersubsidi di Kecamatan Wedung tidak lagi sekadar angka atau statistik, melainkan telah merasuk jauh ke dalam sendi-sendi kehidupan para nelayan dan komunitas pesisir secara keseluruhan. Konsekuensi paling langsung dan memberatkan adalah meningkatnya biaya operasional melaut. Ketika pasokan solar subsidi di SPBN dan SPBU menipis akibat diborong oleh para penimbun, nelayan terpaksa mencari alternatif di pasar gelap atau membeli solar industri dengan harga yang jauh lebih tinggi. Selisih harga yang signifikan ini secara drastis mengurangi margin keuntungan nelayan, bahkan tidak jarang membuat mereka merugi setelah berlayar. Biaya bahan bakar yang membengkak memaksa nelayan untuk berpikir dua kali sebelum melaut, yang berujung pada berkurangnya frekuensi melaut. Jika biasanya seorang nelayan bisa melaut beberapa kali dalam seminggu, dengan kondisi kelangkaan dan harga yang mahal, mereka mungkin hanya mampu melaut satu atau dua kali saja. Hal ini tentu saja berimplikasi langsung pada menurunnya pendapatan dan kesejahteraan keluarga nelayan. Pendapatan yang tidak stabil dan cenderung menurun membuat mereka kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari, membayar biaya pendidikan anak, atau melakukan perbaikan kapal dan peralatan melaut.

Lebih dari sekadar masalah ekonomi, praktik

penimbunan ini juga menimbulkan keresahan sosial dan ketidakadilan yang mendalam di masyarakat pesisir. Para nelayan yang menggantungkan hidupnya pada hasil laut merasa diperlakukan tidak adil karena hak mereka sebagai penerima subsidi negara telah dirampas oleh segelintir oknum yang hanya mengejar keuntungan pribadi. Mereka menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana solar yang seharusnya menjadi hak mereka justru dinikmati oleh pihak-pihak yang tidak berhak. Situasi ini memicu rasa frustrasi, kemarahan, dan hilangnya kepercayaan terhadap sistem dan pihak-pihak yang seharusnya melindungi mereka. Kesenjangan ekonomi antara nelayan yang jujur dengan para penimbun yang kaya mendadak dari hasil kejahatan ini semakin memperlebar jurang sosial di masyarakat pesisir.

Di Kecamatan Wedung, kelangkaan solar bersubsidi semakin menjadi persoalan yang menghimpit kehidupan nelayan. Sebagian besar nelayan mengaku mereka makin sulit mendapatkan solar subsidi yang sangat dibutuhkan untuk melaut. Pak Slamet, salah satu nelayan setempat, menuturkan bahwa antrean panjang di SPBN sering kali berakhir sia-sia karena solar sudah habis diborong oleh pihak-pihak yang bukan nelayan. Ia menyebutkan, praktik penimbunan solar oleh oknum tertentu sudah menjadi rahasia umum. Gudang-gudang penimbunan bahkan kerap ditemukan di sekitar permukiman nelayan. Akibat kelangkaan ini, nelayan terpaksa mengurangi frekuensi melaut atau membeli solar eceran dengan harga yang jauh lebih mahal, sehingga pendapatan

mereka pun menurun⁷⁸

Situasi ini diperparah oleh keberadaan mafia bahan bakar yang semakin merugikan nelayan kecil. Pak Purhadi, nelayan muda di Wedung, menegaskan bahwa ia pernah melihat sendiri truk-truk pengangkut solar subsidi dalam jumlah besar keluar dari SPBN Bongkol, padahal kendaraan tersebut bukan milik nelayan setempat. Ketika stok solar di SPBN langka, para nelayan hanya bisa pasrah dan mencari alternatif lain, yaitu membeli solar di tingkat eceran dengan harga yang lebih tinggi.⁷⁹

Upaya untuk melaporkan praktik mafia BBM pun tidak mudah. Pak Soni, nelayan lainnya, mengungkapkan bahwa ia pernah mencoba melaporkan kasus mafia BBM karena merasa haknya sebagai nelayan dirampas. Namun, ia kesulitan mengumpulkan bukti yang cukup kuat. Meskipun pernah ada penangkapan, menurutnya, upaya pemerintah dalam memberantas mafia BBM masih belum maksimal sehingga praktik ilegal ini tetap berlangsung dan para pelaku bisa bebas beroperasi.⁸⁰

Kondisi ini semakin menekan nelayan, seperti yang dialami Pak Zulfi. Ia menceritakan bahwa para nelayan sudah lelah harus antre sejak pagi demi mendapatkan solar untuk

⁷⁸ Wawancara dengan Bapak Slamet, selaku nelayan Desa Buko, Kecamatan Wedung.

⁷⁹ Wawancara dengan Bapak Purhadi, selaku nelayan Desa Buko, Kecamatan Wedung.

⁸⁰ Wawancara dengan Bapak Soni, selaku nelayan Dukuh Pleben, Kecamatan Wedung.

berlayar malam harinya. Namun, baru sepuluh orang antre, solar sudah dinyatakan habis. Ironisnya, pada tengah malam, sering terlihat pengisian drum atau jeriken besar-besaran yang diambil dalam jumlah banyak, diduga hasil kerja sama antara petugas SPBN dan pihak luar. Padahal, BBM subsidi tersebut seharusnya menjadi hak nelayan.⁸¹

Dari berbagai testimoni tersebut, dapat disimpulkan bahwa praktik penimbunan dan penyalahgunaan BBM subsidi oleh oknum yang bukan nelayan telah menyebabkan kelangkaan solar di Kecamatan Wedung. Nelayan dipaksa membeli solar dengan harga lebih mahal atau bahkan mengurangi aktivitas melaut, yang berdampak langsung pada penurunan pendapatan dan kesejahteraan mereka. Selain itu, lemahnya pengawasan dan kolusi antara petugas SPBN dengan mafia BBM semakin memperparah situasi, sehingga hak-hak nelayan atas BBM subsidi semakin terabaikan.

Berdasarkan analisis mendalam terhadap permasalahan penyalahgunaan BBM solar bersubsidi di Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak, dapat ditarik beberapa kesimpulan utama. Pertama, kebijakan subsidi solar yang bertujuan mulia untuk memberdayakan nelayan kecil dan menjaga ketahanan pangan justru terdistorsi oleh praktik penimbunan dan penjualan kembali ilegal yang dilakukan oleh jaringan kejahatan terorganisir. Akar masalahnya terletak pada disparitas harga yang signifikan antara solar subsidi dan industri, yang

⁸¹ Wawancara dengan Bapak Zulfi, selaku nelayan Desa Sabetan, Kecamatan Wedung.

menciptakan insentif ekonomi bagi oknum non-nelayan, mafia bahan bakar, oknum petugas SPBN/SPBU, serta pemalsu dokumen untuk meraih keuntungan pribadi.

Kedua, praktik penyalahgunaan ini memiliki dampak negatif yang luas dan mendalam bagi para nelayan. Mereka mengalami kesulitan mendapatkan solar subsidi, terpaksa membeli dengan harga mahal di pasar gelap, mengurangi frekuensi melaut, dan pada akhirnya mengalami penurunan pendapatan serta kesejahteraan keluarga. Situasi ini juga menimbulkan keresahan sosial dan ketidakadilan di masyarakat pesisir, di mana hak-hak nelayan yang dijamin undang-undang terampas oleh ulah segelintir pihak yang tidak bertanggung jawab.

Ketiga, upaya penegakan hukum yang telah dilakukan, meskipun patut diapresiasi, dinilai belum sepenuhnya efektif dalam memberikan efek jera dan memberantas praktik mafia solar hingga ke akar-akarnya. Lemahnya pengawasan di lapangan dan dugaan keterlibatan oknum aparat menjadi kendala serius dalam penegakan hukum.

Keempat, kesaksian langsung dari para nelayan seperti Pak Slamet, Pak Puhadi, Pak Soni, dan Pak Zulfi secara jelas menggambarkan betapa parahnya dampak kelangkaan solar subsidi terhadap kehidupan mereka. Mereka menyaksikan sendiri praktik penimbunan, dugaan kolusi di SPBN, dan merasa frustrasi serta tidak berdaya dalam melaporkan atau melawan praktik mafia BBM. Mereka dengan tegas menyuarakan bahwa solar subsidi adalah hak mereka yang seharusnya dilindungi.

BAB IV
ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
NELAYAN DALAM MENGHADAPI MAFIA BAHAN
BAKAR DI KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN
DEMAK

A. Perlindungan Hukum Bagi Nelayan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan

Perlindungan hukum terhadap nelayan, khususnya terkait akses terhadap Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, merupakan amanat konstitusional dan undang-undang yang fundamental di Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam adalah payung hukum utama yang menegaskan kewajiban negara untuk hadir dan memastikan kesejahteraan para pelaku usaha perikanan. Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 7 Tahun 2016 secara eksplisit menggarisbawahi tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan dan pemberdayaan agar nelayan dapat menjalankan aktivitas penangkapan ikan secara produktif, berkelanjutan, dan mencapai taraf hidup yang layak.⁸²

Dalam konteks ini, akses terhadap BBM bersubsidi menjadi hak fundamental bagi nelayan karena BBM adalah salah satu komponen biaya operasional terbesar yang menentukan kelangsungan usaha melaut mereka. Pasal 15 UU

⁸² UU No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, Peraturan BPK.

No. 7 Tahun 2016 lebih lanjut mengamanatkan pemerintah untuk memastikan ketersediaan sarana produksi perikanan, termasuk BBM, agar tepat sasaran dan terjangkau bagi nelayan.

Namun, idealisme regulasi ini dihadapkan pada realitas lapangan yang kompleks dan penuh tantangan, terutama dengan maraknya praktik mafia bahan bakar di Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak. Kelompok mafia ini, seringkali bekerjasama dengan oknum tidak bertanggung jawab di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN). Modus operandi mereka meliputi penimbunan dalam skala besar dan pembelian BBM bersubsidi di luar peruntukan semestinya. Akibatnya, kuota solar subsidi yang seharusnya dialokasikan untuk nelayan berkurang drastis, bahkan seringkali menyebabkan nelayan tidak mendapatkan jatah sama sekali. Situasi ini secara terang-benderang bertentangan dengan semangat dan substansi Pasal 15 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016.

Ketika nelayan membeli BBM, mereka juga bertindak sebagai konsumen. Oleh karena itu, selain dilindungi oleh UU No. 7 Tahun 2016 sebagai pelaku usaha perikanan, mereka juga memiliki hak-hak yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 secara jelas mengatur hak-hak dasar konsumen, yang meliputi:⁸³

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam

⁸³ UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

mengonsumsi barang dan/atau jasa.

Praktik mafia BBM yang menyebabkan kelangkaan dan harga tidak stabil secara langsung melanggar hak ini, menciptakan ketidaknyamanan dan ketidakpastian bagi nelayan dalam menjalankan usahanya.

2. Hak untuk mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan

BBM bersubsidi semestinya tersedia dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah untuk nelayan. Ketika mafia menimbun atau menjual di atas harga subsidi, nelayan tidak mendapatkan BBM sesuai dengan nilai tukar dan kondisi yang seharusnya, yang merupakan bentuk kerugian ekonomi langsung.

3. Hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa

Kelangkaan dan praktik penyelewengan menyebabkan informasi yang tidak transparan mengenai ketersediaan dan alokasi BBM subsidi, sehingga nelayan tidak dapat merencanakan operasional mereka dengan baik.

4. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif

Mafia BBM dan oknum SPBN yang berkolusi secara terang-terangan melakukan diskriminasi, mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu di atas hak nelayan yang seharusnya mendapatkan prioritas.

Penyalahgunaan BBM subsidi oleh mafia bahan bakar

secara nyata telah merugikan nelayan sebagai konsumen, baik dari segi ekonomi (biaya operasional meningkat, keuntungan berkurang) maupun kelangsungan usaha mereka (tidak bisa melaut, potensi gagal panen). Hal ini juga menciptakan iklim ketidakadilan yang merusak kepercayaan nelayan terhadap sistem distribusi yang seharusnya adil.

1. Upaya Perlindungan Hukum Bagi Nelayan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan

Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Demak telah menunjukkan komitmen dalam mengemban amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 untuk melindungi dan memberdayakan nelayan. Dalam konteks akses terhadap Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, solar khususnya, DKP telah merancang dan mengimplementasikan berbagai langkah strategis. Upaya-upaya ini mencerminkan pendekatan ganda perlindungan hukum preventif untuk mencegah terjadinya penyelewengan dan perlindungan hukum represif melalui koordinasi penegakan hukum, yang semuanya bertujuan untuk memastikan hak nelayan terpenuhi dan mereka terhindar dari kerugian akibat praktik mafia bahan bakar. Upaya tersebut antara lain:

a. Penerbitan Surat Rekomendasi BBM Subsidi (SRBS) yang Mudah dan Transparan

Salah satu upaya fundamental DKP dalam mewujudkan perlindungan hukum preventif adalah memfasilitasi akses nelayan terhadap Surat Rekomendasi Pembelian Solar Bersubsidi (SRBS).

SRBS ini merupakan dokumentasi legitimasi yang krusial, yang memungkinkan nelayan untuk membeli solar bersubsidi di Stasiun Bahan Bakar Nelayan (SPBN) atau Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang telah ditunjuk oleh pemerintah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Perikanan Tangkap DKP Kabupaten Demak, Bapak S, dijelaskan bahwa:⁸⁴

"Kami terus berupaya menyederhanakan birokrasi pengurusan rekomendasi ini. Nelayan tidak perlu lagi bingung, semua prosedur kami buat sejelas mungkin agar mereka dapat dengan mudah mengakses haknya."

Pernyataan ini sejalan dengan temuan dari studi dokumen terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) penerbitan SRBS di DKP, yang menunjukkan adanya upaya penyederhanaan persyaratan dan alur birokrasi. Upaya ini merupakan manifestasi konkret Pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016, yang secara tegas menjamin hak nelayan untuk "mendapatkan kemudahan akses sarana dan prasarana usaha." Solar, sebagai salah satu sarana primer, adalah komponen vital yang secara langsung memengaruhi efisiensi dan produktivitas operasi

⁸⁴ Bapak Setio Hartono, S.Pi, Kepala Bidang Perikanan Tangkap DKP Kabupaten Demak, wawancara oleh penulis 19 Mei 2025 DKP Demak.

penangkapan ikan nelayan.

Implementasi kemudahan dan transparansi ini tampak dari beberapa aspek penting:

1) Penyederhanaan Prosedur Administratif

DKP telah merancang alur pengajuan SRBS yang lebih ringkas dibandingkan sebelumnya. Dokumen-dokumen yang diperlukan (misalnya Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan/Kusuka, fotokopi KTP, fotokopi surat ukur kapal, dll.) telah distandarisasi dan dipublikasikan. Observasi di loket pelayanan DKP Kab. Demak menunjukkan bahwa petugas memberikan panduan yang jelas dan membantu nelayan yang kesulitan dalam melengkapi berkas, sehingga menghemat waktu dan tenaga nelayan.

2) Adopsi Sistem Daring (*Online*)

Sebuah terobosan signifikan adalah upaya DKP untuk mengadopsi atau mengintegrasikan sistem pengajuan SRBS secara daring. Dalam wawancara dengan seorang nelayan di Kecamatan Wedung, Bapak Slamet menuturkan:⁸⁵

"Dulu ngurus surat harus bolak-balik ke kantor, sekarang sebagian bisa lewat HP. Lumayan ngirit ongkos. Meskipun ya, masih banyak teman-teman yang tua belum begitu paham pakai HP."

⁸⁵ Wawancara dengan Bapak Slamet, selaku nelayan Desa Buko, Kecamatan Wedung.

Meskipun masih ada tantangan adaptasi teknologi, upaya transisi ini merupakan langkah maju untuk mengurangi potensi praktik percaloan yang marak terjadi ketika proses masih manual. Sistem daring ini juga meningkatkan akuntabilitas karena setiap rekomendasi yang diterbitkan tercatat secara digital, menciptakan jejak audit yang lebih baik dan memudahkan pelacakan.

3) Proses Verifikasi Data yang Ketat dan Akuntabel

Sebelum menerbitkan SRBS, DKP melakukan verifikasi data nelayan secara cermat, meliputi pengecekan identitas nelayan (KTP), kepemilikan kapal (ukuran kapal dalam *Gross Ton* (GT) dan nomor registrasi kapal), serta status keaktifan nelayan dalam melaut. Studi dokumen terhadap data internal DKP menunjukkan bahwa setiap pengajuan rekomendasi melewati tahap validasi dengan basis data nelayan terdaftar.

Verifikasi ini krusial untuk memastikan bahwa rekomendasi hanya diberikan kepada nelayan yang benar-benar berhak dan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Dengan sistem verifikasi yang ketat, DKP berupaya meminimalkan risiko penyalahgunaan rekomendasi oleh pihak-pihak yang tidak berhak,

termasuk oknum mafia.

4) Alokasi Sesuai Kebutuhan Riil

DKP juga berupaya mengalokasikan volume BBM bersubsidi sesuai dengan kebutuhan riil nelayan berdasarkan ukuran kapal, jenis alat tangkap, dan estimasi frekuensi melaut, bukan sekadar jatah merata. Hal ini dilakukan untuk meminimalisasi kelebihan alokasi yang bisa disalahgunakan atau kekurangan alokasi yang menghambat operasional nelayan, sehingga seluruh nelayan mendapatkan hak yang sama sebagai konsumen untuk mendapatkan BBM Subsidi. Dengan mempermudah dan mentransparansikan proses rekomendasi ini, DKP tidak hanya menjalankan fungsinya sebagai fasilitator, tetapi juga secara aktif membangun fondasi perlindungan hukum preventif.

b. Koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum

Perlindungan hukum yang efektif dan komprehensif bagi nelayan tidak akan paripurna tanpa adanya penegakan hukum yang tegas terhadap praktik mafia bahan bakar. DKP Kabupaten Demak, menyadari bahwa kewenangan penindakan berada di tangan aparat penegak hukum, telah menjalin koordinasi aktif dan sinergis dengan Kepolisian Resort Demak (Polres Demak), Satuan Polisi Perairan dan Udara (Satpolairud) Polres Demak, serta Kejaksaan Negeri Demak.

Sinergi ini merupakan inti dari dimensi perlindungan hukum represif yang diupayakan DKP. Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Perikanan Tangkap DKP Kabupaten Demak mengindikasikan adanya jalinan kerja sama yang baik dan terstruktur. Bentuk-bentuk koordinasi ini teridentifikasi sebagai berikut:⁸⁶

1) Forum Koordinasi Rutin dan Pertukaran Informasi

DKP dan aparat penegak hukum secara berkala mengadakan rapat koordinasi. Dalam forum ini, mereka membahas data alokasi BBM bersubsidi, menganalisis pola-pola penyalahgunaan yang terdeteksi berdasarkan laporan nelayan atau pengawasan DKP, dan berbagi informasi intelijen mengenai jaringan mafia serta modus operandi terbaru mereka di Kecamatan Wedung.

Informasi dari DKP mengenai keluhan nelayan tentang kelangkaan solar atau dugaan adanya praktik jual beli di luar ketentuan di SPBN seringkali menjadi pemicu bagi kepolisian untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Studi dokumen terkait laporan kepolisian menunjukkan beberapa kasus penyalahgunaan BBM telah diinisiasi berdasarkan informasi awal dari DKP.

⁸⁶ Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Setio Hartono, S.Pi, Kepala Bidang Perikanan Tangkap DKP Kabupaten Demak, 19 Mei 2025 DKP Demak.

2) Penyediaan Data dan Dukungan Ahli

DKP berperan sebagai penyedia data dan informasi krusial bagi aparat penegak hukum. Data nelayan penerima rekomendasi yang sah, volume alokasi BBM, serta regulasi teknis di sektor perikanan menjadi dasar bagi kepolisian untuk membangun kasus hukum. Dalam proses penyelidikan dan penyidikan, DKP juga dapat menyediakan staf ahli yang dapat memberikan keterangan sebagai saksi ahli terkait regulasi dan teknis perikanan yang relevan dengan kasus penyalahgunaan BBM. Dukungan ini sangat vital mengingat kompleksitas regulasi dan teknis distribusi BBM bersubsidi yang seringkali tidak dikuasai sepenuhnya oleh aparat penegak hukum.

3) Penindakan Hukum Terpadu (Operasi Gabungan)

Dalam kasus-kasus tertentu, ketika ditemukan bukti kuat adanya praktik mafia bahan bakar, DKP dapat terlibat dalam tim penindakan terpadu bersama kepolisian dan/atau Polairud. Meskipun DKP tidak memiliki kewenangan penangkapan atau penyidikan, kehadirannya memberikan legitimasi, dukungan teknis, dan identifikasi cepat terhadap pelanggaran di lapangan.

Tindakan penindakan ini memiliki landasan hukum yang kokoh pada Pasal 53 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Pasal ini secara tegas melarang

penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi pemerintah, dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah). Adanya ancaman sanksi yang berat ini diharapkan dapat menimbulkan efek jera bagi para pelaku mafia dan mengurangi praktik penyelewengan. Sinergi yang kuat antara DKP sebagai lembaga teknis yang memahami sektor perikanan dan aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan penindakan sangat krusial untuk menciptakan efek jera bagi para pelaku mafia dan memastikan bahwa setiap pelanggaran dapat ditindak secara hukum.

Hal ini juga merupakan manifestasi dari Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 yang secara eksplisit mengamanatkan pemerintah daerah untuk "mewujudkan jaminan keamanan dan keselamatan" bagi nelayan dalam menjalankan usahanya. Adanya kerja sama ini menunjukkan bahwa DKP tidak bekerja sendiri, melainkan menjadi bagian dari sistem penegakan hukum yang lebih luas dan terkoordinasi.

c. Sosialisasi dan Edukasi Hukum kepada Nelayan

Perlindungan hukum yang berkelanjutan dan efektif tidak hanya terletak pada kemampuan pemerintah untuk mengatur dan menindak, tetapi juga pada peningkatan kesadaran hukum dan partisipasi

aktif dari masyarakat yang dilindungi, dalam hal ini nelayan. DKP Kabupaten Demak menyadari pentingnya aspek ini dan secara konsisten melaksanakan program sosialisasi dan edukasi hukum kepada komunitas nelayan di Kecamatan Wedung.

Berdasarkan observasi lapangan dan wawancara dengan beberapa nelayan di desa-desa pesisir Kecamatan Wedung, teridentifikasi bahwa DKP secara berkala menyelenggarakan pertemuan, penyuluhan, atau diskusi di balai desa, tempat pelelangan ikan, atau di markas kelompok nelayan. Materi yang disampaikan dirancang agar mudah dipahami oleh nelayan, seringkali menggunakan bahasa sederhana dan contoh kasus nyata yang relevan dengan pengalaman mereka.

Materi sosialisasi utama yang disampaikan DKP mencakup:⁸⁷

- 1) Hak-hak nelayan sebagai konsumen atas BBM Subsidi dan Prosedurnya

DKP menjelaskan secara rinci dan sederhana mengenai hak nelayan untuk mendapatkan solar bersubsidi, landasan hukumnya (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016, Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014), serta prosedur yang benar untuk mendapatkannya (pengurusan SRBS di DKP).

⁸⁷ Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Setio Hartono, S.Pi, Kepala Bidang Perikanan Tangkap DKP Kabupaten Demak, 19 Mei 2025 DKP Demak.

Penjelasan juga mencakup batasan kuota yang berhak diterima sesuai dengan ukuran kapal dan jenis aktivitas penangkapan. Pemahaman yang jelas tentang hak ini diharapkan akan membuat nelayan lebih berani menuntut haknya dan tidak pasrah terhadap praktik penyelewengan.

2) Mekanisme Pelaporan Penyalahgunaan yang Aman

DKP secara proaktif mengedukasi nelayan tentang bagaimana cara melaporkan indikasi penyalahgunaan BBM bersubsidi atau praktik mafia bahan bakar. Disediakan informasi kontak yang jelas, seperti nomor *hotline* DKP, nomor telepon pejabat terkait, atau bahkan prosedur pelaporan melalui aplikasi pesan singkat yang familiar. Yang paling penting, DKP menekankan adanya jaminan kerahasiaan identitas pelapor untuk meminimalkan kekhawatiran nelayan akan adanya intimidasi atau pembalasan dari pihak mafia. Jaminan ini krusial untuk membangun kepercayaan nelayan agar berani bersuara.

3) Dampak Hukum dari Praktik Mafia BBM

DKP juga menjelaskan tentang sanksi pidana dan denda yang dapat dikenakan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Pemahaman mengenai ancaman hukuman

ini diharapkan dapat meningkatkan keberanian nelayan untuk melaporkan pelanggaran dan mengurangi toleransi terhadap praktik ilegal di lingkungan mereka sendiri, bahkan untuk tidak terlibat sebagai fasilitator pasif.

Program sosialisasi dan edukasi ini merupakan implementasi nyata dari Pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016, yang secara spesifik menyatakan bahwa perlindungan dan pemberdayaan nelayan dapat dilakukan melalui penyediaan informasi, penyuluhan, dan pendampingan. Tujuan jangka panjangnya adalah untuk menumbuhkan kesadaran hukum dan rasa memiliki di kalangan nelayan, sehingga mereka tidak mudah menjadi korban pasif atau bahkan terlibat dalam praktik ilegal. Peningkatan kesadaran ini diharapkan dapat mendorong nelayan untuk secara proaktif menjadi "agen pengawas" di lingkungan mereka sendiri, memberikan informasi yang berharga bagi DKP dan aparat penegak hukum.

d. Pengawasan Ketat Distribusi BBM di SPBN dan Titik Distribusi Lain

Selain upaya administratif dan edukasi, DKP Kabupaten Demak juga secara aktif menjalankan fungsi pengawasan langsung terhadap distribusi BBM bersubsidi di lapangan. Pengawasan ini merupakan langkah preventif yang krusial untuk meminimalisasi

praktik penyelewengan dan memastikan BBM tepat sasaran. Observasi di beberapa SPBN di wilayah Kecamatan Wedung menunjukkan adanya kehadiran petugas DKP atau petugas yang ditunjuk untuk memantau proses penyaluran, meskipun frekuensi dan durasinya bervariasi tergantung ketersediaan personel.

a. Verifikasi Pengisian dan Dokumen di Lapangan

Petugas DKP melakukan pengecekan langsung terhadap nelayan yang sedang mengisi BBM di SPBN atau SPBU. Mereka memastikan bahwa nelayan yang mengantre memiliki SRBS yang valid dan sesuai dengan identitas pemilik kapal. Volume BBM yang diisi juga dicocokkan dengan kuota yang tertera pada rekomendasi. Hal ini untuk mencegah "pengisian ganda" (pengisian berulang oleh satu nelayan dalam waktu singkat untuk ditimbun) atau pengisian oleh pihak yang tidak berhak.

b. Pemantauan Volume dan Stok Harian

DKP memantau laporan volume BBM yang masuk dan keluar dari SPBN, serta membandingkannya dengan data realisasi penjualan kepada nelayan. Pemantauan ini bertujuan untuk mendeteksi adanya kejanggalan dalam neraca BBM atau indikasi penimbunan yang tidak wajar. Jika ada perbedaan signifikan antara alokasi dan realisasi tanpa penjelasan yang logis, hal ini dapat menjadi indikasi awal adanya

penyelewengan yang perlu ditindaklanjuti.

c. Pencegahan Praktik Penimbunan dan Penjualan di Luar Ketentuan

Petugas pengawas DKP berupaya secara aktif mencegah praktik seperti pengisian ulang BBM berkali-kali oleh satu nelayan dalam waktu singkat (yang mengindikasikan penimbunan) atau penjualan BBM bersubsidi kepada pihak yang bukan nelayan. Tindakan ini secara langsung menegakkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014, yang mengatur secara ketat peruntukan dan pendistribusian BBM bersubsidi agar tepat sasaran dan mencegah kerugian negara.

d. Deteksi Dini Modus Mafia dan Laporan Indikasi

Melalui kehadiran di lapangan dan interaksi dengan nelayan, petugas DKP dapat mengamati pola-pola atau aktivitas yang mencurigakan, seperti adanya kendaraan pengangkut mencurigakan yang berulang kali mengisi BBM bersubsidi, atau kehadiran oknum "calo" yang menawarkan jasa pengisian dengan harga yang lebih tinggi dari HET (Harga Eceran Tertinggi) subsidi. Informasi awal mengenai indikasi mafia ini kemudian dapat diteruskan kepada aparat penegak hukum melalui jalur koordinasi yang sudah terbangun untuk ditindaklanjuti lebih lanjut.

Pengawasan yang ketat ini menjadi instrumen vital bagi DKP untuk memastikan akuntabilitas

dalam penyaluran BBM bersubsidi. Meskipun dihadapkan pada tantangan keterbatasan personel dan luasnya wilayah pengawasan, komitmen DKP untuk terus melakukan pengawasan menunjukkan upaya nyata dalam melindungi hak-hak nelayan dan mencegah kerugian negara akibat penyelewengan subsidi. Upaya ini merupakan bagian tak terpisahkan dari fungsi pemerintah daerah dalam mengelola dan mengawasi sektor perikanan sebagaimana diamanatkan oleh

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan secara spesifik oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 yang mewajibkan pemerintah daerah untuk melindungi keberlanjutan usaha nelayan. Efektivitas pengawasan ini menjadi salah satu penentu keberhasilan keseluruhan upaya perlindungan hukum di lapangan.

Pelaksanaan Undang-Undang yang sudah dibentuk Pemerintah pusat ini diturunkan kepada Pemerintah Daerah seperti yang tercantum dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah poin Y yaitu mengenai pembagian urusan bidang kelautan dan perikanan yang menyebutkan bahwa urusan perikanan tangkap dan perikanan budidaya termasuk di dalamnya pemberdayaan dan pengelolaannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Secara komprehensif, upaya-upaya yang dijabarkan di

atas menunjukkan pendekatan multi-aspek dan terintegrasi yang dilakukan oleh DKP Kabupaten Demak dalam memberikan perlindungan hukum bagi nelayan. Mulai dari penyederhanaan prosedur administratif, sinergi yang kuat dengan aparat penegak hukum, pemberdayaan melalui edukasi, hingga pengawasan langsung di lapangan, semua bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi nelayan untuk mengakses BBM bersubsidi secara adil, transparan, dan terhindar dari praktik mafia.

2. Analisis Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Nelayan Dalam Menghadapi Mafia Bahan Bakar di Kecamatan Wedung Kabupaten Demak

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima faktor: (1) faktor hukum itu sendiri (undang-undang); (2) faktor penegak hukum; (3) faktor sarana atau fasilitas; (4) faktor masyarakat; dan (5) faktor kebudayaan. Selain itu, Lawrence M. Friedman juga menawarkan perspektif yang menyoroti tiga komponen sistem hukum: struktur, substansi, dan kultur hukum.⁸⁸

a. Faktor Hukum Itu Sendiri (Undang-Undang) / Substansi Hukum

Substansi hukum, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam, serta Undang-Undang Nomor 8

⁸⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 5–8.

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, secara normatif sudah cukup memadai. UU No. 7 Tahun 2016 secara eksplisit mengamanatkan perlindungan dan pemberdayaan nelayan, termasuk jaminan akses terhadap sarana produksi seperti BBM bersubsidi. Sementara itu, UU No. 8 Tahun 1999 memberikan hak-hak dasar bagi nelayan sebagai konsumen, termasuk hak atas kenyamanan, keamanan, informasi yang benar, dan perlakuan yang tidak diskriminatif.

Yang paling krusial dalam konteks pemberantasan mafia BBM adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas). Pasal 53 UU Migas secara tegas melarang penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi pemerintah, dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah). Ancaman sanksi yang berat ini secara substansial sudah cukup untuk memberikan efek jera. UU Migas ini menjadi "senjata utama" bagi aparat penegak hukum untuk menjerat pelaku mafia.

Namun, efektivitas substansi hukum ini tergerus oleh beberapa hal:

- 1) Kompleksitas dan Tumpang Tindih Regulasi

Meskipun ada berbagai undang-undang dan peraturan (Perpres 191/2014, Permen KKP No. 29 Tahun 2020), terkadang terdapat ketidakjelasan atau tumpang tindih dalam implementasinya di

lapangan. Ini menyebabkan kebingungan bagi aparat penegak hukum maupun nelayan sendiri. Misalnya, prosedur verifikasi yang berlapis, meskipun bertujuan baik, bisa menjadi hambatan birokrasi yang justru dimanfaatkan oleh mafia.

2) Celah Hukum dan Adaptasi Modus Operandi Mafia

Mafia bahan bakar sangat adaptif dalam mencari celah hukum. Meskipun ada regulasi, mereka terus mengembangkan modus operandi baru (misalnya manipulasi dokumen daring, kolusi tersembunyi) yang tidak selalu dapat diantisipasi secara cepat oleh perundang-undangan. Hukum seringkali tertinggal di belakang inovasi kejahatan. Meskipun UU Migas memberikan ancaman pidana yang berat, interpretasi dan pembuktian di lapangan seringkali menjadi tantangan, terutama ketika modus operandi mafia semakin canggih dan terorganisir.

b. Faktor Penegak Hukum / Struktur Hukum

Struktur hukum merujuk pada institusi dan aparat yang bertugas menegakkan hukum. Dalam kasus ini, DKP Kabupaten Demak, Kepolisian (Polres Demak, Satpolairud), dan Kejaksaan Negeri Demak adalah aktor utamanya. DKP telah menunjukkan komitmen melalui penerbitan SRBS daring, koordinasi dengan APH, sosialisasi, dan pengawasan. Namun, efektivitasnya masih dipertanyakan:

1) Keterbatasan Sumber Daya Penegak Hukum

Keterbatasan personel pengawas di DKP dan aparat penegak hukum (Polri) menjadi kendala serius. Wilayah pesisir yang luas dan banyaknya titik distribusi BBM membuat pengawasan tidak dapat dilakukan secara intensif dan merata. Hal ini membuka celah bagi mafia untuk beroperasi tanpa terdeteksi. Meskipun Pasal 53 UU Migas memberikan landasan kuat, kurangnya sumber daya untuk melakukan patroli, investigasi, dan pengumpulan bukti yang memadai menghambat penegakan hukum secara proaktif.

2) Dugaan Kolusi dan Integritas Aparat

Adanya dugaan kolusi antara oknum petugas SPBN/SPBU dengan mafia, bahkan potensi keterlibatan oknum aparat penegak hukum, sangat melemahkan upaya pemberantasan. Jika "penjaga gawang" justru bersekongkol dengan "pemain lawan", maka gawang akan mudah kebobolan. Hal ini merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum. Kolusi semacam ini secara langsung mengebiri efektivitas UU Migas, karena pihak yang seharusnya menegakkan justru melanggar.

3) Koordinasi yang Belum Optimal

Meskipun ada forum koordinasi rutin, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pertukaran informasi dan tindakan terpadu (operasi

gabungan) belum sepenuhnya efektif dalam memberantas jaringan mafia yang kompleks. Seringkali, penindakan hanya menyentuh pelaku di tingkat bawah, sementara "otak" di balik jaringan mafia sulit dijangkau. Pembuktian pelanggaran Pasal 53 UU Migas memerlukan koordinasi yang sangat kuat dan investigasi mendalam yang seringkali terhambat oleh kurangnya sinergi antar lembaga.

4) Keterbatasan Teknologi dan Peralatan

Kurangnya teknologi pengawasan canggih (misalnya sistem *real-time* yang terintegrasi, *drone*) membuat pengawasan masih bersifat manual dan reaktif, bukan proaktif. Hal ini mempersulit pengumpulan bukti yang solid untuk menjerat pelaku berdasarkan UU Migas.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas

Faktor sarana dan fasilitas sangat vital dalam mendukung efektivitas perlindungan hukum.

1) Infrastruktur Distribusi BBM yang Belum Merata

Jumlah SPBN yang belum tersebar merata di seluruh wilayah pesisir Demak, khususnya Wedung, memaksa nelayan menempuh jarak jauh dan antrean panjang. Ini menciptakan peluang bagi percaloan dan penjualan ilegal di luar jalur resmi. Kurangnya fasilitas ini secara langsung menghambat pemenuhan hak nelayan atas kemudahan akses sarana usaha.

2) Sistem Daring yang Belum Sepenuhnya Efektif

Meskipun adopsi sistem daring untuk SRBS adalah langkah maju, kendala literasi digital di kalangan nelayan, terutama yang berusia tua, membuat sistem ini belum sepenuhnya efektif menjangkau semua lapisan. Ini berarti sebagian nelayan masih rentan terhadap praktik percaloan manual.

3) Mekanisme Pelaporan yang Belum Kuat

Meskipun ada nomor *hotline*, ketiadaan mekanisme pelaporan yang *sangat* aman, mudah diakses, dan responsif (misalnya aplikasi khusus dengan jaminan anonimitas yang kuat dan *feedback* cepat) membuat nelayan enggan melapor. Tanpa laporan yang memadai, penegakan UU Migas menjadi lebih sulit.

d. Faktor Masyarakat / Kultur Hukum (Internal Masyarakat Nelayan)

Kultur hukum dalam masyarakat nelayan sangat memengaruhi efektivitas perlindungan.

1) Rendahnya Keberanian Melapor

Ketakutan akan intimidasi atau pembalasan dari pihak mafia, serta kekhawatiran akan birokrasi yang rumit dan tidak adanya jaminan kerahasiaan identitas pelapor yang *dirasakan*, membuat nelayan cenderung pasif. Mereka lebih memilih menanggung kerugian daripada mengambil risiko. Ini menunjukkan bahwa upaya sosialisasi DKP

belum sepenuhnya berhasil membangun kepercayaan dan keberanian nelayan. Tanpa laporan dari masyarakat, aparat penegak hukum kesulitan mengidentifikasi dan menindak pelanggaran UU Migas.

2) Kurangnya Pemahaman Prosedur Hukum

Sebagian besar nelayan tidak memahami secara rinci bagaimana proses hukum berjalan. Hal ini membuat mereka merasa tidak berdaya dan ragu untuk melibatkan diri. Pemahaman yang minim tentang bagaimana UU Migas dapat melindungi mereka juga berkontribusi pada pasifnya nelayan.

3) Kecenderungan Pasif dan Ketergantungan pada Tradisi

Ada kecenderungan untuk menerima kondisi yang ada sebagai "nasib" atau bagian dari "sistem" yang sulit diubah. Ini menghambat partisipasi aktif nelayan sebagai "agen pengawas" di lingkungan mereka sendiri.

4) Potensi Keterlibatan Pasif Nelayan

Dalam beberapa kasus, nelayan mungkin terpaksa atau bahkan terlibat secara pasif dalam praktik ilegal (misalnya menjual sebagian jatah BBM-nya kepada mafia) karena tekanan ekonomi atau tidak adanya alternatif yang layak. Ini menciptakan lingkaran setan yang sulit diputus, dan ironisnya, bisa membuat nelayan sendiri terjatuh dalam pelanggaran UU Migas.

e. Faktor Kebudayaan / Kultur Hukum

Faktor kebudayaan, khususnya budaya korupsi dan impunitas yang mungkin telah mengakar dalam praktik distribusi BBM bersubsidi, menjadi penghambat terbesar bagi efektivitas UU Migas.

1) Budaya Korupsi

Keberadaan oknum yang dengan sengaja berkolusi dengan mafia menunjukkan adanya budaya korupsi yang sistemik. Ini bukan hanya tentang individu, tetapi tentang lingkungan yang memungkinkan praktik suap dan penyalahgunaan wewenang berkembang. Kolusi ini secara langsung melemahkan penegakan Pasal 53 UU Migas, karena informasi dan bukti seringkali disembunyikan atau dimanipulasi.

Praktik kolusi dan penyalahgunaan wewenang sangat bertentangan dengan prinsip keadilan dan kejujuran dalam Islam. Rasulullah SAW telah mengingatkan umatnya tentang bahaya pengkhianatan dan memakan harta secara tidak sah.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: لَعَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ). رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه)

Dari Abdullah bin Amr, ia berkata: "Rasulullah ﷺ melaknat orang yang menyuap dan orang yang

menerima suap." (Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah)

Hadits ini secara langsung mengutuk praktik suap (*risywah*), yang merupakan inti dari kolusi dan korupsi. Ini menunjukkan bahwa baik pemberi maupun penerima suap sama-sama dilaknat oleh Allah dan Rasul-Nya, mencerminkan betapa seriusnya dosa ini dalam pandangan Islam.

2) Impunitas Pelaku Mafia

Jika pelaku mafia, terutama yang berada di tingkat atas, tidak ditindak secara tegas dan konsisten, maka akan muncul rasa impunitas. Ini mengirimkan pesan bahwa kejahatan tersebut tidak memiliki konsekuensi serius, sehingga mendorong pelaku lain untuk meniru atau melanjutkan aksinya. Efek jera yang diharapkan dari ancaman pidana dan denda dalam UU Migas (Pasal 53) menjadi tumpul jika penegakannya lemah atau diskriminatif. Kasus-kasus penangkapan yang tidak berlanjut ke pengadilan atau hanya menjerat pelaku kelas teri memperkuat persepsi impunitas ini.

3) Lemahnya Pengawasan Publik

Keterbatasan akses informasi dan partisipasi publik yang bermakna dalam pengawasan distribusi BBM subsidi juga menjadi masalah. Jika masyarakat tidak memiliki alat yang efektif untuk

mengawasi dan menuntut akuntabilitas, maka praktik penyalahgunaan akan lebih mudah terjadi.

Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa meskipun substansi hukum (undang-undang), khususnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, untuk perlindungan nelayan dan penindakan mafia BBM sudah ada dan memberikan ancaman sanksi yang berat, efektivitas implementasinya di Kecamatan Wedung masih sangat rendah. Ini terutama disebabkan oleh kelemahan pada faktor struktur hukum (penegak hukum), sarana/fasilitas, dan kultur hukum (masyarakat dan budaya korupsi/impunitas).

B. Kendala yang Dihadapi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak dalam Melaksanakan Perlindungan Hukum dan Memberikan Hak Nelayan Terkait BBM Subsidi

Meskipun Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Demak telah mengupayakan berbagai langkah strategis dalam memberikan perlindungan hukum bagi nelayan terkait akses BBM bersubsidi, implementasinya di lapangan tidak lepas dari berbagai kendala dan tantangan. Kendala-kendala ini bersifat multi-faktor, melibatkan aspek internal (kapasitas DKP), eksternal (aksi mafia), serta partisipasi masyarakat.

1. Praktik Mafia dan Kolusi

Salah satu kendala paling signifikan dan sistemik yang dihadapi DKP adalah keberadaan dan modus operandi praktik mafia bahan bakar yang terorganisir,

seringkali melibatkan unsur kolusi.

Beberapa aspek dari kendala ini adalah:

a. Jaringan Mafia yang Terorganisir

Mafia BBM tidak beroperasi secara individu, melainkan dalam jaringan yang terorganisir dengan rapi. Jaringan ini seringkali memiliki akses ke informasi dan bahkan mampu memanipulasi data atau dokumen untuk mendapatkan jatah BBM bersubsidi dalam jumlah besar. Keberadaan jaringan ini menyulitkan upaya penindakan karena mereka memiliki sumber daya dan kemampuan untuk beradaptasi dengan metode pengawasan.⁸⁹

b. Kolusi dengan Oknum di Titik Distribusi

Ini adalah kendala paling serius, dari wawancara dengan beberapa nelayan di Kecamatan Wedung, sering muncul keluhan mengenai dugaan adanya "permainan" antara oknum mafia dengan petugas di SPBN atau SPBU tertentu. Indikasi kolusi ini membuat upaya pengawasan DKP menjadi kurang efektif, karena penyelewengan terjadi di bawah pengawasan langsung dan mungkin dengan sepengetahuan oknum internal. Kolusi semacam ini secara langsung mencederai prinsip tepat sasaran dalam penyaluran subsidi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014.⁹⁰

⁸⁹ Hasil Wawancara dengan berbagai pihak terkait di lapangan.

⁹⁰ Wawancara dengan beberapa nelayan di Kecamatan Wedung.

c. Modus Operandi yang Beragam dan Berubah

Mafia tidak hanya menimbun secara fisik, tetapi juga menggunakan modus lain seperti memanipulasi Surat Rekomendasi Nelayan (SRN) atau Surat Rekomendasi Pembelian Solar Bersubsidi (SRBS), menggunakan identitas nelayan fiktif, atau bahkan membeli BBM bersubsidi dari nelayan yang terpaksa menjual jatahnya karena kebutuhan mendesak. Sulitnya melacak dan membuktikan modus-modus ini menjadi tantangan besar bagi DKP dan aparat penegak hukum.

d. Intimidasi terhadap Nelayan dan Petugas

Dalam beberapa kasus, ada laporan mengenai praktik intimidasi atau ancaman dari pihak mafia terhadap nelayan yang mencoba melaporkan atau petugas yang terlalu ketat dalam pengawasan. Hal ini menimbulkan rasa takut di kalangan nelayan untuk bersuara dan di kalangan petugas untuk bertindak tegas, sehingga menghambat efektivitas perlindungan hukum.

2. Keterbatasan Bukti dan Pelaporan

Meskipun DKP dan aparat penegak hukum telah berkoordinasi, kendala yang signifikan muncul dalam proses pelaporan dan pengumpulan bukti. Wawancara dengan nelayan Bapak Puhadi menunjukkan bahwa:⁹¹
"Sulit sekali kalau mau lapor, ita cuma lihat mereka ngisi

⁹¹ Bapak Puhadi, Nelayan, wawancara oleh penulis.

berulang kali, tapi kan tidak ada bukti foto atau video. Kalau pun ada, takut juga nanti jadi masalah buat kita."

Hal ini mengindikasikan beberapa permasalahan:

a. Ketersediaan Bukti yang Minim

Praktik penyalahgunaan BBM subsidi seringkali terjadi secara tersembunyi atau di tempat yang sulit dijangkau pengawasan langsung. Nelayan, sebagai saksi mata, seringkali kesulitan mengumpulkan bukti yang cukup kuat (misalnya foto, video, atau dokumen transaksi) yang dapat dijadikan dasar untuk proses penyelidikan dan penyidikan. Bukti yang tidak memadai dapat menyebabkan kasus tidak dapat diproses lebih lanjut oleh aparat penegak hukum.

b. Rendahnya Keberanian Melapor

Meskipun DKP telah melakukan sosialisasi tentang mekanisme pelaporan dan jaminan kerahasiaan identitas, masih banyak nelayan yang enggan melaporkan secara resmi. Ketakutan akan pembalasan atau intimidasi dari pihak mafia, serta kekhawatiran akan birokrasi yang rumit, menjadi faktor utama. Mereka mungkin lebih memilih untuk menanggung kerugian daripada mengambil risiko. Ini menghambat implementasi hak nelayan untuk mendapatkan bantuan hukum dan jaminan keamanan berusaha sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU No. 7 Tahun 2016.

c. Kurangnya Pemahaman Prosedur Hukum

Sebagian besar nelayan tidak memahami secara

rinci bagaimana proses hukum berjalan, mulai dari pelaporan, penyelidikan, hingga persidangan. Hal ini membuat mereka merasa tidak berdaya dan ragu untuk melibatkan diri dalam proses hukum yang terasa asing dan rumit.

3. Keterbatasan Sumber Daya dan Infrastruktur

DKP Kabupaten Demak, sebagai lembaga pemerintah daerah, seringkali menghadapi kendala internal terkait sumber daya dan infrastruktur yang memadai untuk menjalankan fungsi pengawasan dan pelayanan secara optimal.

a. Keterbatasan Personel Pengawas

Dari wawancara dengan pejabat DKP, terungkap bahwa jumlah personel yang ditugaskan untuk pengawasan distribusi BBM bersubsidi sangat terbatas dibandingkan dengan luasnya wilayah pesisir Kecamatan Wedung yang harus diawasi.

*"Personel kami terbatas. Kami tidak bisa memantau 24 jam di semua SPBN. Itu jadi celah bagi oknum mafia, dan untuk saat ini kewenangan terhadap penindaklanjutan terkait mafia BBM telah dipegang oleh petugas keamanan seperti polisi"*⁹²

Jelas seorang staf Ketua Dinas Kelautan dan Perikanan. Keterbatasan ini menyebabkan

⁹² Bapak Setio Hartono, S.Pi, Kepala Bidang Perikanan Tangkap DKP Kabupaten Demak, wawancara oleh penulis 19 Mei 2025 DKP Demak.

pengawasan tidak bisa dilakukan secara intensif dan berkesinambungan di semua titik rawan.

b. Keterbatasan Teknologi dan Peralatan Pengawasan

DKP masih belum memiliki teknologi pengawasan yang canggih, seperti sistem pemantauan real-time atau drone untuk memantau aktivitas di SPBN atau pergerakan kapal yang mencurigakan. Pengawasan sebagian besar masih bersifat manual, yang rentan terhadap keterbatasan jangkauan dan *human error*.

c. Kurangnya SPBN yang Merata

Dari hasil observasi lapangan di Kecamatan Wedung, serta wawancara dengan nelayan, diketahui bahwa jumlah SPBN di wilayah pesisir Demak, khususnya Wedung, masih belum tersebar merata. Beberapa nelayan harus menempuh jarak yang cukup jauh untuk mencapai SPBN terdekat, yang menambah biaya operasional mereka. Kelangkaan SPBN yang merata ini juga dapat memperparah antrean panjang dan menciptakan peluang bagi praktik percaloan atau penjualan ilegal di luar SPBN. Meskipun tidak secara langsung diatur dalam UU No. 7 Tahun 2016, kurangnya infrastruktur ini menghambat pemenuhan hak nelayan atas kemudahan akses sarana usaha.⁹³

d. Keterbatasan Anggaran

⁹³ Observasi Lapangan di Kecamatan Wedung dan Wawancara dengan Nelayan

Anggaran operasional yang terbatas juga menjadi kendala. DKP membutuhkan alokasi dana yang memadai untuk operasional pengawasan (transportasi, akomodasi, dll.), pengembangan sistem IT, serta pengadaan peralatan yang dibutuhkan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan pelayanan.

4. Kurangnya Kesadaran dan Partisipasi Nelayan

Meskipun DKP telah melakukan sosialisasi dan edukasi, masih terdapat kendala terkait kurangnya kesadaran dan partisipasi aktif dari sebagian nelayan. Wawancara dengan beberapa nelayan menunjukkan bahwa tidak semua nelayan sepenuhnya memahami hak-hak mereka atau prosedur pengaduan yang telah disosialisasikan.⁹⁴ *"Kita tahu ada surat rekomendasi, tapi banyak yang tidak tahu persis bagaimana cara mengurusnya atau kemana harus lapor kalau ada masalah. Kadang juga takut laporan malah dipersulit,"* ungkap seorang nelayan senior. Kendala ini mencakup:

a. Rendahnya Tingkat Literasi Digital

Meskipun DKP berupaya mengadopsi sistem daring untuk SRBS, banyak nelayan, khususnya yang berusia tua, yang memiliki tingkat literasi digital rendah. Hal ini menyebabkan mereka kesulitan mengakses informasi atau menggunakan sistem *online*, sehingga masih bergantung pada cara manual atau perantara.

⁹⁴ Hasil wawancara dengan nelayan senior.

b. Kecenderungan Pasif dan Ketergantungan pada Tradisi

Beberapa nelayan mungkin cenderung pasif dan enggan untuk melaporkan penyalahgunaan, karena merasa tidak memiliki daya tawar atau sudah terbiasa dengan "sistem" yang ada, meskipun merugikan. Ada pula yang lebih memilih jalur informal atau menganggapnya sebagai "nasib."

c. Kurangnya Kepercayaan Terhadap Proses Hukum

Meskipun DKP dan kepolisian telah menjamin kerahasiaan pelapor, stigma dan pengalaman negatif di masa lalu (misalnya laporan tidak ditindaklanjuti atau identitas pelapor bocor) dapat menyebabkan nelayan kurang percaya terhadap mekanisme pelaporan formal. Hal ini secara signifikan mengurangi potensi partisipasi nelayan sebagai "agen pengawas" di lapangan, padahal partisipasi mereka sangat penting untuk melengkapi pengawasan DKP.

5. Birokrasi dan Regulasi yang Kompleks

Meskipun DKP telah melakukan upaya penyederhanaan birokrasi dalam penerbitan SRBS, pada kenyataannya, proses administratif terkait BBM subsidi masih dirasakan cukup rumit dan membutuhkan waktu.

a. Tumpang Tindih Regulasi (Potensial)

Meskipun telah ada UU No. 7 Tahun 2016 dan Perpres 191/2014, terkadang ada peraturan teknis dari kementerian/lembaga yang berbeda (misalnya Kementerian ESDM, BPH Migas, Kementerian

Kelautan dan Perikanan) yang kurang sinkron atau kurang jelas dalam implementasinya di lapangan. Hal ini dapat menimbulkan kebingungan bagi DKP sendiri maupun bagi nelayan.

b. Prosedur Verifikasi Berlapis

Meskipun verifikasi penting untuk tepat sasaran, namun jika terlalu berlapis dan membutuhkan banyak dokumen pendukung yang sulit diakses nelayan, ini bisa menjadi hambatan. Nelayan seringkali tidak memiliki akses mudah ke dokumen-dokumen resmi atau kurang memahami pentingnya kelengkapan administrasi.

c. Pergantian Kebijakan dan Kuota

Kebijakan dan alokasi kuota BBM subsidi dari pemerintah pusat dapat berubah sewaktu-waktu. Perubahan ini, jika tidak disosialisasikan dengan baik atau jika proses adaptasinya lambat di tingkat daerah, dapat menimbulkan ketidakpastian dan masalah baru bagi nelayan.⁹⁵

Kendala-kendala ini menunjukkan bahwa meskipun DKP Kabupaten Demak telah berupaya maksimal dalam melaksanakan perlindungan hukum, ada faktor-faktor eksternal dan internal yang membatasi efektivitasnya. Memahami kendala ini menjadi kunci untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan di masa mendatang.

⁹⁵ Hasil observasi penulis.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Demak telah berupaya keras memberikan perlindungan hukum dan memastikan akses nelayan terhadap BBM bersubsidi melalui berbagai strategi. Perlindungan hukum bagi nelayan yang diupayakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan diwujudkan melalui beberapa langkah konkret, antara lain penerbitan surat rekomendasi secara daring untuk pembelian BBM bersubsidi, pengawasan distribusi BBM, serta koordinasi dengan aparat penegak hukum guna menindak praktik mafia bahan bakar. Upaya-upaya ini bertujuan untuk memastikan nelayan memperoleh haknya atas akses BBM bersubsidi sesuai amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan.
2. Kendala yang dihadapi Dinas Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan perlindungan hukum dan memberikan hak bagi nelayan meliputi: masih kuatnya jaringan mafia BBM yang terorganisir, adanya praktik kolusi antara oknum tertentu dengan pelaku penyalahgunaan BBM, keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas pengawasan, serta rendahnya

keberanian nelayan untuk melaporkan pelanggaran yang terjadi. Kendala-kendala ini menyebabkan efektivitas perlindungan hukum bagi nelayan masih belum optimal dan memerlukan penguatan dari sisi pengawasan, penegakan hukum, serta pemberdayaan masyarakat nelayan agar lebih berani memperjuangkan hak-haknya.

B. Saran

1. Bagi Nelayan
 - a. Nelayan disarankan untuk lebih proaktif dalam memahami hak-hak mereka terkait BBM bersubsidi dan prosedur yang berlaku. Jangan ragu untuk mencari informasi dari DKP atau pihak terkait.
 - b. Nelayan perlu meningkatkan literasi digital mereka, khususnya dalam mengakses sistem pendaftaran dan pelaporan daring yang disediakan DKP. Apabila mengalami kesulitan, jangan sungkan untuk meminta bantuan dari petugas atau komunitas nelayan yang lebih melek digital.
2. Bagi Pemerintah
 - a. DKP perlu mengintensifkan pengawasan di lapangan, khususnya di SPBN dan SPBU yang rawan penyelewengan. Koordinasi dengan aparat penegak hukum (Kepolisian, TNI AL) harus diperkuat untuk menindak tegas mafia BBM dan oknum yang terlibat kolusi.
 - b. Pemerintah daerah, bersama DKP, perlu mengkaji ulang dan mengupayakan pemerataan pembangunan

SPBN di wilayah pesisir agar akses nelayan terhadap BBM bersubsidi menjadi lebih mudah dan mengurangi potensi percaloan.

3. Bagi Penegak Hukum

Penegak hukum diharapkan dapat memperkuat pengawasan dan penindakan terhadap praktik mafia BBM, serta menindak tegas oknum-oknum yang terlibat dalam penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi. Selain itu, perlu adanya sinergi antara aparat penegak hukum, Dinas Kelautan dan Perikanan, serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan mafia BBM agar perlindungan hukum bagi nelayan dapat berjalan secara optimal.

4. Bagi Masyarakat Umum

Masyarakat umum, khususnya yang berada di wilayah pesisir, diharapkan dapat turut serta berperan aktif dalam mengawasi distribusi BBM bersubsidi dan berani melaporkan apabila menemukan adanya penyimpangan atau praktik ilegal. Partisipasi masyarakat sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang transparan dan mendukung upaya perlindungan hukum bagi nelayan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Afandi, Muslim, dan S. A. Afandi. (2018). *Implikasi Tata Kelola Sektor Publik Era Reformasi*. Palembang: Tunas Gemilang.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. *Sahih al-Bukhari, Kitab al-Hudud*.
- Amri, Muhibbustibri. (2022). *Analisis Strategi Pemerintah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan Di Gampong Lhok Pawoh Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan*. Skripsi Sarjana: UIN Ar-Raniry.
- Azhar, Raturrahmahsari Qhomairah Al. (2023). Implementasi Peraturan Daerah Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Miangas Kabupaten Kepulauan Talaud. *Lex Administratum*, 12(1), hlm. 64.
- Fajrie, Mahfudlah. (2016). *Budaya Masyarakat Pesisir Wedung Jawa Tengah: Melihat Gaya Komunikasi Dan Tradisi Pesisiran*. Penerbit Mangku Bumi.
- Hutagalung. (2019). *Perbudakan Modern Anak Buah Kapal Ikan (ABKI) Asal Indonesia: Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Kepolisian*. Lembaga Kemitraan Pembangunan Sosial-LKPS.
- Hutajulu, Halomian. (2024). *Sustainable Economic Development*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Ismail, Nurhasan. (2021). *Mafla Tanah dan Dampaknya di Indonesia*. Yogyakarta: UGM Press.
- Junaidi, dkk. (2023). *Hukum & Hak Asasi Manusia: Sebuah Konsep dan Teori Fitrah Kemanusiaan Dalam Bingkai Konstitusi*

- Bernegara*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Koesrianti. (2021). *Kedaulatan Negara: Menurut Hukum Internasional*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Miles dan Huberman. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Muhdlor, Ahmad Zuhdi. (2012). Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 1(2), hlm. 199.
- Nasution, S. (2006). *Metode Research*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Peribadi, et al. (2025). *Kapita Selektta Pemiskinan dan Kemiskinan*. Tangguh Denara Jaya Publisher.
- Raharjo, Muhamad Mu'iz. (2021). *Pengelolaan Dana Desa*. Bumi Aksara.
- Sibirian, Robert, dan Masyhuri Imron. (2023). *Memberdayakan yang Tertinggal: Problematika Masyarakat Pesisir dan Sekitar Hutan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Soekanto, Soerjono. (2008). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Subagiyo, Aris, Wawargita Permata Wijayanti, dan Dwi Maulidatuz Zakiyah. (2017). *Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil*. Universitas Brawijaya Press.
- Suardita, I Ketut. (2017). *Pengenalan Bahan Hukum (PBH)*. Bali: Universitas Udayana.
- Suryana. (2010). *Metodologi Penelitian*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Tarigan, Ridwan Syaidi. (2024). *Reformasi Hukum Tata Negara: Menuju Keadilan dan Keseimbangan*. Jakarta: Ruang Berkarya.
- Umar, Fitrawan. (2018). *Masa Depan Kota dan Lingkungan*. Makassar: CV. Loe.

- Usman, Rachmadi. (2019). *Hukum Minyak dan Gas Bumi di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yulianti, Rina. (2021). *Perlindungan Hukum Bagi Hak Masyarakat Atas Sumber Daya Pesisir*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Yusuf, Muri. (2015). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Cet. II. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Jusuf, Yusran, dan Andi Masniawati. (2022). *43 Hari Menjabat Walikota; Prestasi Dan Kontroversi*. Fakultas Kehutanan, Universitas Hasanuddin.

Jurnal Ilmiah

- Adam, Lukman. (2015). Telaah Kebijakan Perlindungan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan di Indonesia. *Kajian*, 20(2).
- Agustari, Azis Muslim. (2023). Meminimalisasi Konflik Lingkungan Akibat Offshore Tin Mining (Studi Terhadap Implementasi Peraturan Daerah RZWP3K di Bangka Belitung). *Jurnal Ekonomi Kebijakan Publik*, 14(2), hlm. 173.
- Arisaputra, Muhammad Ilham. (2013). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governace Dalam Penyelenggaraan Reforma Agraria di Indonesia. *Yuridika*, 28(2), hlm. 82.
- Chantika, Elmi, Gustini Gustini, dan Ovita Charolina. (2024). Pengaruh Pelaksanaan Qr Barcode My Pertamina Terhadap Penjualan Bbm. *Jurnal Administrasi Bisnis Nusantara*, 3(1), hlm. 37.
- Kodai, Dince Aisa, dan Wilson Suleman. (2023). Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Bersubsidi Di Indonesia. *Journal Evidence Of Law*, 2(2), hlm. 198.
- Kurniati, Pat, Sifa Nursyamsiah, Agun Barokah, Saryono. (2025). Peran

- Strategis Media Massa dalam Mengungkap Kasus Pungli: Transparansi, Akuntabilitas, dan Pendidikan Antikorupsi dalam Tata Kelola Pemerintahan. *Jurnal Citizenship Virtues*, 5(1), hlm. 64.
- Lopulalan, Yoisyee. (2023). Alternatif Kelembagaan Kemitraan Bagi Pemberdayaan Nelayan Perikanan Tangkap Di Kota Ambon. *PAPALELE (Jurnal Penelitian Sosial Ekonomi Perikanan Dan Kelautan)*, 7(1), hlm. 79.
- Maulana, Ilham, dan Nurcahyono. (2023). Penegakan Hukum Tindak Pidana Penimbunan dan Penyalahgunaan BBM Dihubungkan dengan UU Migas. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 3(1), hlm. 51. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i1.2138>
- Masuara, Nur Afifah, dan Abdur Rahman Adi Saputera Putra. (2020). Analisis Efektivitas UU No 22 Tahun 2001 Terhadap Praktik Jualan Bensin Eceran Masyarakat Kota Timur Gorontalo. *Madani: Jurnal Pengabdian Ilmiah*, 3(1), hlm. 41-71.
- Nurdin, Mochamad, dan M Abubakar Sidik Effendi. (2020). Karakteristik Dan Kinerja Penyuluh Perikanan Di Kabupaten Bogor. *Jurnal Penyuluhan Perikanan Dan Kelautan*, 14(2), hlm. 124.
- Priadi, Yudo Dwinanda. (2020). Tantangan Industri Migas Nasional: Regulasi, Investasi, dan Teknologi. *Jurnal Energi dan Sumber Daya Mineral*, 16(2), hlm. 67-69.
- Puspita Della, dkk. (2024). Pemenuhan Hak Asasi Manusia Bagi Masyarakat Pantai Remodong Yang Terdampak Limbah Tambak Udang (Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014). *Jurnal Fakta Hukum*, 3(2), hlm. 535-536.
- Rahmah, Syifauro. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Hak

- Masyarakat Nelayan Wilayah Pesisir. *Dinamika*, 25(10), hlm. 36.
- Ramadhan, Rizqan Et Al. (2023). Strategi Pengembangan Hutan Mangrove Dan Restorasi Terumbu Karang Dalam Pengelolaan Wisata Bahari Guna Mendukung Keamanan Maritim Di Banyuwangi Indonesia. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 10(11), hlm. 4916.
- Rifai Rusdy, R.M. Iman, dan Suci Flambonita. (2023). Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Pemerintah Daerah Untuk Mewujudkan Good Governance. *Lex Lata*, 5(2), hlm. 29.
- Saptanto, Subhechanis et al. (2017). Analisis Kebijakan Dampak Penyesuaian Harga BBM Bersubsidi Untuk Nelayan. *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, 6(2), hlm. 85–95.
- Sholikin, Ahmad. (2020). Teori Kutukan Sumber Daya Alam (Resource Curse) dalam Perspektif Ilmu Politik. *Madani Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan*, 12(1), hlm. 39.
- Sinapoy, Muh Sabaruddin. (2018). Kearifan Lokal Masyarakat Adat Suku Morenene dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Halu Oleo Law Review*, 2(2), hlm. 515.
- Sujiwo, Aryo Sahid, dan Nurlaili. (2023). Pengembangan Tata Kelola Ekonomi Biru Untuk Memperkuat Blue Economy Development Index di Indonesia. *Jurnal Perikanan dan Kelautan*, 13(1), hlm. 73.
- Sumartono, Zainal Arifin Hoesin. (2022). Efektivitas Sanksi Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Pengelolaan Sumber Daya Minyak dan Gas Bumi di Indonesia. *Jurnal Retwntum*,

4(1), hlm. 23.

- Tamaruddin, Andi, Salma Laitupa, dan Asrullah Asrullah. (2024). Fungsi Pengawasan Dinas Kelautan Dan Perikanan Terhadap Kesesuaian Ruang Laut Dan Implikasi Terumbu Karang Di Kecamatan Tapalang Barat. *Jurnal Hukum Unsulbar*, 7(1), hlm. 61.
- Warassih, Esmi, dkk. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Nelayan Perempuan: Studi Kasus di Kabupaten Denak, Provinsi Jawa Tengah. *Masalah-Masalah Hukum*, 47(2).
- Wahyudi. (2023). Peran Mafia dalam Penyalahgunaan Subsidi BBM di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 10(2), hlm. 78-85.

Skripsi/Tesis

- Amri, Muhibbustibri. (2022). *Analisis Strategi Pemerintah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan Di Gampong Lhok Pawoh Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan*. Skripsi Sarjana: UIN Ar-Raniry.
- Guntoro, Pujo. (2024). *Fungsional Penyidik Polri Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Migas*. Skripsi Sarjana: Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Mahfud, Muh. (2016). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Sistem Iuran Berkembang (Studi Kasus di Desa Mrisen Kec. Wonosalam Kab. Demak)*. Skripsi Sarjana: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Musa Endi. (2022). *Peran Dinas Perikanan dan Kelautan Dalam Pemberdayaan Kelompok Nelayan Mina Jaya Gudang Lelang Kelurahan Kangkung Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar*

- Lampung. Skripsi Sarjana: UIN Raden Intan Lampung.
- Nursyira. (2022). *Perlindungan Hukum dan Pemberdayaan Terhadap Nelayan Kecil di Kota Tarakan*. Skripsi Sarjana: Fakultas Hukum Borneo Tarakan.
- Putra, I Putu Wiadyana. (2021). *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Bahan Bakar Minyak Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Kecurangan SPBU Dalam Pengisian Bahan Bakar Minyak di Kecamatan Melaya)*. Skripsi Sarjana: Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha.
- Riefdahati, Zieta Pradipta. (2017). *Evaluasi Rencana Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu Melalui Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo)*. Universitas Brawijaya.
- Wulandari, Rika. (n.d.). *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 02 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pelaku Utama Kegiatan Perikanan Perspektif Siyasa Tanfiziyah (Studi di Desa Muara Gading Mas Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur)*. Skripsi Sarjana: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden.

Peraturan Perundang-undangan

- Pasal 28I ayat 3 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Ke II.
- UU No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, Peraturan

BPK.

UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Sumber Online

Kompasiana. (2025). *Mafia Hukum, Mafia Tanah, Mafia Pajak, Adakah Godfather-nya?*.

[tautan mencurigakan telah dihapus].

<https://restabessmg.jateng.polri.go.id/kasus-penyalahgunaan-bbm-bersubsidi-di-tpi-demak-terbongkar-dua-tersangka-diamankan-polres-demak/> diakses pada 10 Mei 2025.

Wawancara

Slamet, Bapak. Nelayan Desa Buko, Kecamatan Wedung. Wawancara oleh penulis.

Purhadi, Bapak. Nelayan Desa Buko, Kecamatan Wedung. Wawancara oleh penulis.

Soni, Bapak. Nelayan Dukuh Pleben, Kecamatan Wedung. Wawancara oleh penulis.

Zulfi, Bapak. Nelayan Desa Sabetan, Kecamatan Wedung. Wawancara oleh penulis.

Hartono, Setio, S.Pi. Kepala Bidang Perikanan Tangkap DKP Kabupaten Demak. Wawancara oleh penulis, 19 Mei 2025. DKP Demak.

Nelayan senior. Wawancara.

Berbagai pihak terkait di lapangan. Wawancara.

Beberapa nelayan di Kecamatan Wedung. Wawancara.

LAMPIRAN

1. Bagaimana peran Dinas Kelautan dan Perikanan dalam memberikan perlindungan hukum kepada nelayan di Kecamatan Wedung, khususnya terkait masalah mafia bahan bakar?
2. Apa saja bentuk perlindungan hukum yang telah diberikan oleh Dinas kepada nelayan kecil di wilayah Kecamatan Wedung?
3. Bagaimana mekanisme pendataan dan pendaftaran nelayan yang dilakukan oleh Dinas untuk memastikan perlindungan hukum yang efektif?
4. Apakah Dinas memiliki program atau kebijakan khusus untuk menghadapi praktik mafia bahan bakar yang merugikan nelayan?
5. Apa kendala utama yang dihadapi Dinas dalam melaksanakan perlindungan hukum bagi nelayan, terutama dalam menghadapi mafia bahan bakar?
6. Bagaimana Dinas mengatasi rendahnya kesadaran nelayan untuk mendaftarkan diri dan memanfaatkan perlindungan hukum yang tersedia?
7. Apakah terdapat kendala dalam koordinasi dengan instansi lain, seperti aparat penegak hukum, dalam memberantas mafia bahan bakar?
8. Langkah-langkah strategis apa yang telah atau akan dilakukan oleh Dinas untuk meningkatkan perlindungan

hukum dan keamanan nelayan dari praktik mafia bahan bakar?

9. Apakah Dinas melakukan pengawasan dan patroli laut untuk mencegah pelanggaran terkait bahan bakar ilegal? Jika ya, bagaimana pelaksanaannya?
10. Bagaimana Dinas melibatkan nelayan dalam upaya pemberdayaan dan perlindungan hukum agar mereka lebih mandiri dan terlindungi secara hukum?
11. Apakah Dinas mendukung atau mengusulkan adanya Peraturan Daerah yang memberikan payung hukum khusus untuk perlindungan nelayan kecil dari mafia bahan bakar?
12. Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam di wilayah Kecamatan Wedung?

SURAT RISET


KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
 Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
 Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>

Nomor : 42652/Un.10.1/K/TA.00.01/6/2025
 Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal
 Hal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth. :
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak
 di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

Nama	: TIA RIZKI LISTIANI
N I M	: 2002056005
Tempat, Tanggal Lahir	: Demak, 03 Agustus 2002
Jurusan	: Ilmu Hukum (IH)
Semester	: X (Sepuluh)

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul :

**"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NELAYAN DALAM
 MENGHADAPI MAFIA BAHAN BAKAR DI KECAMATAN WEDUNG
 KABUPATEN DEMAK"**

Dosen Pembimbing I : Maria Anna Muryani, S.H., M.H
 Dosen Pembimbing II : Bagas Heradyaksa, LL.M.

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 2 Juni 2025

a.n. Dekan,
 Kab. Tata Usaha,

 Abadi Hakim

Tembusan :
 Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:
 (0895621045199) TIA RIZKI LISTIANI

Foto Bersama Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan



Foto Bersama Para Nelayan







DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Tia Rizki Listiani
Tempat, Tanggal Lahir : Demak, 03 Agustus 2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat Rumah : RT. 02 RW. 01 Buko, Wedung
Demak
No. Telepon : 0895621045159
Email : tia.rizqi03@gmail.com

Riwayat Pendidikan

— SD/MI : SD Negeri Buko
— SMP/MTS : MTs NU Raudlatul Mu'alimin
— SMA/MA : MA NU Raudlatul Mu'alimin
— S1 : UIN Walisongo Semarang

Pengalaman Organisasi

-

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Semarang, 15 Juni 2025

Tia Rizki Listiani